



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 111/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Ngr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa : -----

1. N a m a : I WAYAN SUISTRA, S.E ; -----

Tempat Lahir : Singaraja ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 49 tahun/ 27 Maret 1962 ; -----
Jenis kelamin : Laki - Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
A g a m a : Hindu ; -----
Tempat tinggal : Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan,
Kabupaten Jembrana ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : S.1. ; -----

2. N a m a : I NENGGAH SUDIARTHANA ; -----

Tempat Lahir : Perancak ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 52 tahun/ 31 Maret 1959 ; -----
Jenis kelamin : Laki - Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
A g a m a : Hindu ; -----
Tempat tinggal : Dsn. Mekarsari, Desa Perancak, Kec. / Kab.
Jembrana
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMA (Tamat) ; -----

3. N a m a : I WAYAN SUDARSANA ; -----

Tempat Lahir : Batu Agung ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun/ 10 Agustus 1972 ; -----
Jenis kelamin : Laki - Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
A g a m a : Hindu ; -----
Tempat tinggal : Banjar Batu Agung, Desa Batu Agung, Kecamatan
Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMA (Tamat) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Para Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

2. Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2011, No. Print : 03/P.1.16/
Ft.1/05/2011, sejak tanggal 3 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei
2011 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Mei 2011 No. 92/
Pen.Pid/2011/PN.Ngr, sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan
tanggal 9 Juni 2011 ; -----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 9 Juni
2011, No. 92/Pen.Pid/2011/PN.Ngr, sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai
dengan tanggal 8 Agustus 2011 ;

5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal
27 Juli 2011, sejak tanggal 9 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 7
September 2011 ; -----
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5
September 2011, sejak tanggal 8 September 2011 sampai dengan
tanggal 7 Oktober 2011 ; -----

----- Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh tim Penasihat Hukumnya masing
- masing sebagai berikut : **1. I KETUT SUASANA NIRASAPUTRA, S.H., 2. I.B.P
PANCA SIDARTA, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan
Nuansa Hijau Utama Gang XVIII / 3 Ubung Kaja Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 25 Mei 2011, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Negara pada tanggal 26 Mei 2011 dengan nomor 37 / 2011 / PN.NGR ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Mei 2011,
Nomor : 111/Pid.Sus/2011/PN.NGR tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Mei
2011 Nomor : 111/Pen.Pid/2011/PN.NGR tentang penetapan hari
sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. I Wayan Suistra, S.E.,
Terdakwa II. I Nengah Sudiarthana., dan Terdakwa III. I Wayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarsana beserta seluruh surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ; -----

----- Telah mendengar Keberatan dari team Penasihat Hukum para Terdakwa atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

----- Telah mendengar Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan dari team Penasihat Hukum tersebut ; -----

----- Telah mendengar Putusan Sela Majelis Hakim ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan ; -----

----- Telah melihat dan meneliti barang bukti serta surat - surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2011, Nomor Register Perkara : PDS-03/Negara/05/2011, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara berlapis / subsidairitas, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa mereka terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 08 / BH / Disperindagkop / VIII / 2004 tentang pengesahan akte pendirian koperasi tanggal 30 Agustus 2004, bersama - sama dengan terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** selaku Sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan saksi **I KETUT ASTRADI ARTEKA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2006 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri Kabupaten Jember Jalan Udayana No. 2 Kelurahan Baler Bale Agung Kec. Negara Kab. Jember atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua KSU Jimbarwana Mandiri, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 08 / BH / Disperindagkop / VIII / 2004 tentang pengesahan akte pendirian koperasi tanggal 30 Agustus 2004, bersama - sama dengan terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** selaku bendahara KSU Jimbarwana Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 08 / BH / Disperindagkop / VIII / 2004 tanggal 30 Agustus 2004, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** selaku Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 08 / BH / Disperindagkop / VIII / 2004 tentang pengesahan akte pendirian koperasi tanggal 30 Agustus 2004.

- Bahwa terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mempunyai tugas pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
 - Bertanggung jawab terhadap operasional Koperasi secara umum. -----
 - Memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan. -----
 - Bahwa terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mempunyai tugas pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
 - Menghandel keuangan koperasi. -----
 - Membuat laporan keuangan. -----
 - Bahwa terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** selaku Sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mempunyai tugas pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
 - Melaksanakan urusan yang berhubungan dengan surat menyurat, baik internal maupun eksternal yang sifatnya permohonan dan keperluan koperasi, seperti ijin - ijin guna pembentukan koperasi. -----

----- Bahwa pada Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006, Kab. Jembrana menerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dari Pemerintah Pusat yakni Departemen Kelautan dan Perikanan Cq. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau - Pulau kecil, selanjutnya Dinas PKL (Pertanian, Kehutanan dan Kelautan) Kabupaten Jembrana menerima pelimpahan tugas dan wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Dinas PKL (Pertanian, Kehutanan dan Kelautan) Kabupaten Jembrana menetapkan KSU Jimbarwana Mandiri sebagai pengelolanya, dana PEMP yang diterima oleh KSU Jimbarwana Mandiri tersebut meliputi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang hanya meliputi program kegiatan DEP (Dana Ekonomi Produktif) dengan realisasi penyaluran dalam bentuk USP (Unit Simpan Pinjam), sedangkan pencairan dana tersebut untuk dapat dikelola KSU Jimbarwana Mandiri adalah dari KPPN Singaraja dicairkan melalui Bank Bukopin cabang Denpasar atas rekening KSU Jimbarwana Mandiri pada Bank Bukopin, dana tersebut sebagai jaminan pada Bank dan diberikan kredit oleh pihak Bank dengan plafond sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) selanjutnya dipindahkan ke Bank BRI Cabang Negara oleh KSU Jimbarwana Mandiri untuk disalurkan kepada nasabah (Masyarakat Pesisir).

b. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.249.380.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang meliputi program / kegiatan :

- Dana Ekonomi Produktif (DEP) dengan realisasi penyaluran dalam bentuk USP (Unit Simpan Pinjam) sebesar Rp. 574.380.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan pencairan dana tersebut untuk dapat dikelola KSU Jimbarwana Mandiri adalah dari KPPN Singaraja dicairkan melalui Bank BRI Cabang Negara atas rekening KSU Jimbarwana Mandiri pada Bank BRI, dana tersebut sebagai jaminan pada Bank dan diberikan kredit oleh pihak Bank dengan plafond sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk disalurkan kepada nasabah (Masyarakat Pesisir). --
- SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Kedai Pesisir sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana PEMP tahun 2005 dan 2006, khususnya untuk program dana DEP (Dana Ekonomi Produktif) telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, terdakwa **II. I NENGGAH SUDIARTANA** selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** selaku Sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, **I KETUT ASTRADI ARTEKA** selaku manager unit simpan pinjam Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)** selaku wakil sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yakni menggunakan dana DEP tersebut untuk kepentingan pribadi para terdakwa, yang mana hal tersebut bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PEDUM (Pedoman Umum) PEMP tahun 2005 dan 2006, yang sesungguhnya dana DEP tersebut diperuntukkan bagi masyarakat pesisir. -----

----- Bahwa awalnya ada pertemuan para pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, dalam kesempatan itu terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** mengutarakan niatnya untuk meminjam uang pada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang kemudian niat tersebut disepakati oleh para pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang pada saat itu dihadiri oleh terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE**, terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA**, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA, I KETUT ASTRADI ARTEKA** dan **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**, untuk merealisasikan hasil kesepakatan para pengurus tersebut, terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** mempersiapkan semua kelengkapan administrasi permohonan kredit dengan cara memakai nama Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan **SEKAR TANJUNG** yang berada di Desa Perancak dengan Ketua Kelompok adalah **I NENGAH MESTRA**, Sekretaris **I KETUT SUDIARDIATAS**, Bendahara **NI KETUT DATRINI**, Anggota **NI MADE CANDRAWATI, NI WAYAN MULYANI, GST AYU PT SUTIRNI, NI KETUT MANIS**, yang mana Sekretaris, Bendahara dan Anggota dari kelompok nelayan tersebut sesungguhnya masih kerabat dari terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE**, terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA**, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA, I KETUT ASTRADI ARTEKA** dan **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**, dimana Ketua Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan Sekar Tanjung **I NENGAH MESTRA** hanya merupakan formalitas kelengkapan syarat proses permohonan kredit, yang sesungguhnya **I NENGAH MESTRA** hanya akan meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), akan tetapi dalam permohonan kredit dibuat menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal tersebut dibuat atas kesepakatan para terdakwa bersama - sama dengan **I KETUT ASTRADI ARTEKA** dan **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**. -----

----- Untuk permohonan kredit diajukan pada KSU Jimbarwana Mandiri dengan menggunakan jaminan berupa Sertifikat tanah dan bangunan atas nama **I WAYAN NITHA** (orang tua kandung dari Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA**) dengan luas 430 M2, selanjutnya permohonan kredit atas nama Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan **SEKAR TANJUNG** tersebut diproses oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri hanya formalitas saja tanpa melalui prosedur yang seharusnya, untuk semua permohonan kredit dilakukan survey terlebih dahulu, namun dalam hal ini tidak dilakukan karena tim survey adalah terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** sebagai koordinator, **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**, terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** dan **I KETUT ASTRADI ARTEKA** masing - masing sebagai anggota dan disetujui oleh terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua KSU Jimbarwana Mandiri, lalu hasil survey diajukan ke manager unit simpan pinjam KSU Jimbarwana Mandiri yaitu **I KETUT ASTRADI ARTEKA** untuk menentukan layak tidaknya pemohon mendapatkan pinjaman, setelah dinyatakan layak oleh **I KETUT**



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTRADI ARTEKA lalu diajukan kepada terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** untuk mendapatkan persetujuan, kemudian uang pinjaman tersebut dicairkan melalui kasir. Atas kerjasama para terdakwa dan **I KETUT ASTRADI ARTEKA** dan **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2006, permohonan kredit atas nama kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan melalui kasir KSU Jimbarwana Mandiri, yaitu saksi **NI KOMANG AYU INDRAWATI** yang diterima oleh saksi **I NENGAH MESTRA**, lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA**, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagi - bagikan sesuai dengan kesepakatan kepada : -----

- Terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** (Ketua KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** (Bendahara KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** (Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- **I GUSTI MADE SUWENTRA (alm)**, (Wakil Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- **I KETUT ASTRADI ARTEKA** (Manager USP KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya diberikan kepada **I Nengah Mestra** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), perbuatan mereka terdakwa membagi - bagikan uang tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain.

----- Bahwa berdasarkan data pembukuan unit simpan pinjam KSU Jimbarwana Mandiri ditemukan ada kekurangan terhadap peminjaman uang atas nama Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan **SEKAR TANJUNG** sebesar Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

----- Bahwa akibat perbuatan **I. I WAYAN SUISTRA, SE** bersama - sama dengan terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA**, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** dan **I KETUT ASTRADI ARTEKA**, negara mengalami kerugian sekurang - kurangnya sebesar Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. -----

SUBSIDAIR:-----

----- Bahwa mereka terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 08 / BH / Disperindagkop / VIII / 2004 tentang pengesahan akte pendirian koperasi tanggal 30 Agustus 2004, bersama - sama dengan terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** selaku Sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan saksi **I KETUT ASTRADI ARTEKA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2006 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri Kabupaten Jembrana Jalan Udayana No. 2 Kelurahan Baler Bale Agung Kec. Negara Kab. Jembrana atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *yang melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua KSU Jimbarwana Mandiri, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 08 / BH / Disperindagkop / VIII / 2004 tentang pengesahan akte pendirian koperasi tanggal 30 Agustus 2004, bersama - sama dengan terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** selaku bendahara KSU Jimbarwana Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 08 / BH / Disperindagkop / VIII / 2004 tanggal 30 Agustus 2004, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** selaku Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 08 / BH / Disperindagkop / VIII / 2004 tentang pengesahan akte pendirian koperasi tanggal 30 Agustus 2004.

- Bahwa terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mempunyai tugas pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
- Bertanggung jawab terhadap operasional Koperasi secara umum. -----
- Memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan. -----



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mempunyai tugas pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Menghandel keuangan koperasi. -----
 - Membuat laporan keuangan. -----
- Bahwa terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** selaku Sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mempunyai tugas pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Melaksanakan urusan yang berhubungan dengan surat menyurat, baik internal maupun eksternal yang sifatnya permohonan dan keperluan koperasi, seperti ijin - ijin guna pembentukan koperasi. -----

----- Bahwa pada Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006, Kab. Jembrana menerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dari Pemerintah Pusat yakni Departemen Kelautan dan Perikanan Cq. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau - Pulau kecil, selanjutnya Dinas PKL (Pertanian, Kehutanan dan Kelautan) Kabupaten Jembrana menerima pelimpahan tugas dan wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Dinas PKL (Pertanian, Kehutanan dan Kelautan) Kabupaten Jembrana menetapkan KSU Jimbarwana Mandiri sebagai pengelolanya, dana PEMP yang diterima oleh KSU Jimbarwana Mandiri tersebut meliputi : -----

- a. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang hanya meliputi program kegiatan DEP (Dana Ekonomi Produktif) dengan realisasi penyaluran dalam bentuk USP (Unit Simpan Pinjam), sedangkan pencairan dana tersebut untuk dapat dikelola KSU Jimbarwana Mandiri adalah dari KPPN Singaraja dicairkan melalui Bank Bukopin cabang Denpasar atas rekening KSU Jimbarwana Mandiri pada Bank Bukopin, dana tersebut sebagai jaminan pada Bank dan diberikan kredit oleh pihak Bank dengan plafond sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) selanjutnya dipindahkan ke Bank BRI Cabang Negara oleh KSU Jimbarwana Mandiri untuk disalurkan kepada nasabah (Masyarakat Pesisir). -----
 - b. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.249.380.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang meliputi program / kegiatan : -----
- Dana Ekonomi Produktif (DEP) dengan realisasi penyaluran dalam bentuk USP (Unit Simpan Pinjam) sebesar Rp. 574.380.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan pencairan dana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dikelola KSU Jimbarwana Mandiri adalah dari KPPN Singaraja dicairkan melalui Bank BRI Cabang Negara atas rekening KSU Jimbarwana Mandiri pada Bank BRI, dana tersebut sebagai jaminan pada Bank dan diberikan kredit oleh pihak Bank dengan plafond sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk disalurkan kepada nasabah (Masyarakat Pesisir). –

- SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). -----
- Kedai Pesisir sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). -----

----- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana PEMP tahun 2005 dan 2006, khususnya untuk program dana DEP (Dana Ekonomi Produktif) telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, terdakwa **II. I NENGAIH SUDIARTHANA** selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** selaku Sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, **I KETUT ASTRADI ARTEKA** selaku manager unit simpan pinjam Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)** selaku wakil sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yakni menggunakan dana DEP tersebut untuk kepentingan pribadi para terdakwa, yang mana hal tersebut bertentangan dengan PEDUM (Pedoman Umum) PEMP tahun 2005 dan 2006, yang sesungguhnya dana DEP tersebut diperuntukkan bagi masyarakat pesisir. -----

----- Bahwa awalnya ada pertemuan para pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, dalam kesempatan itu terdakwa **II. I NENGAIH SUDIARTHANA** mengutarakan niatnya untuk meminjam uang pada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang kemudian niat tersebut disepakati oleh para pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang pada saat itu dihadiri oleh terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE**, terdakwa **II. I NENGAIH SUDIARTHANA**, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA**, **I KETUT ASTRADI ARTEKA** dan **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**, untuk merealisasikan hasil kesepakatan para pengurus tersebut, terdakwa **II. I NENGAIH SUDIARTHANA** mempersiapkan semua kelengkapan administrasi permohonan kredit dengan cara memakai nama Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan **SEKAR TANJUNG** yang berada di Desa Perancak dengan Ketua Kelompok adalah **I NENGAIH MESTRA**, Sekretaris **I KETUT SUDIARDIATAS**, Bendahara **NI KETUT DATRINI**, Anggota **NI MADE CANDRAWATI**, **NI WAYAN MULYANI**, **GST AYU PT SUTIRNI**, **NI KETUT MANIS**, yang mana Sekretaris, Bendahara dan Anggota dari kelompok nelayan tersebut sesungguhnya masih kerabat dari terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE**, terdakwa **II. I NENGAIH SUDIARTHANA**, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA**, **I KETUT ASTRADI ARTEKA** dan **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**, dimana Ketua Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan Sekar Tanjung **I NENGAIH MESTRA** hanya merupakan formalitas kelengkapan syarat proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit, yang sesungguhnya **I NENGAH MESTRA** hanya akan meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), akan tetapi dalam permohonan kredit dibuat menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal tersebut dibuat atas kesepakatan para terdakwa bersama - sama dengan **I KETUT ASTRADI ARTEKA** dan **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**. -----

----- Untuk permohonan kredit diajukan pada KSU Jimbarwana Mandiri dengan menggunakan jaminan berupa Sertifikat tanah dan bangunan atas nama **I WAYAN NITHA** (orang tua kandung dari Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA**) dengan luas 430 M2, selanjutnya permohonan kredit atas nama Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan **SEKAR TANJUNG** tersebut diproses oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri hanya formalitas saja tanpa melalui prosedur yang seharusnya, untuk semua permohonan kredit dilakukan survey terlebih dahulu, namun dalam hal ini tidak dilakukan karena tim survey adalah terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** sebagai koordinator, **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**, terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** dan **I KETUT ASTRADI ARTEKA** masing - masing sebagai anggota dan disetujui oleh terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua KSU Jimbarwana Mandiri, lalu hasil survey diajukan ke manager unit simpan pinjam KSU Jimbarwana Mandiri yaitu **I KETUT ASTRADI ARTEKA** untuk menentukan layak tidaknya pemohon mendapatkan pinjaman, setelah dinyatakan layak oleh **I KETUT ASTRADI ARTEKA** lalu diajukan kepada terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** untuk mendapatkan persetujuan, kemudian uang pinjaman tersebut dicairkan melalui kasir. Atas kerjasama para terdakwa dan **I KETUT ASTRADI ARTEKA** dan **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2006, permohonan kredit atas nama kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan melalui kasir KSU Jimbarwana Mandiri, yaitu saksi **NI KOMANG AYU INDRAWATI** yang diterima oleh saksi **I NENGAH MESTRA**, lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA**, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagi - bagikan sesuai dengan kesepakatan kepada : -----

- Terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** (Ketua KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** (Bendahara KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** (Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- **I GUSTI MADE SUWENTRA (alm)**, (Wakil Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **I KETUT ASTRADI ARTEKA** (Manager USP KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya diberikan kepada **I Nengah Mestra** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), perbuatan mereka terdakwa membagi - bagikan uang tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain.

----- Bahwa berdasarkan data pembukuan unit simpan pinjam KSU Jimbarwana Mandiri ditemukan ada kekurangan terhadap peminjaman uang atas nama Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan **SEKAR TANJUNG** sebesar Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

----- Bahwa akibat perbuatan **I. I WAYAN SUISTRA, SE** bersama - sama dengan terdakwa **II. I NENGGAH SUDIARTHANA**, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** dan **I KETUT ASTRADI ARTEKA**, negara mengalami kerugian sekurang - kurangnya sebesar Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah). -----

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. -----

LEBIH SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa mereka terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 08 / BH / Disperindagkop / VIII / 2004 tentang pengesahan akte pendirian koperasi tanggal 30 Agustus 2004, bersama - sama dengan terdakwa **II. I NENGGAH SUDIARTHANA** selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** selaku Sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan saksi **I KETUT ASTRADI ARTEKA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2006 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri Kabupaten Jember Jalan Udayana No. 2 Kelurahan Baler Bale Agung Kec. Negara Kab. Jember atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *yang melakukan, turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku - buku atau daftar - daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi*, perbuatan mana dilakukan oleh



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua KSU Jimbarwana Mandiri, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 08 / BH / Disperindagkop / VIII / 2004 tentang pengesahan akte pendirian koperasi tanggal 30 Agustus 2004, bersama - sama dengan terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** selaku bendahara KSU Jimbarwana Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 08 / BH / Disperindagkop / VIII / 2004 tanggal 30 Agustus 2004, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** selaku Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 08 / BH / Disperindagkop / VIII / 2004 tentang pengesahan akte pendirian koperasi tanggal 30 Agustus 2004.

- Bahwa terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mempunyai tugas pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
 - Bertanggung jawab terhadap operasional Koperasi secara umum. -----
 - Memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan. -----
 - Bahwa terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mempunyai tugas pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Menghandel keuangan koperasi. -----
 - Membuat laporan keuangan. -----
 - Bahwa terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** selaku Sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mempunyai tugas pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Melaksanakan urusan yang berhubungan dengan surat menyurat, baik internal maupun eksternal yang sifatnya permohonan dan keperluan koperasi, seperti ijin - ijin guna pembentukan koperasi. -----

----- Bahwa pada Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006, Kab. Jembrana menerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dari Pemerintah Pusat yakni Departemen Kelautan dan Perikanan Cq. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau - Pulau kecil, selanjutnya Dinas PKL (Pertanian, Kehutanan dan Kelautan) Kabupaten Jembrana menerima pelimpahan tugas dan wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Dinas PKL (Pertanian, Kehutanan dan Kelautan) Kabupaten Jembrana menetapkan KSU Jimbarwana Mandiri sebagai pengelolanya, dana PEMP yang diterima oleh KSU Jimbarwana Mandiri tersebut meliputi : -----



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang hanya meliputi program kegiatan DEP (Dana Ekonomi Produktif) dengan realisasi penyaluran dalam bentuk USP (Unit Simpan Pinjam), sedangkan pencairan dana tersebut untuk dapat dikelola KSU Jimbarwana Mandiri adalah dari KPPN Singaraja dicairkan melalui Bank Bukopin cabang Denpasar atas rekening KSU Jimbarwana Mandiri pada Bank Bukopin, dana tersebut sebagai jaminan pada Bank dan diberikan kredit oleh pihak Bank dengan plafond sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) selanjutnya dipindahkan ke Bank BRI Cabang Negara oleh KSU Jimbarwana Mandiri untuk disalurkan kepada nasabah (Masyarakat Pesisir).

- b. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.249.380.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang meliputi program / kegiatan :

- Dana Ekonomi Produktif (DEP) dengan realisasi penyaluran dalam bentuk USP (Unit Simpan Pinjam) sebesar Rp. 574.380.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan pencairan dana tersebut untuk dapat dikelola KSU Jimbarwana Mandiri adalah dari KPPN Singaraja dicairkan melalui Bank BRI Cabang Negara atas rekening KSU Jimbarwana Mandiri pada Bank BRI, dana tersebut sebagai jaminan pada Bank dan diberikan kredit oleh pihak Bank dengan plafond sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk disalurkan kepada nasabah (Masyarakat Pesisir). --
- SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Kedai Pesisir sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

----- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana PEMP tahun 2005 dan 2006, khususnya untuk program dana DEP (Dana Ekonomi Produktif) telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, terdakwa **II. I NENGGAH SUDIARTANA** selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** selaku Sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, **I KETUT ASTRADI ARTEKA** selaku manager unit simpan pinjam Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)** selaku wakil sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yakni menggunakan dana DEP tersebut untuk kepentingan pribadi para terdakwa, yang mana hal tersebut bertentangan



15Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PEDUM (Pedoman Umum) PEMP tahun 2005 dan 2006, yang sesungguhnya dana DEP tersebut diperuntukkan bagi masyarakat pesisir. -----

----- Bahwa awalnya ada pertemuan para pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, dalam kesempatan itu terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** mengutarakan niatnya untuk meminjam uang pada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang kemudian niat tersebut disepakati oleh para pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang pada saat itu dihadiri oleh terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE**, terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA**, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA, I KETUT ASTRADI ARTEKA** dan **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**, untuk merealisasikan hasil kesepakatan para pengurus tersebut, terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** mempersiapkan semua kelengkapan administrasi permohonan kredit dengan cara memakai nama Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan **SEKAR TANJUNG** yang berada di Desa Perancak dengan Ketua Kelompok adalah **I NENGAH MESTRA**, Sekretaris **I KETUT SUDIARDIATAS**, Bendahara **NI KETUT DATRINI**, Anggota **NI MADE CANDRAWATI, NI WAYAN MULYANI, GST AYU PT SUTIRNI, NI KETUT MANIS**, yang mana Sekretaris, Bendahara dan Anggota dari kelompok nelayan tersebut sesungguhnya masih kerabat dari terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE**, terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA**, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA, I KETUT ASTRADI ARTEKA** dan **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**, dimana Ketua Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan Sekar Tanjung **I NENGAH MESTRA** hanya merupakan formalitas kelengkapan syarat proses permohonan kredit, yang sesungguhnya **I NENGAH MESTRA** hanya akan meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), akan tetapi dalam permohonan kredit dibuat menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal tersebut dibuat atas kesepakatan para terdakwa bersama - sama dengan **I KETUT ASTRADI ARTEKA** dan **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**. -----

----- Untuk permohonan kredit diajukan pada KSU Jimbarwana Mandiri dengan menggunakan jaminan berupa Sertifikat tanah dan bangunan atas nama **I WAYAN NITHA** (orang tua kandung dari Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA**) dengan luas 430 M2, selanjutnya permohonan kredit atas nama Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan **SEKAR TANJUNG** tersebut diproses oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri hanya formalitas saja tanpa melalui prosedur yang seharusnya, untuk semua permohonan kredit dilakukan survey terlebih dahulu, namun dalam hal ini tidak dilakukan karena tim survey adalah terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** sebagai koordinator, **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**, terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** dan **I KETUT ASTRADI ARTEKA** masing - masing sebagai anggota dan disetujui oleh terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua KSU Jimbarwana Mandiri, lalu hasil survey diajukan ke manager unit simpan pinjam KSU Jimbarwana Mandiri yaitu **I KETUT ASTRADI ARTEKA** untuk menentukan layak tidaknya pemohon mendapatkan pinjaman, setelah dinyatakan layak oleh **I KETUT**



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTRADI ARTEKA lalu diajukan kepada terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** untuk mendapatkan persetujuan, kemudian uang pinjaman tersebut dicairkan melalui kasir. Atas kerjasama para terdakwa dan **I KETUT ASTRADI ARTEKA** dan **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2006, permohonan kredit atas nama kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan melalui kasir KSU Jimbarwana Mandiri, yaitu saksi **NI KOMANG AYU INDRAWATI** yang diterima oleh saksi **I NENGAH MESTRA**, lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA**, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagi - bagikan sesuai dengan kesepakatan kepada : -----

- Terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** (Ketua KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** (Bendahara KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** (Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- **I GUSTI MADE SUWENTRA (alm)**, (Wakil Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- **I KETUT ASTRADI ARTEKA** (Manager USP KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya diberikan kepada **I Nengah Mestra** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), perbuatan mereka terdakwa membagi - bagikan uang tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain.

----- Bahwa berdasarkan data pembukuan unit simpan pinjam KSU Jimbarwana Mandiri ditemukan ada kekurangan terhadap peminjaman uang atas nama Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan **SEKAR TANJUNG** sebesar Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

----- Bahwa akibat perbuatan **I. I WAYAN SUISTRA, SE** bersama - sama dengan terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA**, terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** dan **I KETUT ASTRADI ARTEKA**, negara mengalami kerugian sekurang - kurangnya sebesar Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah). -----



17Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Tim Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan Keberatan tertanggal 26 Mei 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Keberatan dari Tim Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Pendapatnya di Persidangan tertanggal 30 Mei 2011, Nomor : Reg. Perk.: PDS-03/NEGAR/05/2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 31 Mei 2011, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak Keberatan / Eksepsi dari Team Penasihat Hukum Terdakwa I. I Wayan Suistra, SE., Terdakwa II. I Nengah Sudiarthana dan Terdakwa III. I Wayan Sudarsana tersebut ;

2. Memerintahkan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No : 111 / Pid.Sus / 2011 / PN.NGR atas nama para Terdakwa diatas ;
3. Menanggguhkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang telah disumpah atau berjanji menurut tata cara agamanya dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. **SAKSI Ir. I WAYAN OKA KENIANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi sekarang bekerja di Balai Diklatda Kabupaten Jembrana dimana sebelumnya saksi bertugas di Dinas Perikanan dan Kelautan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 ; -----
- Bahwa jabatan saksi saat masih bertugas di Dinas Perikanan dan Kelautan pada tahun 2006 adalah sebagai Kabid ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertugas di Dinas Perikanan dan Kelautan saksi pernah mendengar adanya pengucuran dana PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 ; -----
- Bahwa saksi pernah ikut terlibat dalam pengelolaan dana PEMP tersebut pada tahun 2006 yaitu saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Kelautan, namun saksi lupa tanggal dan nomor SK tersebut ; -----
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum di SK Menteri Kelautan adalah merencanakan kegiatan sesuai dengan Pedum (Pedoman Umum) serta juga meliputi evaluasi, monitoring dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, yang mana nantinya akan disesuaikan dengan pelaksanaannya di lapangan dan untuk lebih detailnya saksi sudah lupa ; -----
- Bahwa nilai PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang tercantum dalam DIPA pada tahun 2006 adalah Rp. 1.675.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa perincian dana tersebut meliputi untuk Administrasi Umum sebesar Rp. 1.412.830.000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua untuk Pengembangan Usaha Ekonomi sebesar Rp. 262.170.000,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ; ---
- Bahwa dana untuk Administrasi Umum peruntukannya terbagi lagi menjadi 5 (lima), yaitu untuk Belanja Honorarium sebesar Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), Belanja Barang Operasional sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), Belanja Perjalanan sebesar Rp. 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dana Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ; --
- Bahwa sedangkan dana Pengembangan Usaha Ekonomi peruntukannya terbagi menjadi 4 (empat), yaitu Belanja Honorarium sebesar Rp. 9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Belanja Jasa sebesar Rp. 233.500.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk Belanja Perjalanan sebesar Rp. 5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa untuk pengelolaan dana PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) diserahkan kepada lembaga yang harus berbentuk Koperasi yang mempunyai badan hukum dimana salah satu kegiatan usahanya bidang perikanan;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran sudah mensosialisasikan terhadap koperasi - koperasi yang ada di Jembrana dan masyarakat pesisir, sehingga ada 2 (dua) koperasi yang mengajukan diri untuk mengelola dana PEMP tersebut, yaitu Koperasi Baruna dan Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -----
- Bahwa untuk menentukan Koperasi mana yang memenuhi syarat sebagai pengelola dana PEMP terlebih dulu Koperasi tersebut mengajukan permohonan melalui saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, lalu saksi meneruskannya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan, dan disana nantinya akan ditentukan mengenai Koperasi mana yang memenuhi syarat sebagai pengelola dana PEMP tersebut ; -----
- Bahwa setelah Bupati menyetujui salah satu Koperasi yang ditunjuk sebagai pengelola dana PEMP, maka Bupati meneruskannya kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dalam bentuk surat dinas, lalu selanjutnya Dinas Perikanan dan Kelautan mengeluarkan Surat Keputusan ; -----
- Bahwa Surat Keputusan dari Dinas Perikanan dan Kelautan tersebut berlaku untuk satu tahun anggaran ; -----
- Bahwa pada akhirnya yang disetujui sebagai pengelola dana PEMP adalah Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam menentukan Koperasi yang memenuhi syarat sebagai pengelola dana PEMP tersebut ; -----
- Bahwa yang saksi tahu syarat utama yang harus dipenuhi oleh Koperasi agar ditunjuk sebagai pengelola dana PEMP, Koperasi tersebut harus mempunyai program usaha untuk melayani masyarakat pesisir ; -----
- Bahwa dana PEMP tersebut saksi terima dalam bentuk DIPA untuk mencairkannya dan oleh karena sudah disetujui Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri untuk mengelola dana tersebut, maka Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri harus membuka rekening bank tempat pencairan dana PEMP dan dana PEMP tersebut dicairkan di Bank BRI ; -----
- Bahwa dana PEMP itu merupakan tanggung jawab dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, sedangkan saksi bertanggung jawab hanya sebagai monitoring terhadap pelaksanaannya ; -----
- Bahwa kemudian saksi meneruskannya ke KPPN Singaraja untuk melengkapi surat perjanjian antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -----
- Bahwa pada pokoknya isi surat perjanjian yaitu melaksanakan Dana Ekonomi Produktif (DEP) sesuai dengan Pedum (Pedoman Umum), dimana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut juga dilampiri surat pernyataan dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri untuk kesediaannya menjaminkan dananya di BRI sebagai agunan pinjaman ; -----

- Bahwa besar jaminan dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri kepada Bank BRI sejumlah Rp. 574.380.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan dana tersebut peruntukkannya untuk dana unit simpan pinjam ; -----
- Bahwa selama kegiatan simpan pinjam masih berjalan, maka uang jaminan yang ada di Bank BRI akan terus berada di bank ; -----
- Bahwa tidak ada kewajiban dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri terhadap dana yang dijaminkan di bank, hanya dana yang dipinjam oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri saja yang ada bunganya sebesar 6 % per tahun ;
- Bahwa tujuan dari adanya uang jaminan tersebut untuk mengantisipasi dari adanya kemacetan pembayaran dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri terhadap pembayaran angsuran kepada pihak bank, dalam artian kalau seandainya terjadi kemacetan pembayaran dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, maka dana jaminan tersebutlah yang digunakan untuk menutupinya ; -----
- Bahwa dana jaminan tersebut hanya untuk penjaminan di bank, sehingga Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri diberikan kredit oleh bank untuk disalurkan kepada anggotanya ; -----
- Bahwa untuk dana sejumlah Rp. 574.380.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang peruntukkannya untuk dana penerima PEMP, dananya sudah dicairkan ke rekening masing - masing kegiatan namun saksi tidak tahu berapa orang yang sudah diberikan pinjaman ; -----
- Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulannya melakukan monitoring ke lapangan dan melakukan pengecekan ke bank itu sendiri untuk mengetahui apakah kredit yang dipinjam oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri pembayarannya lancar ataukah tidak ; -----
- Bahwa tujuan saksi melakukan kontroling terhadap Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri untuk memastikan apakah dana PEMP sudah benar peruntukkannya sesuai dengan Pedum untuk masyarakat pesisir ; -----
- Bahwa mengenai pemberian sanksi dari saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri seandainya terjadi penyimpangan tidak diatur dalam Pedum (Pedoman Umum) hanya menegur saja ;
- Bahwa saksi lupa nilai kredit yang sudah dicairkan kepada anggota Koperasi dan seingat saksi dana tersebut tidak habis dipinjam oleh anggota Koperasi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang sudah diterima oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri tidak akan dikembalikan lagi kepada Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai pemberi dana, karena dana tersebut telah dihibahkan kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri untuk mengelolanya dan seandainya dari masyarakat pesisir sudah tidak ada lagi yang melakukan peminjaman, maka uang yang dijadikan jaminan di Bank BRI boleh ditarik ; -----
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri berkewajiban memberikan laporan kegiatan usaha simpan pinjam tersebut kepada saksi dalam bentuk laporan bulanan dan untuk menentukan pinjaman tersebut diberikan kepada siapa merupakan kewenangan dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, karena pengelolaan dananya sepenuhnya dilakukan oleh Koperasi tersebut ; -----
- Bahwa saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pernah memberikan arahan agar Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri memberikan pinjaman sesuai dengan peruntukannya dan arahan tersebut saksi berikan setiap bulannya sambil saksi melakukan monitoring ; -----
- Bahwa dalam melakukan monitoring, saksi tidak sampai didalamnya membuka file - file dari nasabah Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, karena saksi tidak mempunyai wewenang untuk membuka file milik nasabah, hal tersebut merupakan tugas dari pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -----
- Bahwa saat saksi melakukan monitoring setiap bulannya saksi bertemu dengan pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, diantaranya terdakwa 1 I Wayan Suistra, SE selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, terdakwa II, I Nengah Sudiarthana selaku pengurus dalam manajemen Koperasi, terdakwa III, I Wayan Sudarsana selaku pengurus, I Ketut Astradi Arteka selaku Manajer unit simpan pinjam Koperasi dan I Gusti Made Suentra (alm) dan pada saat saksi melakukan monitoring saksi fokus kepada Ketua Koperasi dan Manajer, yang pada intinya saksi memberikan arahan kepada Pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri supaya masing - masing kegiatan yang dilaksanakan peruntukannya sesuai dengan Pedum (Pedoman Umum) ; -----
- Bahwa dana PEMP sebenarnya peruntukannya hanya disalurkan kepada masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan dan kegiatan usahanya yang berorientasi pada perikanan ; -----
- Bahwa yang saksi jadikan sebagai pedoman dalam melakukan monitoring setiap bulannya terhadap Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri adalah dananya memang benar untuk masyarakat pesisir dan yang meminjam harus mempunyai usaha perikanan seperti seorang nelayan dan pengepul ikan ; -----
- Bahwa seingat saksi ada 14 (empat belas) desa yang dikategorikan sebagai desa pesisir di Kabupaten Jembrana ini, diantaranya di Desa Pengambangan, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyubiru, Desa Candikusuma, Desa Perancak, Desa Air Kuning, Desa Yeh Kuning dan selebihnya saksi lupa ; -----

- Bahwa yang menentukan kategori desa pesisir dari Dinas Perikanan dan Kelautan dan saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran juga dilibatkan dalam menentukan suatu desa dikategorikan sebagai desa pesisir ; -----
- Bahwa bentuk pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri bisa dalam bentuk perorangan maupun dalam bentuk kelompok dan apabila pinjaman tersebut dalam bentuk kelompok sudah ada ketentuannya dari masing - masing desa pesisir ; -----
- Bahwa untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri tidak diperlukan adanya jaminan, hal ini dilakukan untuk mempermudah memberikan pinjaman kepada masyarakat pesisir guna memajukan usahanya dan kesemuanya itu merupakan kewenangan dari pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri untuk menentukan boleh atau tidaknya seseorang atau suatu kelompok untuk diberikan pinjaman ; -----
- Bahwa selain itu Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ada juga memberikan beberapa pinjaman diluar dari masyarakat pesisir yang pekerjaannya selain dari perikanan namun saksi lupa berapa jumlah dan besarnya pinjaman yang diberikan bukan dari masyarakat pesisir yang pekerjaannya atau kegiatan usahanya selain dari perikanan ; -----
- Bahwa yang saksi lakukan ketika menemukan ada peminjam diluar dari masyarakat pesisir yang kegiatan usahanya selain dari perikanan, saat saksi melakukan monitoring saksi memberikan teguran dalam bentuk lisan maupun teguran tertulis agar Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri memberikan pinjaman kepada masyarakat pesisir yang kegiatan usahanya yang berorientasi dari perikanan serta saksi memerintahkan kepada pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri supaya kredit yang sudah diberikan kepada masyarakat diluar kategori masyarakat pesisir supaya ditagih sampai lunas dan tidak boleh diberikan pinjaman lagi ; -----
- Bahwa saksi sempat mengecek dokumen pinjaman tersebut dan saksi menemukan dari dokumen yang diperiksa setiap bulannya terlihat ada beberapa peminjam yang diberikan kredit pembayarannya macet namun saksi lupa berapa nilainya, lalu terhadap temuan tersebut saksi melaporkan hal tersebut kepada Dirjen KP3K tetapi tidak ada tindak lanjutnya sama sekali dari Dirjen KP3K ; -----
- Bahwa untuk menyikapi masalah tersebut teguran secara langsung tidak ada, hanya arahan saja supaya mengikuti sesuai dengan Pedum (Pedoman Umum) ; ---
- Bahwa pernah ada audit dari BPKP pada tahun 2007 dimana saksi sebagai salah satu orang yang diperiksa oleh BPKP dan penyimpangan yang ditemukan salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya pemberian pinjaman oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri diluar dari masyarakat pesisir yang kegiatan usahanya selain dari perikanan ;

- Bahwa saksi menindak lanjuti terhadap temuan dari BPKP tersebut dengan memberikan teguran kepada pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan memberikan arahan supaya kegiatan usaha koperasi sesuai dengan Pedum ; --
- Bahwa terhadap temuan dari BPKP tersebut belum ada penyelesaiannya hanya menghimbau kepada pengurus koperasi agar menagih pinjaman yang telah dikucurkan kepada masyarakat yang diluar kategori pesisir dan sampai saksi dimutasi ke Kantor Diklatda Kabupaten Jembrana belum ada pengembalian dari masyarakat diluar pesisir dan dari pihak Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri menyatakan akan menagih terus tunggakan sampai lunas ; -----
- Bahwa alasan Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri memberikan pinjaman kepada masyarakat yang bukan kategori masyarakat pesisir karena ada di antara mereka dianggap sebagai pekerja di bidang perikanan seperti para bakul ikan ; ---
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari pihak bank terhadap tunggakan yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri namun saksi lupa berapa bulan tunggakan pembayaran angsurannya ; -----
- Bahwa terhadap adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri terhadap angsuran dari bank saksi melakukan pertemuan antara pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, warga masyarakat pesisir dan dari pihak bank untuk mencari solusinya ; -----
- Bahwa alasan dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sehingga terjadi tunggakan pembayaran karena dananya masih bergulir dibawah yaitu masih dipinjam oleh masyarakat pesisir dan pengembaliannya dari masyarakat pesisir tidak begitu lancar dan pengembalian pinjaman dari masyarakat pesisir dipinjamkan lagi oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dalam bentuk pinjaman baru, sedangkan dalam Pedum (Pedoman Umum) tidak ada ketentuan angsuran yang sudah dibayarkan oleh masyarakat pesisir itu bisa dipinjam lagi ; --
- Bahwa selama saksi bertugas di Dinas Perikanan dan Kelautan Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri tidak pernah ada masalah dengan nasabah dan secara umum laporan administrasi dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sudah benar dan laporan ke bank sudah rutin dilaksanakan tiap bulannya, hanya saja penyampaian laporannya sedikit terlambat ; -----
- Bahwa mengenai ada atau tidaknya kerugian negara yang dikarenakan oleh perbuatan para terdakwa saksi tidak tahu ; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI I MADE WIDANAYASA, S.Pi. M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perikanan dan Kelautan sejak awal tahun 1996 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 saksi tahu tentang adanya dana PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang disalurkan oleh pemerintah melalui DIPA sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), yang peruntukannya untuk simpan pinjam kepada masyarakat pesisir ; --
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian Dinas Perikanan dan Kelautan, sedangkan pada tahun 2006 saksi sebagai Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bertugas untuk memonitoring pelaksanaannya di lapangan agar peruntukkan dananya sesuai dengan Pedum (Pedoman Umum) adalah untuk Desa Pesisir ;
- Bahwa hanya Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas untuk melaksanakan monitoring, sedangkan Bendahara dalam Dinas Perikanan dan Kelautan tidak ada tugas sebagai monitoring ;
- Bahwa penunjukan sebagai monitoring tidak ada Surat Keputusan (SK), yang ada hanya surat tugas yang menerangkan pegawai yang bersangkutan ditunjuk sebagai petugas monitoring dan pada saat saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan dan Kelautan pernah diajak oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai petugas monitoring ;
- Bahwa dalam Pedum tidak disebutkan desa mana saja yang termasuk desa pesisir yang berhak memperoleh dana tersebut, tetapi dari Dinas Perikanan dan Kelautan yang menentukan kategori desa pesisir tersebut ;
- Bahwa menurut saksi antara desa pesisir dengan masyarakat pesisir itu pengertiannya hampir sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang termasuk desa pesisir ada 14 (empat belas), diantaranya Desa Pengeragoan, Desa Pangyangan, Desa Dlod Berawah, Desa Air Kuning, Desa Yeh Kuning, Desa Perancak, Desa Pengambengan, Desa Banyubiru, Desa Medewi, Desa Banyubiru, Desa Baluk, Desa Candikusuma, Desa Melaya Pantai termasuk juga Gilimanuk ;

- Bahwa setelah Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selaku pengelola dana PEMP, selanjutnya ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -----
- Bahwa selanjutnya Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mengajukan permohonan pencairan dana dengan terlebih dahulu membuka rekening bank tempat pencairan dana tersebut, lalu Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan pencairan dana ke KPPN Singaraja sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan dengan dilampiri dengan Surat Perjanjian Dana DEP (Dana Ekonomi Produktif) antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang diketahui oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa kemudian adanya Surat Pernyataan dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri tentang kesediaan penjaminan DEP, lalu KPPN Singaraja mencairkan dana DEP tersebut dan mentransfer ke rekening Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pedum (Pedoman Umum) PEMP tahun 2005 Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sudah dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam untuk masyarakat pesisir ;

- Bahwa dalam Pedum tidak disebutkan desa pesisir yang diberikan pinjaman tersebut dalam bentuk kelompok ataukah perorangan, semuanya itu diserahkan kepada pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana tersebut ;

- Bahwa untuk dana yang ada di bank digunakan sebagai jaminan pinjaman dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, pada tahun 2004 tidak ada istilah uang penjaminan, tetapi pada tahun 2005 ada dana penjaminan sesuai dengan Pedum, dana penjaminan tersebut diberikan kepada koperasi dan sebagai pengelola simpan pinjam Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri diberikan pinjaman oleh bank ;



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam laporan kepada bank yang tercantum sebagai peminjam pada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri setahu saksi dalam bentuk kelompok dan perorangan ;

- Bahwa secara garis besarnya proses simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri melalui beberapa tahap, yang pertama pihak bank memberikan pinjaman kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri maksimal sebesar uang penjamin yang disimpan di bank, kemudian Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri menyalurkan pinjaman yang diperoleh dari bank kepada masyarakat pesisir dalam bentuk usaha simpan pinjam ; -----
- Bahwa saksi menerima laporan bulanan tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan juga dari pihak bank dan setahu saksi pada tahun 2005 tidak pernah ada laporan dari pihak bank kalau Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri tidak melaksanakan kewajibannya ; --
- Bahwa sesuai dengan Pedum (Pedoman Umum) bunga bank terhadap pinjaman dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebesar 6 (enam) % per tahun ; --
- Bahwa dari laporan yang saksi baca tidak ada pemberian pinjaman dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang tidak sesuai dengan Pedum, tetapi setelah ditelusuri ada beberapa pinjaman yang diberikan bukan merupakan desa pesisir yang kegiatan usahanya dibidang perikanan ;

- Bahwa dalam laporan tentang peminjam yang diluar dari desa pesisir tetap dicantumkan sebagai nelayan dan masyarakat pengelola kegiatan perikanan ;

- Bahwa pada tahun 2005 tidak ada penyimpangan, sedangkan pada tahun 2006 ada 4 (empat) desa yang menerima pinjaman diluar dari kategori desa pesisir namun saksi lupa berapa nilai pinjamannya dan dalam laporan bulanan tersebut tidak tercantum nama para terdakwa sebagai peminjam ;

- Bahwa para terdakwa sebagai pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, dimana terdakwa 1, I Wayan Suistra, SE selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, terdakwa II, I Nengah Sudiartana selaku pengurus dalam manajemen Koperasi, terdakwa III, I Wayan Sudarsana selaku pengurus ; -
- Bahwa dana yang digunakan sebagai jaminan di bank berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun dan seandainya tidak ada permasalahan setelah 3 (tiga) tahun dana tersebut menjadi milik Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak tahu apakah dana tersebut sudah menjadi milik Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri atau belum ;

- Bahwa menurut saksi, kredit yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri kepada kelompok Sekar Tunjung peruntukan dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan Pedum (Pedoman Umum) ;
- Bahwa tidak ada ketentuan dana PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) itu akan dikembalikan kepada Kementerian Perikanan dan Kelautan ;

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. **SAKSI I GUSTI PUTU WIDANA ARTA, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja di BRI Cabang Negara sebagai Accounting Officer sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas saksi meliputi memeriksa administrasi permohonan kredit, melaksanakan survey ke lapangan, lalu setelah memperoleh hasil pemeriksaan administrasi dan survey, saksi menyiapkan MAK (Memorandum Analisis Kredit) untuk diajukan kepada pimpinan untuk mendapatkan putusan serta memonitoring rekening debitur yang telah diputus pimpinan termasuk juga melakukan penagihan terhadap kredit yang macet ;
- Bahwa bank BRI Cabang Negara pernah mengadakan perjanjian kredit antara pimpinan BRI Cabang Negara dengan Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang diwakili oleh I Wayan Suistra, SE selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan Gusti Made Suendra selaku Wakil Sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri pada tanggal 18 Oktober 2006 senilai Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 6 (enam) % per tahun dan jangka waktunya selama 36 (tiga puluh enam) bulan ; -----
- Bahwa sistem kredit yang diberikan dalam bentuk R/C (rekening koran) tetap yang artinya bisa hanya membayar bunga saja setiap bulannya, namun dalam realisasinya Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mengambil uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman tersebut secara bertahap ;

- Bahwa sistem R/C maksudnya adalah dalam proses pembayaran angsuran debitur boleh hanya membayar bunganya saja asalkan pada saat habis masa kredit debitur bisa melunasi semua tunggaknya, dalam hal ini debitur yang dominan untuk mengelola uangnya ;

- Bahwa tidak ada ketentuan berapa kali pinjaman sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) bisa diambil dan batas minimum pinjaman, hanya jumlah yang dicairkan saja yang dikenakan bunga, sedangkan untuk yang belum dicairkan tidak dikenakan bunga ;

- Bahwa sebelumnya ada kerjasama antara BRI dengan Departemen Perikanan dan Kelautan Pusat yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama dengan Nomor : K.14/KP3K-BRI/VII/05 dan B.530-DIR/PRG/07/2005 tertanggal 18 Juli 2005, kemudian dijabarkan oleh BRI Pusat dengan surat Nomor : B-82-PRG/PNG/05/2006 tertanggal 11 Mei 2006 ditanda tangani oleh Kepala Divisi BRI Pusat yang dalam petunjuknya bahwa kredit sebenarnya ada 4 (empat) namun khusus di Jembrana ada 3 (tiga) kredit PEMP yang meliputi program DEP (Dana Ekonomi Produktif), SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) dan Kedai Pesisir ;

- Bahwa setelah ada kerjasama antara BRI dengan Departemen Perikanan dan Kelautan, langkah - langkah dari BRI Cabang Negara yang ditunjuk sebagai bank pelaksanaanya melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana dimana nantinya Dinas Perikanan dan Kelautan yang menetapkan koperasi mana sebagai pelaksana dana tersebut ;

- Bahwa tujuannya BRI berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan karena dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sesuai dengan perjanjian apabila terjadi kemacetan pembayaran Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, maka BRI harus berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan ;

- Bahwa setelah ada penetapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana yang menetapkan Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebagai penerima dana PEMP melalui Surat Keputusan Dinas Perikanan dan Kelautan, dari pihak BRI hanya menindak lanjuti sesuai dari petunjuk Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana ;



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perjanjian sudah disebutkan apabila terjadi tunggakan bunga berturut - turut selama 3 (tiga) bulan dan sudah jatuh tempo, maka bank bisa mengeksekusi _____ dana _____ tersebut ;

- Bahwa untuk dana PEMP yang diterima oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri pada tahun 2006 meliputi 3 (tiga) program, yaitu DEP (Dana Ekonomi Produktif) sebesar Rp.574.380.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Kedai Pesisir sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa dari Pemerintah Pusat diberikan DEP (Dana Ekonomi Produktif) yang difasilitasi oleh KPPN senilai Rp. 574.380.000,- (lima ratus tujuh puluh empat tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), BRI sudah memastikan dana tersebut masuk ke rekening Giro atas nama Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri melalui KPPN dan BRI memblokir rekening Giro tersebut dimana rekening tersebut tidak mendapatkan fasilitas bunga dan tanpa cek, baru setelah itu Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mengajukan pinjaman ; -----
- Bahwa dengan kata lain DEP (Dana Ekonomi Produktif) yang senilai Rp. 574.380.000,- (lima ratus tujuh puluh empat tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) itulah yang dijadikan pinjaman Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri kepada _____ Bank _____ BRI ;

- Bahwa yang diberikan Bank BRI pinjaman kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri tidak sebesar Rp. 574.380.000,- (lima ratus tujuh puluh empat tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) karena pemberian pinjaman tersebut ada rumusnya dimana jumlah pinjaman yang diberikan sudah termasuk bunga dan denda selama 3 (tiga) tahun ;

- Bahwa dana DEP sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) telah dicairkan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu dengan rincian yang pertama pada tanggal 19 Oktober 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 30 Oktober 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 10 November 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang keempat pada tanggal 27 November 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 14 November 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk pencairan kredit tersebut jangka waktunya ini menyatu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri rutin dalam menyetorkan bunganya sedangkan pokoknya belum terbayarkan dimana yang pertama jatuh temponya tanggal 18 Oktober 2009 ;

- Bahwa selama 3 (tiga) bulan berturut - turut Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri menunggak pembayaran, sehingga pada tanggal 29 Mei 2009 dana tersebut dieksekusi ;

- Bahwa pokok yang belum terbayarkan sebesar Rp. 568.745.999,- (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan ada selisih sebesar Rp. 5.364.001 (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu satu rupiah) ;

- Bahwa seandainya ada selisih sesuai dengan petunjuk BRI Pusat dengan nomor surat B.180-PRG/PKP/09/2009 tertanggal 10 September 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi Bisnis Program Jakarta disebutkan jika ada selisih maka dikembalikan kepada Kas Negara, namun di surat tersebut tidak disebutkan selisih dana yang mana yang dikembalikan ke Kas Negara, yang ada hanya nomor rekening yang ditunjuk untuk mentransfer uang tersebut ;

- Bahwa khusus untuk dana DEP sistem pengelolaannya memang atas nama Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dengan pola bergulir, seandainya pinjamannya lolos maka keberadaan dana DEP tersebut tetap, akan tetapi kalau tidak lolos, maka dana DEP tersebut dieksekusi oleh bank sedangkan untuk perjanjian yang ada SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) dan Kedai Pesisir setahu saksi diberikan dalam bentuk hibah ;

- Bahwa selain itu pada tahun 2005 Bank BRI juga memberikan fasilitas kredit kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri pada tahun 2005, akan tetapi kredit tersebut merupakan pindahan dari Bank Bukopin ;

- Bahwa pemindahan kreditnya pada tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp. 525.785.000,- (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan ketika di take over BRI memberikan pinjaman sebesar Rp. 517.800.000,- (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dana semuanya sudah dicairkan ;

- Bahwa ketika ada selisih pihak Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri menyanggupi untuk menyetorkan nilai selisih tersebut ke Bank Bukopin dan kewajiban dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri kepada Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukopin sudah diselesaikan dan saat itu bunga Bank Bukopin sama dengan Bank BRI yaitu 6 (enam) % per tahun dengan jangka waktunya masih tersisa 2 (dua) tahun ; -----

- Bahwa pinjaman yang merupakan pindahan dari Bank Bukopin ke Bank BRI sudah jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2009, sehingga jaminan yang di DEP dieksekusi sesuai dengan kewajiban yang baru dan sisanya sesuai petunjuk dari BRI Pusat dikembalikan ke Kas Negara ; -----
- Bahwa tentang pencairan kredit oleh Bank BRI, setelah proses pencairan selesai BRI tidak ikut terlibat dalam pelaksanaannya BRI hanya memastikan dana tersebut telah sampai kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan dari BRI memberikan pelatihan selama 2 (dua) hari kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, yaitu meliputi pelatihan administrasi, pelatihan analisis, pelatihan kasir, pelatihan pembukuan, dan disamping itu saksi dari pihak Accounting Officer memonitor terus rekening Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri setiap bulannya mengenai pembayarannya kepada bank dan BRI tidak memantau sampai sejauh siapa saja yang diberikan pinjaman oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -----
- Bahwa seandainya dana DEP itu bisa dikelola dengan baik dan pembayaran angsurannya lancar dibayarkan setiap bulannya oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, saksi tidak bisa mengatakan apakah dana tersebut akan menjadi milik Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ataukah akan dikembalikan ke Kas Negara karena sebelum habis masa kontraknya dana tersebut telah diblokir oleh bank dan pemblokirannya dibuka setelah ada petunjuk dari pusat ; -----
- Bahwa dana yang diberikan kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri tersebut dapat dikatakan sebagai uang negara, karena BRI itu sendiri juga merupakan milik negara dan di BRI tidak ada pemisahan antara yang namanya uang negara dengan uang masyarakat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertanggung jawaban secara pidana oleh pengurus koperasi apabila terjadi kemacetan pembayaran, tetapi pengembalian kredit menjadi tanggung jawab dari pengurus ; -----
- Bahwa pada saat Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri menunggak pembayaran, dari pihak BRI sudah mengirimkan surat teguran kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri melalui Dinas Perikanan dan Kelautan dan dari pihak BRI juga sudah melakukan penagihan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ;

- Bahwa alasan dari pihak Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri pembayarannya bisa menunggak karena kredit yang diberikan kepada masyarakat pesisir banyak yang macet ;

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. **SAKSI NI NYOMAN SUKA SANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ; --
- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebagai petugas pembukuan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, sedangkan para Terdakwa sebagai pengurus koperasi, diantaranya I Wayan Suistra, SE selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, I Nengah Sudiartana selaku Bendahara, dan I Wayan Sudarsana selaku Sekretaris ; -----
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya saksi bertanggung jawab kepada Manager Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yaitu I Ketut Astradi Arteka dan tugas saksi diantaranya membukukan bukti kas yang sudah di ACC oleh Manager Unit Simpan Pinjam dan membuat laporan keuangan bulanan serta menginput data ke komputer yang diperoleh dari buku bantu kas kasir ; -----
- Bahwa selain buku bantu kas kasir / buku rekap dari kasir, saksi juga pegang buku register peminjaman dimana dalam buku tersebut ada daftar nama nasabah yang meminjam di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri beserta jumlah pinjamannya namun mengenai profesi peminjam tidak dicantumkan ; -----
- Bahwa data yang dicatat dalam buku register peminjam tersebut terhadap peminjam yang pinjamannya sudah cair ; -----
- Bahwa isi dari buku rekap tentang pencatatan kredit, dalam hal ini kredit ada 2 (dua), yaitu sistem kredit harian dan sistem kredit bulanan dan semua pengeluaran kantor baik dalam bentuk pinjaman maupun biaya operasional dicatatkan dalam buku rekap, sedangkan untuk pinjaman yang diperoleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dari bank masuk dalam buku rekap kasir dan buku kas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala transaksi termuat dalam buku kas dan untuk buku neraca ditutup setiap hari serta sejauh ini tidak pernah ada transaksi yang tidak seimbang ; -----
- Bahwa untuk pengajuan kredit yang menerima berkas permohonan pengajuan pinjaman adalah Manager atau Divisi Kredit, sedangkan saksi tidak pernah menerima berkas permohonan pengajuan pinjaman karena hal itu bukan tugas serta kapasitas saksi dan untuk perlengkapan permohonan kredit syarat yang harus dilengkapi diantaranya KTP suami istri, Kartu Keluarga dan jaminan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu seandainya ada salah satu pengurus yang tidak menyetujui permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak ; -----
- Bahwa untuk kredit bulanan biasanya yang dijadikan jaminan adalah BPKB kendaraan bermotor dan bisa juga sertifikat tanah, sedangkan untuk sistem kredit harian biasanya menggunakan jaminan barang - barang elektronik seperti televisi atau kulkas ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mempunyai wewenang untuk menyetujui ataupun tidak pengajuan permohonan kredit tersebut adalah Manager Koperasi dan Pengurus Koperasi karena sudah menjadi ketentuan dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -----
- Bahwa untuk pembayaran dari nasabah Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dibukukan dalam buku kas kasir dan pembayaran tersebut termasuk pokok dan bunganya ; -----
- Bahwa mekanisme untuk mengajukan permohonan kredit di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri diawali dari nasabah datang melalui divisi kredit dan setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen persyaratan kredit dan dinyatakan sudah lengkap kemudian dilakukan survey ke lapangan dan laporan hasil survey tersebut dilaporkan kepada Manager untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa plafon maksimal untuk mendapatkan pinjaman di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan untuk staf yang bekerja di koperasi tersebut boleh melakukan pinjaman ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama I Nengah Mestra namun saksi tidak melihat saat kasir mengeluarkan uang pinjaman tersebut hanya saksi pernah melihat dokumen pinjamannya ketika permohonan kreditnya sudah cair dan ada bukti buku kas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir atas nama I Nengah Mestra ;

- Bahwa pada buku register pinjaman, pinjaman atas nama I Nengah Mestra cair pada tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang dijadikan jaminan oleh I Nengah Mestra adalah sertifikat tanah dan bangunan atas nama I Wayan Nita namun saksi tidak tahu berapa nomor sertifikat dan luas tanahnya, hanya saksi tahu alamat I Nengah Mestra di Perancak dengan pekerjaan sebagai nelayan ;
- Bahwa saksi tahu Wayan Nita adalah bapak dari I Nengah Sudiarthana ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dipinjam oleh I Nengah Mestra sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan sendiri atau untuk orang lain, akan tetapi setuju saksi kwitansinya atas nama I Nengah Mestra ; -----
- Bahwa pembayaran angsuran atas nama I Nengah Mestra kadang - kadang pembayarannya melalui bagian divisi kredit atau langsung ke kantor melalui kasir dan menurut saksi pembayaran angsuran boleh dititip melalui karyawan Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dimana nantinya karyawan tersebut yang menyetorkannya ke kasir dan sebagai bukti pembayarannya nasabah Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri diberikan kartu pembayaran ; -----
- Bahwa pada awalnya I Nengah Mestra tidak pernah melakukan pembayaran sendiri, yang melakukan pembayaran atas nama I Nengah Mestra kadang - kadang disetorkan oleh I Nengah Sudiarthana dan I Ketut Astradi Arteka sedangkan I Wayan Suistra, SE dan I Wayan Sudarsana tidak pernah, tetapi pada saat pembayaran berikutnya I Nengah Mestra yang menyetorkannya sendiri ; -----
- Bahwa besar angsuran I Nengah Mestra setiap bulannya Rp. 2.138.900,- (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan jangka waktunya selama 3 (tiga) tahun dan pinjaman atas nama I Nengah Mestra sudah jatuh tempo pada bulan Februari 2009 ;
- Bahwa di dalam dokumen kredit tertera nama kelompok nelayan dan I Nengah Mestra sendiri sebagai ketua kelompoknya ;
- Bahwa sejak Oktober 2006 saksi diperbantukan sebagai kasir karena kasir yang sebelumnya telah mengundurkan diri ;



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya tidak tertera nama para terdakwa sebagai peminjam dalam Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri namun setelah Gusti Suentra meninggal pada akhir tahun 2006 saksi disuruh oleh Ketut Astradi Arteka untuk membuat kartu angsuran yang dipinjam oleh I Nengah Mestra yang meminjam sebenarnya para terdakwa, Ketut Astradi Arteka dan Gusti Suentra ; -----
- Bahwa setelah dibuatkan kartu angsuran atas nama para terdakwa, pembayaran angsuran dipecah menjadi 6 (enam) kartu ditambah atas nama I Nengah Mestra sendiri berdasarkan persentase jumlah pinjaman masing - masing nama yang tertera dalam kartu angsuran dimana pembayaran angsuran dilakukan dengan sistem potong gaji ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama I Nengah Mestra dipecah menjadi 6 (enam) kartu dengan nama yang berbeda - beda, tetapi menurut Ketut Astradi Arteka yang menyuruh saksi untuk memecah menjadi 6 (enam) kartu untuk mengetahui sisa pinjaman dari masing - masing peminjam ; -----
- Bahwa selain pemecahan menjadi 6 (enam) kartu pernah ada kas bon dari Pak Astradi Arteka dan dari para terdakwa namun saksi tidak tahu mengapa para terdakwa kas bon ; -----
- Bahwa pada saat melakukan kas bon ada surat persetujuan 1 (satu) lembar dari Ketua Koperasi namun isinya apa saksi lupa ; -----
- Bahwa untuk kartu angsuran yang merupakan pecahan dari I Nengah Mestra nomornya disamakan dengan nomor kartu angsuran I Nengah Mestra ; -----
- Bahwa angsuran I Nengah Mestra setelah dipecah menjadi Rp. 213.900,- (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) dan jumlah pinjaman I Nengah Mestra sebenarnya hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa yang menuliskan di kartu angsuran adalah saksi sendiri dan kadang - kadang kasir, sedangkan untuk pembayaran angsuran setelah Gusti Suentra meninggal pembayarannya dilanjutkan oleh anaknya ; -----
- Bahwa dalam pembayarannya angsuran yang telah dipecah menjadi 6 (enam) kartu tersebut sampai pada bulan Juli 2007 lancar tetapi setelah itu pembayarannya agak macet ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tidak melakukan pembayaran adalah I Wayan Sudarsana, Ketut Astradi Arteka dan Gusti Suentra sedangkan yang lainnya sudah lunas ;

- Bahwa sisa pokok dan bunga pinjaman dari I Gusti Made Suentra dan Terdakwa III yang belum terbayar masing - masing sebesar Rp. 8.556.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan untuk I Ketut Astradi Arteka sisa pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp. 5.989.200,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan dua ratus rupiah) ;

- Bahwa jumlah pinjaman yang tidak terbayarkan termasuk bunga dan pokoknya sebesar Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;

- Bahwa saksi dari kasir dan divisi kredit terus berupaya untuk melakukan penagihan dengan cara memberikan surat teguran dan penagihan langsung kerumah yang bersangkutan ;

- Bahwa pada saat saksi membuka berkas pinjaman, saksi hanya menemukan foto kopian sertifikatnya dan juga saksi menemukan catatan yang isinya jaminan sertifikat atas nama I Nengah Mestra tidak ada ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri boleh melakukan pinjaman ataukah tidak karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari saksi ;

- Bahwa untuk pencairan dana PEMP yang dicairkan melalui BRI pertama terdapat take over dari Bank Bukopin pada tahun 2005 senilai Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), kemudian masih dari Bank Bukopin pada tanggal 24 Februari 2006 sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) untuk dana PEMP 2005 dan pada tanggal 21 Maret 2006 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian pencairan dana PEMP yang dari BRI, yang pertama pada tanggal 19 Oktober 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang kedua pada tanggal 30 Oktober 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 10 November 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang keempat pada tanggal 14 November sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kelima pada tanggal 2 Desember 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian ada pemindahan take over dari Bank Bukopin ke BRI pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2007 sebesar Rp. 517.800.000,- (lima ratus tujuh belas
juta delapan ratus ribu rupiah) ;

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, hanya Terdakwa II yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi, sedangkan menurut Terdakwa I mengenai persetujuan kas bon tidak ingat, dan menurut Terdakwa III masalah pencairan kredit pengurus tidak ikut secara teknis untuk mengambil keputusan ACC atau tidaknya suatu permohonan kredit, yang berwenang untuk melakukan ACC atau tidaknya permohonan kredit adalah manager koperasi ; -----

5. **SAKSI I NENGAH MESTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : --

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa II, sedangkan dengan Terdakwa I dan Terdakwa III saksi tidak mengenalnya dan dengan para terdakwa, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi mempunyai kelompok nelayan yang namanya Sekar Tanjung dimana saksi sebagai Ketua Kelompok dengan jumlah anggotanya 10 (sepuluh) orang namun saksi lupa pada tahun berapa kelompok nelayan tersebut berdiri dan siapa saja yang menjadi anggota kelompoknya ;

- Bahwa pada awalnya saksi dicari oleh Terdakwa II dirumahnya dan pada saat itu Terdakwa II mengatakan akan membentuk kelompok nelayan yang diberi nama Sekar Tanjung dan saksi oleh Terdakwa II ditunjuk sebagai Ketua Kelompok ; -----
- Bahwa karena saksi tidak bisa surat menyurat, maka segala persyaratan dan kelengkapan untuk membentuk kelompok nelayan diurus oleh Terdakwa II termasuk untuk keperluan surat - suratnya dan saksi tinggal tanda tangan saja pada surat - surat tersebut ;

- Bahwa anggota kelompok nelayan Sekar Tanjung tersebut tidak semuanya berasal dari Desa Perancak ada juga yang berasal dari Desa Moding, Desa Mendoyo, Desa Pekutatan, sedangkan yang berasal dari Desa Perancak hanya 3 (tiga) orang saja yaitu diantaranya istri Terdakwa II yang bernama Ketut Datrini, Ibu Manis dan saksi sendiri ;

- Bahwa pada awalnya kelompok nelayan Sekar Tanjung dibentuk untuk perkumpulan jual beli ikan namun ternyata kelanjutannya tidak sesuai dengan kepentingannya, ternyata kelompok nelayan Sekar Tanjung dibentuk hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai persyaratan untuk meminjam uang ;

- Bahwa sebelumnya memang sudah ada kelompok nelayan Sekar Tanjung tetapi sudah tidak aktif lagi dan bisa dikatakan sudah bubar dan kembali dibentuk untuk memperoleh pinjaman di Koperasi ;
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau kelompok nelayan Sekar Tanjung yang sebelumnya anggota kelompoknya semuanya berasal dari Perancak sudah lama tidak aktif dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi akan mengaktifkannya lagi karena ada pinjaman dana kepada kelompok nelayan ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membentuk kelompok nelayan Sekar Tanjung adalah Terdakwa II dan sewaktu saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok oleh Terdakwa II sebelumnya anggotanya tidak pernah dikumpulkan terlebih dahulu ; -
- Bahwa antara anggota kelompok nelayan Sekar Tanjung tidak pernah mengadakan pertemuan hanya antara kelompok yang bertempat tinggal di Perancak pernah bertemu untuk membayar angsuran ;
- Bahwa saksi mau ditunjuk oleh Terdakwa II sebagai Ketua Kelompok Sekar Tanjung karena saksi juga ada keinginan meminjam uang dan selain itu untuk anggota kelompok nelayan Sekar Tanjung yang memilih juga Terdakwa II yang mengatakan semua anggotanya berasal dari koperasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tugas - tugas sebagai ketua kelompok karena kelompok nelayan ini hanya dipakai untuk persyaratan meminjam uang ; -----
- Bahwa kelompok nelayan Sekar Tanjung mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari pinjaman uang tersebut saksi hanya meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan untuk anggota lainnya pinjam berapa saksi tidak tahu karena yang menghubungi anggota kelompok yang lain dalam proses pinjaman adalah Terdakwa II ; -----
- Bahwa menurut Terdakwa II dana uang pinjaman yang didapatkan saksi berasal dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang ada kerjasama dengan Bank, sedangkan untuk syarat meminjam uang saksi tidak tahu tetapi kata Terdakwa II harus ada jaminannya ;
- Bahwa yang digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang adalah sertifikat tanah atas nama orang tua dari Terdakwa II namun saksi tidak



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat sertifikatnya dan juga tidak tahu siapa nama yang memiliki sertifikat tersebut ; ----

- Bahwa saksi tidak pernah disurvei oleh karyawan koperasi sebelum mendapatkan pinjaman uang tersebut ;

- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa II ke Koperasi maupun ke Bank untuk mengurus proses pinjamannya namun saksi pernah membaca surat permohonan kreditnya dan menandatangani di rumah saksi dan setelah saksi diberikan uang oleh Terdakwa II, saksi tidak diberitahu kalau uangnya juga dibagikan kepada anggota kelompok lainnya ;

- Bahwa setelah saksi melakukan tanda tangan di dokumen tersebut, saksi tidak tahu dokumen tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa II dan saksi juga menanyakan kepada Terdakwa II mengenai kapan kredit tersebut akan cair ;

- Bahwa pada saat saksi menandatangani dokumen surat, nama - nama anggota kelompok sudah ada, sedangkan untuk pembayarannya setiap bulan dilakukan masing - masing ;

- Bahwa kalau tidak salah saksi ada memberikan persenan kepada Terdakwa II untuk mengurus proses pencairan uangnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi juga tahu kalau para Terdakwa namun saksi tidak tahu berapa besarnya mereka memakai uangnya ;

- Bahwa untuk sisa pinjaman uang yang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) saksi tidak tahu karena yang mengatur semuanya adalah Terdakwa II dan saksi juga diberikan kartu pinjaman pada saat saksi melakukan pembayaran angsuran yang pertama namun saksi lupa berapa jumlah pinjaman yang tertera di kartu pinjaman ;

- Bahwa setahu saksi selain saksi yang menerima pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ada 2 (dua) orang lagi yang menerimanya yaitu Bu Manis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Ketut Datriani istri dari Terdakwa II sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jangka waktu angsurannya selama 3 (tiga) tahun namun saksi lupa berapa persennya ; -----
- Bahwa setiap bulannya saksi membayar angsuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lebih dan untuk pembayarannya saksi membayarkannya sendiri ke kasir yang bernama Komang Ayu serta kadang - kadang pembayarannya saksi titipkan kepada Terdakwa II dan setiap melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran angsuran saksi membawa kartu pinjamannya ;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada kasir Komang Ayu tentang pembayaran anggota kelompok yang lainnya yang ikut memakai uang pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menurut kasir biasa - biasa saja pembayarannya masih lancar dan untuk yang bekerja di Koperasi katanya memakai sistem potong gaji ;

- Bahwa saksi sudah melunasi pinjamannya yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan baru mengetahui kalau pinjaman yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ini ada masalah sekitar satu tahun yang lalu pada saat saksi dipanggil oleh pihak Kejaksaan ;

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan juga ada yang tidak benar, menurut Terdakwa I yang tidak benar adalah istri Terdakwa I tidak ada sebagai anggota kelompok nelayan Sekar Tanjung dan mengenai persetujuan kredit atas nama Nengah Mestra sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah sesuai dengan prosedur, sedangkan menurut Terdakwa II yang tidak benar adalah anggota kelompok nelayan Sekar Tanjung yang ada di Perancang berjumlah 4 (empat) orang yang diantaranya Ketut Datrini (istri Terdakwa II), Ketut Manis, Nengah Mestra dan Ketut Sudiardiata dan saksi menandatangani kredit di KSU Jimbarwana Mandiri bukan dirumah saksi serta setelah uang cair sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi sendiri yang mengambil ke kasir KSU Jimbarwana Mandiri setelah itu diberikan kepada Terdakwa II untuk dibagikan dan dipotong Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk administrasi, dan menurut Terdakwa III yang tidak benar adalah mengenai tidak disurvei, survei dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dan pada saat survei saksi sudah tahu kalau ada anggota dari luar Perancang yaitu istri dari Terdakwa III ; -----

6. **SAKSI I GUSTI AYU PUTU SUTIRNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan dengan Terdakwa III saksi tidak mengenalnya dan dengan para terdakwa, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah istri dari alm. Gusti Made Suentra ;
- Bahwa suami saksi meninggal pada tanggal 19 November 2006 ;



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya saksi tidak tahu suaminya bekerja di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebagai pengurus atau tidak ;

- Bahwa suami saksi bekerja di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sekitar dua setengah tahun sebelum meninggal ;

- Bahwa suami saksi pernah mengatakan kepada saksi pernah meminjam uang di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri pada tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa suami saksi mengatakan akan meminjam uang kepada saksi sebelum suami saksi mendapatkan uang ;

- Bahwa sebelumnya suami saksi juga pernah meminjam uang di koperasi dengan sistem harian dan sekarang pinjaman tersebut sudah lunas ;

- Bahwa reaksi saksi pada saat suaminya mengatakan mau meminjam uang saksi mengatakan dari mana nanti mendapatkan uang untuk mencicilnya, kalau dengan sistem potong gaji saksi mau namun kalau tidak saksi tidak setuju ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu uangnya digunakan untuk apa oleh suami saksi karena saksi tidak pernah melihat uangnya dan saksi juga tidak tahu apa yang digunakan sebagai jaminan dalam meminjam uang serta tidak pernah ada pemeriksaan survey oleh pihak koperasi berkaitan dengan peminjaman uang tersebut ; -----
- Bahwa jangka waktu pinjaman uang tersebut kata suami saksi selama 3 (tiga) tahun dan yang membayar cicilannya ke koperasi adalah suami istri dengan sistem potong gaji ;

- Bahwa berkaitan dengan peminjaman uang saksi lupa apakah pernah menandatangani surat hutang atau tidak ;

- Bahwa sebelum meninggal suami saksi pernah mengatakan kalau pinjaman tersebut belum lunas baru membayar 15 (lima belas) kali angsuran dimana setiap bulannya angsurannya empat ratus ribu sekian ;

- Bahwa selain itu saksi mengetahui kalau angsurannya baru dibayarkan 15 (lima belas) kali dari kartu angsuran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami saksi meninggal ada dari pihak koperasi yang datang untuk meminta melanjutkan membayar angsurannya dan saksi masih melanjutkan mencicilnya dengan membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa biasanya saksi melanjutkan membayar angsurannya dengan menitip angsurannya kalau mau membayar ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah semasa suaminya masih hidup pernah menjadi anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung atau tidak dan suami saksi tidak pernah mempunyai pekerjaan sebagai penjual ikan ataupun nelayan ; --
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung namun saksi kenal dengan Ni Ketut Datrini sebagai adik ipar saksi, sedangkan apakah Ni Ketut Datrini ikut dalam kelompok tersebut saksi tidak tahu dan untuk anggota yang lainnya saksi juga tidak tahu ;

- Bahwa suami saksi tidak ada mengatakan kepada saksi selain suaminya yang meminjam uang, para terdakwa juga meminjam uang ;

- Bahwa pada waktu suami saksi meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), suami saksi tidak pernah mengatakan kalau nantinya nama saksi yang masuk dalam pinjaman uang tersebut ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kartu angsurannya serta saksi tidak pernah mempunyai pekerjaan sebagai penjual ikan ;

- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai rumah yang berdomisili di Perancak dan rumah saksi tidak termasuk kategori di wilayah nelayan ;

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, hanya Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Terdakwa III menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan juga ada yang tidak benar, menurut Terdakwa III yang tidak benar adalah Terdakwa III sering datang kerumah saksi untuk urusan koperasi tetapi mungkin saksi lupa ; -----

7. **SAKSI NI MADE CANDRAWATI**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan : ---



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan ;

- Bahwa saksi adalah istri dari I Ketut Astradi Arteka ;

- Bahwa setahu saksi suaminya bekerja di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebagai manager sejak berdirinya koperasi tersebut namun saksi lupa pada tahun berapa koperasi tersebut berdiri ;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa I sebagai Ketua Koperasi karena sering main kerumah saksi, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III saksi tidak tahu sebagai apa di koperasi hanya saksi tahu mereka sebagai pengurus ;

- Bahwa sebagai anggota di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri saksi pernah meminjam uang atas nama saksi sendiri, yang pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk pinjaman yang pertama sudah lunas, sedangkan untuk pinjaman yang kedua saksi ikut di kelompok nelayan Sekar Tanjung sampai sekarang belum lunas ;

- Bahwa untuk pinjaman yang kedua saksi tidak tahu jangka waktunya berapa lama karena yang mengurus pinjaman tersebut adalah suami saksi ;

- Bahwa saksi diberitahu oleh suaminya ada kelompok yang bernama kelompok nelayan Sekar Tanjung yang merupakan kelompok penjual ikan namun saksi tidak tahu siapa saja anggota kelompoknya serta pekerjaannya sebagai apa dan juga tidak pernah ada pertemuan antara ketua kelompok dengan anggota kelompok untuk membicarakan sesuatu ;

- Bahwa yang menjadi ketua kelompok nelayan Sekar Tanjung katanya suami saksi adalah Nengah Mestra ;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Nengah Mestra sedangkan mengenai nama anggota kelompok lainnya saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk menjadi anggota kelompok tersebut melalui suami dan juga meminjam uang melalui kelompok juga suami saksi yang mengurusnya ;

- Bahwa sebelum saksi mendapatkan pinjaman dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri pernah ada petugas dari koperasi yang mensurvei kerumah saksi yaitu Terdakwa I ;

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat permohonan hutang yang kemudian dibawa oleh suaminya ke koperasi dan yang menerima uangnya suami saksi ; ----
- Bahwa pekerjaan saksi sehari - harinya adalah dagang kantin di sekolah bukan sebagai pedagang ikan ;

- Bahwa saksi ikut dalam kelompok nelayan tersebut karena suami saksi mengatakan kalau ikut dalam kelompok bisa meminjam uang di koperasi dan harus ikut kelompok penjual ikan ;

- Bahwa saksi juga diberitahu oleh suaminya kalau para terdakwa juga ikut dalam anggota kelompok dan juga ikut meminjam uang di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ;

- Bahwa yang membayar angsurannya adalah suami saksi dengan sistem potong gaji dan uang pinjaman dari koperasi tersebut saksi serahkan semuanya kepada suaminya karena sebagai kepala rumah tangga, kalau saksi membutuhkan uang baru minta kepada suaminya ;

- Bahwa jumlah pinjaman dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa ketika mengajukan pinjaman uang ke koperasi, saksi pernah diminta KTP oleh suaminya dan saksi pernah melihat uang pinjaman tersebut namun saksi tidak pernah melihat kartu pembayaran angsurannya ;

- Bahwa saksi tahu dari suaminya kalau pinjaman yang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) belum lunas ;

- Bahwa selain pinjaman yang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), mungkin suami saksi pernah meminjam uang di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



45Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun suami saksi tidak pernah menceritakannya kepada saksi serta mengenai surat pengakuan hutang dengan jumlah pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi lupa pernah menandatangani atau tidak ;

- Bahwa mengenai masalah pembayaran angsurannya suami saksi hanya mengatakan akan potong gaji ;
- Bahwa mengenai pinjaman yang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembayaran pinjamannya dipisah dengan sistem potong gaji ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditagih kerumah oleh pihak koperasi karena belum melunasi angsurannya sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama anggota kelompok nelayan yang bernama Ni Ketut Datrini, Ni Wayan Muliani dan Ni Ketut Manis namun dengan Nengah Mestra dan Gusti Ayu Putu Sutirni saksi kenal ;
- Bahwa suami saksi sekarang sudah tidak bekerja di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri karena kontraknya selama 3 (tiga) tahun sudah habis dan sekarang kegiatan suaminya ikut di Panwas Pemilu ;
- Bahwa pada waktu saksi menandatangani surat pengakuan hutang untuk meminjam uang di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri atas nama Nengah Mestra saksi belum mengenal Nengah Mestra namun sejak mulai sidang kasus ini baru saksi kenal ;
- Bahwa saksi mau menandatangani surat pengakuan hutang atas nama Nengah Mestra karena suami saksi yang membawa surat - suratnya kerumah untuk ditandatangani oleh saksi ;

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan juga ada yang tidak benar, menurut Terdakwa I yang tidak benar adalah Terdakwa I tidak pernah main kerumah saksi, tetapi Terdakwa I sering datang kerumah saksi untuk melakukan penagihan hutang, sedangkan menurut Terdakwa II yang tidak benar adalah saksi sering bertemu dengan anggota kelompok yang bernama Ni Ketut Datrini dan Ni Wayan Muliani, dan menurut Terdakwa III yang tidak benar adalah sebelum saksi berjualan di sekolah saksi membuka warung di depan rumahnya dengan menjual ikan yang sudah matang (lauk pauk) dan juga berjualan beras dan palen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. SAKSI NI WAYAN MULIANI, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan : ---

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa III ;

- Bahwa suami saksi bekerja di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebagai sekretaris semenjak koperasi tersebut berdiri yaitu mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 ;

- Bahwa pengganti suami saksi sekarang di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebagai sekretaris adalah Pak Nengah Wina ;

- Bahwa saksi tahu dari suaminya kalau Terdakwa I di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebagai Ketua, sedangkan Terdakwa II sebagai bendahara ; -
- Bahwa saksi sebagai anggota Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sejak tahun 2004 dan di koperasi tersebut saksi diberitahu oleh suaminya ada usaha simpan pinjamnya ;

- Bahwa di koperasi tersebut saksi pernah meminjam uang lebih dari sekali namun saksi lupa pada tahun berapa dan saksi juga mendengar dari suaminya tentang adanya bantuan dana PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) dari Pemerintah Pusat kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri tetapi untuk lebih jelasnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa suami saksi tidak pernah menjelaskan kepada saksi tentang dana PEMP tersebut hanya mengatakan kalau Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mendapat bantuan dana PEMP dari Pemerintah Pusat ;

- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh suaminya kalau untuk meminjam dana PEMP tersebut melalui sistem kelompok yang bernama Sekar Tanjung yang orientasinya di bidang jual beli ikan khususnya para nelayan ;

- Bahwa pekerjaan saksi bukan nelayan tetapi berkaitan dengan jual beli ikan di pasar dimana saksi membeli ikan di pasar dan menjual ikan yang sudah matang ; -
- Bahwa saksi tahu kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung berdiri pada tahun 2005 dimana Nengah Mestra sebagai ketua kelompok dan dengan anggotanya yang berjumlah 10 (sepuluh) orang, yang saksi tahu diantaranya Ibu Candra, Ibu Datrini, Ibu Manis, Nengah Mestra serta saksi sendiri dan



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anggota yang lainnya saksi lupa ;

- Bahwa suami saksi yang memberitahukan tentang adanya kelompok nelayan jual beli ikan tersebut dan suami saksi juga yang mengurus semuanya, sedangkan syarat - syarat untuk menjadi anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung menurut saksi tidak ada ;
- Bahwa saksi pernah diminta KTP oleh suaminya untuk menjadi anggota kelompok jual beli ikan Sekar Tanjung dan saksi kurang tahu apakah pernah ada atau tidak pertemuan setiap bulannya antara anggota kelompok untuk membicarakan program - program kelompok ;
- Bahwa pada waktu suami saksi meminta KTP saksi, kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung baru mau terbentuk dan saksi belum diberitahukan oleh suami saksi nama - nama anggota kelompoknya ;
- Bahwa setelah terbentuknya kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung baru saksi diberitahu oleh suaminya akan meminjam uang di koperasi dan yang mengurus pinjaman tersebut adalah suami saksi ;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan pinjaman di koperasi atas nama kelompok yaitu KTP dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa tujuan saksi ikut kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung karena kebetulan saksi mempunyai usaha jual beli ikan sehingga pada waktu ditawarkan oleh suaminya saksi mau ikut ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh suami saksi ketua kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung akan meminjam uang di koperasi atas nama kelompok ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar tentang kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung tetapi sudah bubar ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat permohonan kredit yang dibawa oleh suaminya dan menandatangani surat permohonan tersebut tanpa membaca terlebih dahulu isi dari perjanjiannya, sedangkan mengenai jaminannya saksi kurang tahu ;
- Bahwa saksi hanya menandatangani surat permohonan kredit saja sedangkan untuk surat pengakuan hutang saksi tidak tanda tangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uangnya cair suami saksi mengatakan uang tersebut akan digunakan oleh kelompok dan yang mengambil uangnya suami saksi ;

- Bahwa setelah kredit tersebut cair saksi lupa apakah ada menandatangani surat - surat lagi atau tidak ;

- Bahwa kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung mengajukan permohonan kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari pinjaman tersebut saksi mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah dipotong administrasi menjadi Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa setelah uang pinjaman dari koperasi diterima oleh kelompok kemudian uang tersebut dibagi - bagikan ;

- Bahwa setahu saksi anggota kelompok yang mendapatkan pinjaman diantaranya yaitu Bu Ketut Datrini meminjam Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Bu Candrawati meminjam Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk anggota lainnya saksi tidak tahu berapa jumlah pinjamannya ; -----
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh suami saksi untuk kegiatan merenovasi sekolah dasar (SD) di Tuwed, sedangkan sebagiannya diberikan kepada saksi dan juga dipergunakan oleh suaminya ;

- Bahwa dari pinjaman sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi dikasih oleh suaminya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya yang Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh suami saksi ;

- Bahwa pada saat itu yang mengambil uangnya ke koperasi diwakilkan kepada suami saksi karena saksi mempunyai bayi yang tidak bisa ditinggal ;

- Bahwa pinjaman sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan yang membayar angsuran suami saksi dengan sistem potong gaji ;

- Bahwa pinjaman dari koperasi tersebut belum lunas dan saksi lupa sudah berapa kali membayar angsurannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjamannya belum lunas karena saksi belum ada uang untuk membayar serta suami saksi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan dari pihak koperasi pernah menagih angsurannya kerumah tetapi saksi lupa kapan terakhir kali dari pihak koperasi datang menagih ;

- Bahwa pada tahun 2004 saat pembentukan kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung saksi sudah mengenal ketua kelompoknya yang bernama Nengah Mestra dan kelompok nelayan ini tidak pernah mengadakan acara pertemuan ; -----
- Bahwa saksi tidak mempunyai domisili di Perancak, kelompok nelayan yang berdomisili di Perancak ;

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, hanya Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Terdakwa III menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan juga ada yang tidak benar, menurut Terdakwa III yang tidak benar adalah jumlah anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung 7 (tujuh) orang bukan 10 (sepuluh) orang, pada saat saksi menandatangani surat bukanlah surat permohonan kredit tetapi sudah dalam bentuk persetujuan kredit dan kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung itu dibentuk pada tahun 2007 bukan tahun 2005 ; -----

9. SAKSI NI KETUT DARSINI, Spd. tidak disumpah pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa II ;

- Bahwa suami saksi bekerja di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebagai bendahara semenjak koperasi tersebut berdiri yaitu mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 ;

- Bahwa pengganti suami saksi sebagai bendahara di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri bernama Ketut Sudiasa ;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa I di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebagai Ketua, sedangkan Terdakwa III sebagai sekretaris, sedangkan siapa pengganti dari Terdakwa I dan Terdakwa III saksi lupa ;

- Bahwa saksi juga ikut sebagai anggota di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan pernah mengikuti RAT (Rapat Anggota Tahunan) di koperasi tersebut sedangkan untuk meminjam uang di koperasi tidak pernah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai anggota koperasi pernah mendengar dari suaminya yang mengatakan kalau Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mendapat bantuan dana PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) dari pemerintah pusat ;
- Bahwa ketika suaminya memberitahukan tentang adanya bantuan dana PEMP saksi sebelumnya sudah pernah mendengar mengenai kelompok nelayan jual beli Sekar Tanjung yang dulunya pernah ada namun sekarang sudah berhenti atau tidak ada kelanjutannya dan saksi tidak pernah menjadi anggota kelompok tersebut sebelumnya serta dengan kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung yang sekarang tidak ada kaitannya dengan yang sebelumnya ;

- Bahwa kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung ini dibentuk kembali untuk melanjutkan kelompok nelayan yang sebelumnya karena kelompok nelayan yang baru ini mendapatkan dana bantuan PEMP ;

- Bahwa setelah mendengar tentang adanya dana PEMP kemudian suami saksi mengatakan akan membentuk kelompok nelayan yang diberi nama kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung yang bertujuan untuk meminjam uang ;

- Bahwa menurut saksi untuk mendapatkan pinjaman dana PEMP dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri harus membentuk kelompok dan dana pinjamannya yang cair sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi tidak tahu tentang proses pencairan pinjaman tersebut ;

- Bahwa seingat saksi jumlah anggota dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung berjumlah 7 (tujuh) orang diantaranya Nengah Mestra sebagai Ketua Kelompok, Wayan Muliani, Ketut Datri, Ketut Manis, Ketut Astradi Arteka dan ada adik dari suami saksi yang saksi lupa nama lengkapnya ;

- Bahwa tidak semua dari 7 (tujuh) orang anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung yang berprofesi sebagai nelayan ;

- Bahwa profesi saksi sehari - harinya sebagai guru dan saksi mempunyai pekerjaan sampingan sepulang sekolah membantu suami saksi usaha jual beli ikan dan mencari jaring di Jawa lalu dijual kembali kepada nelayan yang ada di Perancak ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Nengah Mestra karena bertempat tinggal di satu desa dengan saksi dan pada saat itu Nengah Mestra datang kerumah saksi memberitahukan kalau menjadi ketua kelompok tersebut ;



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggotanya ada yang berasal dari pengurus koperasi namun untuk Terdakwa I tidak termasuk sebagai anggota kelompok dan menurut saksi setiap orang bisa menjadi anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung ; -----
- Bahwa setahu saksi mengenai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dibagikan kepada anggota dimana Nengah Mestra mendapat pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Nengah Sudiartana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Ketut Muliani sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Ketut Astradi Arteka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Wayan Suistra sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi lupa mengapa Terdakwa I bisa mendapatkan pinjaman padahal Terdakwa I bukan sebagai anggota kelompok nelayan Sekar Tanjung ; -----
- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman saksi kurang tahu apa yang menjadi syarat - syaratnya namun kata suami saksi untuk mendapatkan pinjaman tersebut menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah milik orang tua dari suaminya yaitu Wayan Nitra dan orang tua suami saksi yang bernama Wayan Nitra juga termasuk sebagai anggota Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -----
- Bahwa pinjaman saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut jangka waktunya selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan angsurannya sekarang sudah lunas pada tahun 2009 dimana saksi yang membayar angsurannya tersebut setiap bulannya setelah suami saksi berhenti bekerja di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, sedangkan mengenai untuk pembayaran angsuran anggota yang lainnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah atas nama Wayan Nita yang asli yang digunakan sebagai jaminan saksi hanya pernah melihat foto kopiannya saja dan saksi tidak melihat pada waktu Wayan Nita tanda tangan namun saksi tahu kalau Wayan Nita bisa tanda tangan ; -----
- Bahwa saksi menandatangani surat perjanjian hutang dirumahnya yang dibawakan oleh suaminya ; -----
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh saksi untuk usaha jual beli ikan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, hanya Terdakwa II yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan menurut Terdakwa I dan Terdakwa III keterangan saksi tersebut ada yang benar dan juga ada yang tidak benar, menurut Terdakwa I yang tidak benar adalah Terdakwa I tidak pernah ikut sebagai anggota kelompok nelayan Sekar Tanjung dan menurut Terdakwa III yang tidak benar adalah tidak semuanya anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung berdomisili di Perancak hanya sebagian saja yang berdomisili di Perancak ; -----

10. SAKSI NI KETUT MANIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : ----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa II ;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar koperasi yang bernama Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan saksi juga tidak pernah menjadi anggota koperasi tersebut ;

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Terdakwa II dengan membawa surat - surat untuk ditanda tangani oleh saksi dan saat itu Terdakwa II mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di koperasi namun saksi tidak tahu Terdakwa II akan meminjam uang di koperasi mana ; -----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II sebagai pegawai koperasi meminta KTP saksi dan saksi disuruh tanda tangan surat ;

- Bahwa untuk tepatnya berapa lama Terdakwa II sudah bekerja di koperasi saksi tidak tahu tetapi sudah lama dan setahu saksi hanya 1 (satu) kali Terdakwa II pernah meminjam uang di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa II dana yang dipinjam itu berasal dari mana hanya saksi tahu kalau Terdakwa II meminjam uang di koperasi atas nama kelompok ;

- Bahwa saksi dimintai KTP oleh Terdakwa II untuk meminjam uang dan saksi tidak pernah mendengar tentang kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung tidak pernah ikut sebagai anggota kelompok nelayan tersebut, yang ikut sebagai anggota kelompok tersebut adalah Terdakwa II ;

- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa II ke Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri untuk menandatangani surat hutang, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani surat hutang tersebut dirumah ;

- Bahwa saksi pernah diberitahu dan diminta oleh Terdakwa II kalau saksi akan dimasukkan sebagai anggota dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung namun saksi tidak tahu siapa yang menjadi ketua kelompoknya beserta anggotanya dan tidak pernah diajak untuk menghadiri pertemuan - pertemuan antara anggota kelompok ;

- Bahwa saksi lupa pada tahun berapa ketika Terdakwa II meminta saksi untuk menjadi anggota kelompok jual beli ikan Sekar Tanjung dan pekerjaan saksi dulu sebagai pedagang tetapi sekarang sudah berhenti karena saksi sudah tua ;

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Nengah Mestra karena merupakan keponakannya saksi, sedangkan siapa yang menunjuk Nengah Mestra sebagai ketu kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa saksi tahu kalau uang yang dipinjam oleh Nengah Mestra sudah keluar dan juga saksi ada menandatangani surat - surat pada saat uang yang dipinjam di koperasi sudah keluar namun saksi tidak pernah melihat uangnya karena semua urusannya saksi serahkan kepada Terdakwa II ;

- Bahwa saksi menandatangani surat pengakuan hutang 2 (dua) kali ;

- Bahwa uang yang dipinjam tersebut menurut Terdakwa II akan dipakai modal untuk usaha di bidang perikanan seperti pindang ikan (ikan rebus) dan jual beli ikan untuk dikirim ke Jawa dan yang membayar hutangnya adalah Terdakwa II ; -

- Bahwa saksi kenal dengan Wayan Nita sebagai suami saksi ;

- Bahwa ada sertifikat tanah saksi yang dipinjam oleh Terdakwa II untuk dijadikan jaminan di koperasi namun sekarang sertifikatnya sudah kembali kira - kira 1 (satu) tahun dan sertifikat atas nama suami saksi Wayan Nita tersebut sekarang disimpan oleh suaminya ;

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

11. SAKSI I KETUT SUDIARDIATA SUSILA, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa I dan Terdakwa III dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan, sedangkan dengan Terdakwa II saksi kenal dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah adik kandungnya ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi sebelumnya sebagai sopir dan sekarang masih menjadi sopir kalau ada yang memerlukan ; -----
- Bahwa saksi menjadi sopir mulai dari tahun 1990 sampai sekarang sebatas kalau ada yang memerlukan dan pada tahun 2006 saksi menjadi sopir di Jembrana dan selama saksi menjadi sopir saksi tinggal di Denpasar ; -----
- Bahwa selain sebagai sopir, saksi tidak mempunyai profesi sebagai pedagang ikan dan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 saksi tidak pernah didatangi oleh Terdakwa II serta tidak pernah dimintai KTP berkaitan dengan kelompok nelayan yang bernama Sekar Tanjung dan saksi juga tidak pernah mendengar tentang kelompok nelayan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa II bisa mempunyai foto kopi KTP saksi
- Bahwa saksi tahu kalau ada kelompok nelayan yang bernama Sekar Tanjung pada saat saksi dipanggil oleh petugas dari Kejaksaan Negara ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa II bekerja dimana karena saksi jarang pulang dan berkomunikasi dengan Terdakwa II pada saat saksi bekerja di Denpasar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa II pernah bekerja di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, sedangkan mengenai tanda tangan saksi di surat pengakuan hutang saksi tidak tahu tanda tangan siapa, Terdakwa II tidak pernah memberitahukan hal tersebut sebelumnya dan saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa II telah meminjam uang di koperasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah orang tua saksi pernah dipinjam oleh Terdakwa II untuk dijadikan jaminan meminjam uang di koperasi ; -----
- Bahwa setelah saksi tahu nama saksi dipakai sebagai salah satu pengurus dalam kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung saksi merasa heran dan terkejut karena tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alamat saksi di KTP pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 tetap di Perancak dan istri saksi ikut saksi di Denpasar ;

- Bahwa saksi kenal dengan Nengah Mestra karena tinggal di Perancak ;

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

12. SAKSI I KETUT ASTRADI ARTEKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ; --
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebagai Manager Unit Simpan Pinjam berdasarkan SK Pengurus sejak berdirinya koperasi tersebut pada bulan Oktober 2004 sampai dengan Oktober 2007 ;

- Bahwa saksi berhenti bekerja di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri karena kontrak saksi sudah habis ;

- Bahwa pada saat pertama kalinya Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri berdiri saksi sejak awal diangkat menjadi Manager Unit Simpan Pinjam dan susunan pengurusnya yaitu terdiri dari Ketua I Wayan Suistra, SE (Terdakwa I), Wakil Ketua Drs. I Nyoman Tama, Sekretaris I Wayan Sudarsana (Terdakwa III), Wakil Sekretaris I Gusti Made Suwentra (alm) dan sebagai Bendahara I Nengah Sudiarthana (Terdakwa II) ;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2007 terjadi pergantian sekretaris dari I Wayan Sudarsana (Terdakwa III) menjadi Nengah Wina ;

- Bahwa uang yang dikelola koperasi awalnya berasal dari simpanan anggota saja lalu pada tahun 2005 ada dana lain yang dikelola oleh koperasi yaitu dana DEP (Dana Ekonomi Produktif) ;

- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai dana DEP tahun 2005 tersebut berasal dari mana, saksi hanya sebagai pengelola mengenai pencairannya kembali kepada para pengurus koperasi ;



56Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh pengurus dana DEP tersebut merupakan dana bantuan kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang disalurkan kepada masyarakat yang bersumber dari Bank Bukopin dan pada waktu itu saksi tidak dilibatkan dalam proses sampai pada akhirnya Bank Bukopin memberikan pinjaman kepada koperasi karena hal itu merupakan kewenangan dari pengurus ; -
- Bahwa ketika dana tersebut cair proses uang tersebut masuk ke koperasi melalui kasir dalam bentuk tunai dan yang menerima uangnya ketika uang bantuan yang dari Bank Bukopin cair adalah pengurus ;

- Bahwa saksi lupa dana DEP yang tahun 2005 apakah cairnya pada tahun 2005 atau tidak ;

- Bahwa jumlah dana yang masuk ke kasir menurut saksi kalau tidak salah lima ratus tujuh puluh empat juta sekian tetapi uang yang masuk tidak sekalian melainkan secara bertahap namun saksi lupa dana masuk ke koperasi dalam berapa tahap ;

- Bahwa di dalam unit simpan pinjam ada saksi sebagai manager, ada kasir Komang Ayu Indrawati, bagian pembukuan Nyoman Suka Santi, ada bagian kartu yang namanya saksi lupa, bagian kolektor ada 7 (tujuh) orang, sedangkan bagian kredit awalnya ada 2 (dua) orang saja dimana tugas bagian kredit juga mencakup melakukan survei ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manager di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri diantaranya mengelola keuangan yang ada hubungannya dengan simpan pinjam, mengatur keluar masuknya keuangan dalam hal tabungan anggota dan kredit, penentu kebijakan di bidang simpan pinjam yang sebelumnya untuk kredit ada persetujuan dari Ketua, berkoordinasi dengan pengurus dan sebagai koordinator karyawan simpan pinjam, memberi keuntungan kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, melaksanakan instruksi / kebijakan yang disampaikan oleh pengurus dan membuat laporan tentang keuangan koperasi
- Bahwa laporan yang dimaksud saksi adalah laporan harian dalam bentuk buku neraca dan saksi tidak ada membuat laporan bulanan secara tersendiri ataupun kepada dinas lain seperti kepada pihak Bank, pengurus yang menyampaikan kepada pihak Bank ;

- Bahwa cara pengajuan pinjaman dana DEP kepada Bank Bukopin saksi hanya mengajukan permohonan kepada pengurus berdasarkan amprahan lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus yang melanjutkan ke Bank Bukopin dan tentang bagaimana prosesnya seperti apa saksi tidak tahu ;

- Bahwa untuk pengelolaan dana DEP tahun 2005 pengurus tidak pernah mengeluarkan surat mengenai pihak - pihak yang bisa memperoleh pinjaman dana DEP tersebut namun pengurus pernah memberitahukan saksi tentang orang - orang yang bisa memperoleh pinjaman dana DEP tersebut, yaitu pinjaman tersebut ditujukan kepada anggota dan kepada masyarakat yang mempunyai usaha yang sedang memerlukan bantuan dana ;
- Bahwa selain itu pengurus juga memberikan petunjuk ada berdasarkan Pedum (Pedoman Umum) dan saksi pernah membaca Pedum tersebut ;
- Bahwa sesuai Pedum yang saksi baca masyarakat yang diberikan pinjaman adalah masyarakat pesisir ;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2005 tidak ada surat baik dari instansi lain maupun dari pengurus koperasi ketentuan pasti tentang masyarakat mana yang termasuk masyarakat pesisir tetapi setelah tahun 2005 baru ada ;
- Bahwa syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat pemohon kredit tentang dana DEP yang jelas mereka harus berdomisili di daerah pesisir, mempunyai profesi sebagai nelayan, pedagang ikan, pengelola ikan yang ada hubungannya dengan perikanan dan juga termasuk kedai pesisir yang ada hubungannya dengan penyediaan kebutuhan para nelayan ;
- Bahwa untuk syarat administrasi yang harus dipenuhi harus memiliki KTP yang masih berlaku, harus memiliki suatu usaha dan ada jaminan, sedangkan untuk pembuktian kepemilikan usaha saksi melakukan survei ke lapangan ;
- Bahwa untuk jaminannya tergantung dari jenis dan besar kecilnya jumlah pinjaman, ada barang bergerak seperti alat rumah tangga serta barang - barang elektronik dan ada barang - barang tidak bergerak seperti sertifikat tanah dan BPKB kendaraan bermotor ;
- Bahwa yang dijadikan tolak ukur sebagai pembatasan jaminan secara khusus menyebutkan setiap pinjaman itu harus ada jaminannya, sedangkan mengenai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak cukup dengan jaminan bergerak saja harus dilengkapi dengan sertifikat tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Manager koperasi atas dasar persetujuan dari Ketua koperasi diberikan kewenangan untuk menentukan kebijakan tentang syarat penggunaan jaminan dalam hal besar kecilnya pinjaman dan seingat saksi untuk menentukannya tidak ada ketentuan tertulisnya ;

- Bahwa untuk menentukan disetujui atau tidaknya suatu pinjaman merupakan kewenangan dari pengurus koperasi ;

- Bahwa untuk menentukan disetujui tidaknya suatu pinjaman pertama kali berdasarkan alur permohonan kredit saksi memeriksa kelengkapan administrasi dari calon debitur yang masuk ke koperasi lalu saksi sebagai manager menerima masukan dari tim survei yang mana berdasarkan laporan dari tim survei kalau seandainya debitur yang bersangkutan dianggap layak untuk diberikan fasilitas kredit, maka saksi juga bisa mencairkan kredit tersebut dan tentunya harus melalui persetujuan dari pengurus koperasi ;

- Bahwa persetujuan yang saksi berikan dalam bentuk rekomendasi ACC kredit dan biasanya bentuk rekomendasi yang saksi berikan kepada pengurus dalam hal persetujuan permohonan kredit biasanya saksi lakukan penyampaian secara lisan kepada pengurus koperasi debitur yang bersangkutan layak diberikan kredit sejumlah sekian dan pengurus yang saksi maksud dalam hal persetujuan kredit saksi paling sering lakukan koordinasi dengan ketua koperasi ; -----
- Bahwa saksi tetap berkoordinasi dengan pengurus lainnya mengenai persetujuan kredit baik dengan sekretaris maupun bendahara tetapi mereka tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan disetujui atau tidaknya permohonan kredit, jadi tetap harus mendapatkan persetujuan / ACC dari ketua ; -----
- Bahwa kalau seandainya pinjaman debitur besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kebawah saksi selaku manager koperasi mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan langsung / ACC, sedangkan kalau pinjaman debitur besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) keatas mutlak harus ada persetujuan dari pengurus koperasi dan kebijakan semacam itu tidak diatur secara tertulis hanya berdasarkan kesepakatan saja ;

- Bahwa mengenai dana DEP kedua - duanya boleh diberikan baik dalam bentuk kelompok maupun perorangan ;

- Bahwa untuk peminjam perorangan sebelumnya harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu tetapi seandainya ada permohonan kredit sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terdaftar sebagai anggota koperasi saksi menyarankan kepada mereka berdasarkan kebijakan dari pengurus untuk menjadi anggota koperasi terlebih dahulu ; -----

- Bahwa untuk kelompok yang boleh diberikan pinjaman, kelompok yang dimaksud oleh saksi adalah kelompok yang bergerak di bidang perikanan ; -----
- Bahwa syarat dari suatu kelompok untuk dapat diberikan fasilitas kredit mereka bisa menunjukkan bukti mereka itu memang benar merupakan suatu kelompok dimana saksi biasanya meminta minimal ada keterangan dari kepala desa yang menerangkan mereka benar - benar kelompok yang berkaitan dengan perikanan maka sudah saksi anggap cukup dan tidak ada ketentuan mengenai jumlah minimal anggota kelompok yang ditentukan ; -----
- Bahwa pada tahun 2006 ada bantuan dana sejenis DEP yang namanya dana PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) dan saksi selaku manager Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri tidak terlibat pada saat pencairan dana PEMP ;
- Bahwa proses masuknya dana PEMP ke koperasi sama dengan proses masuknya dana DEP yang sebelumnya dan untuk dana PEMP dicairkan dari bank BRI Cabang Negara serta dana PEMP tersebut cairnya pada awal tahun 2007 ; -----
- Bahwa jumlah dana PEMP pada tahun 2006 sebesar lima ratus dua puluh lima juta sekian dan dana sebesar itu sesuai dengan Pedum (Pedoman Umum) semuanya untuk kredit simpan pinjam ; -----
- Bahwa untuk dana PEMP tahun 2006 masyarakat yang diberikan pinjaman adalah masyarakat pesisir yang profesinya seperti saksi sebutkan tadi yaitu mempunyai profesi sebagai nelayan, pedagang ikan, pengelola ikan yang berhubungan dengan perikanan dan juga termasuk kedai pesisir yang ada hubungannya dengan penyediaan kebutuhan para nelayan ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar dengan yang namanya kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung pada saat mereka mengajukan permohonan kredit ; -----
- Bahwa mekanisme pengajuan permohonan kredit yang diajukan oleh kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung pada awalnya saksi diberitahu oleh Terdakwa II ada kelompok nelayan yang membutuhkan dana dan pada saat itu saksi memberitahu Terdakwa II untuk mengajukan permohonan kredit kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sehingga saksi bisa melihat siapa - siapa saja anggota dan pengurus kelompok tersebut, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang Nengah Mestra ke koperasi menanyakan Terdakwa II yang kebetulan saat itu tidak ada lalu berselang beberapa hari kemudian Nengah Mestra datang lagi ke koperasi bersama dengan Terdakwa II mengajukan permohonan kredit tetapi belum membawa surat - surat kelengkapan permohonan kredit dan setelah Nengah Mestra mengatakan hendak mengajukan permohonan kredit saksi lalu memberikan formulir permohonan kredit dan saksi memberitahukan agar melengkapi formulir tersebut serta melengkapi nama - nama anggota kelompok dan melengkapi syarat - syarat yang lainnya ;

- Bahwa pada saat Nengah Mestra datang bersama Terdakwa II saat itu Nengah Mestra belum memberitahu nama - nama anggota dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung, Nengah Mestra hanya memberitahu alamat dari kelompok tersebut dan ketua kelompok dari Sekar Tanjung sudah meninggal belum ada pengganti ketua kelompoknya, sedangkan anggotanya masih ada beberapa orang maka kegiatannya dikatakan vakum, lalu selang beberapa hari kemudian baru ada pemberitahuan tentang pengganti ketua kelompok tersebut dan pada saat itu istri saksi belum tergabung dalam kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung ; ----
- Bahwa karena mereka pada waktu menerima formulir yang harus dilengkapi belum juga datang membawa formulir tersebut ke koperasi, lalu setelah berselang beberapa hari kemudian dilakukanlah survei ke Perancak oleh tim survei dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri untuk menjajaki ;
- Bahwa yang dimaksud saksi bukan melakukan survei tetapi semacam menjajaki dan menanyakan apakah sudah melengkapi persyaratan serta mendata nama - nama anggota kelompok dan yang datang ke Perancak pada waktu itu bukan saksi tetapi Terdakwa II dan Terdakwa III dan berdasarkan hasil laporannya kelompok nelayan tersebut akan melengkapi segala persyaratan kredit ; -----
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan penjajakan adalah saksi sendiri tetapi bukan sebagai pengurus ataupun manager koperasi tetapi dalam kedudukannya sebagai tim survei ;
- Bahwa saksi lupa siapa tim surveinya pada waktu itu yang jelas sebagai tim surveinya adalah saksi sendiri, alm. Gusti Made Suentra, Terdakwa II dan Terdakwa III dan pelaksanaan survei tersebut tidak ada yang memerintahkan hanya kesepakatan saja dari pengurus dan manager koperasi untuk berbagi tugas ;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III saat turun ke lapangan adalah kekurangan dari anggota kelompok nelayan jual beli ikan



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekar Tanjung dimana dari kelompok nelayan tersebut anggota lama sebelumnya hanya ada ibu dari Terdakwa II kemudian adik dari Terdakwa II dan Nengah Mestra yang mana anggota - anggotanya akan ditambah lagi ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menanyakan dan mengecek anggota - anggota dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung karena masih dalam proses kelengkapan kredit sedangkan untuk yang mengecek kelengkapan dari persyaratan kredit kelompok nelayan tersebut adalah Gusti Made Suentra yang berkedudukan sebagai sekretaris ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi anggota - anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung dan salah satunya yang datang ke koperasi adalah Nengah Mestra selaku ketua dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung yang menggantikan ketua yang lama ;
- Bahwa saksi tahu kalau Nengah Mestra sebagai pengganti ketua kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung sepengetahuan saksi dari pengakuan Nengah Mestra sendiri dan berdasarkan kelengkapan administrasi dari kelompok nelayan tersebut setelah ditunjukkan oleh Nengah Mestra ;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari tim survei untuk kelengkapan administrasi dilengkapi oleh Gusti Made Suentra termasuk sampai pada pengetikannya dan karena sudah dianggap lengkap kelengkapan administrasinya walaupun ada kekurangan persyaratannya yaitu surat keterangan dari kepala desa sedangkan untuk tanda tangan dari semua anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung sudah ada, saksi memberikan kebijakan sendiri dengan memberikan rekomendasi dan oleh ketua koperasi permohonan kredit dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung disetujui / di ACC ;
- Bahwa saksi sudah pernah menyampaikan kepada pengurus koperasi kalau permohonan kreditnya belum lengkap dan Terdakwa I sebagai ketua koperasi mengatakan jika persyaratan yang lain sudah mendukung dan meyakinkan Sekar Tanjung memang benar kelompok nelayan jual beli ikan langsung ketua koperasi menyetujuinya, termasuk juga seluruh anggota kelompok yang lainnya sudah menandatangani permohonannya dan disertai dengan jaminan dalam bentuk sertifikat tanah ;
- Bahwa sertifikat yang dijadikan sebagai jaminan atas nama Wayan Nita yang merupakan orang tua dari Terdakwa II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang namanya pinjaman yang dilakukan oleh kelompok, maka pertanggung jawabannya ditanggung secara tanggung renteng, salah satu dari anggota bisa memberikan jaminan asalkan berdasarkan persetujuan dari pemilik jaminan itu sendiri oleh sebab itu bisa menggunakan jaminan atas nama Wayan Nita padahal yang mengajukan permohonan kredit adalah Nengah Mestra ; -----
- Bahwa hanya istri dari Wayan Nita saja yang ikut sebagai anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung sedangkan Wayan Nita tidak termasuk sebagai salah satu anggota kelompok nelayan tersebut ; -----
- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman sertifikat milik Wayan Nita sebagai jaminan tersebut hanya dilakukan pendekatan melalui istrinya ; -----
- Bahwa saksi tahu tentang pembuatan surat peminjaman sertifikat dan secara fisik sertifikat tanah tersebut diserahkan ; -----
- Bahwa dengan adanya jaminan sertifikat tanah tersebut seingat saksi sesuai pengajuan dokumen kredit pada tahun 2006 jumlah pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian dicairkan ; -----
- Bahwa selain itu ada juga kelompok nelayan lain yang mengajukan permohonan kredit kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -----
- Bahwa dari awal diajukan permohonan kredit untuk cairnya pinjaman tersebut tidak mesti tergantung dari kelengkapan kredit, bisa satu minggu atau juga dua minggu baru pinjaman cair ; -----
- Bahwa pelaksanaan survei terhadap kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung dilakukan setelah permohonan kredit tersebut masuk namun saksi lupa kapan pelaksanaan surveinya dan yang disurvei dalam permohonan kelompok nelayan tersebut adalah ketua kelompoknya ; -----
- Bahwa tugas dari tim survei menganalisa dari segi usaha, besar usaha yang dijalankan berdasarkan kelengkapan permohonan itu sendiri dari laporan hasil survei serta layak ataukah tidak yang bersangkutan diberikan fasilitas kredit dan yang turun ke lapangan untuk melakukan survei adalah Terdakwa II, Terdakwa III dan Gusti Made Suentra ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan survei ada rapat tim survei dimana saksi sebagai manager koperasi ikut dalam rapat tersebut ;

- Bahwa pinjamannya bisa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena masing - masing dari anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung membutuhkan sejumlah uang, sehingga kalau dihitung dari masing - masing anggota berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa saat Nengah Mestra dan Terdakwa II membawa kelengkapan administrasi dan kemudian di ACC pada hari itu juga lalu saksi mengajukannya kepada pengurus dengan memberikan memo yang menyatakan permohonannya sudah lengkap dan layak untuk mendapatkan persetujuan lalu saksi meminta kepada Terdakwa II untuk mengantarkan Nengah Mestra datang ke kasir untuk mencairkan uangnya ;

- Bahwa saat itu dari Ketua Koperasi tidak ada tanggapan hanya langsung ACC sehingga uang pinjaman langsung cair pada hari itu juga setelah ada persetujuan dari pengurus ;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kasir menyerahkan uangnya kepada Nengah Mestra setelah pinjaman tersebut cair hanya ada pesan sebuah titipan dari Nengah Mestra yang menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) supaya menyerahkan uang kepada masing - masing suami anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung ;

- Bahwa dengan dicairkannya pinjaman tersebut antara kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung dengan Koperasi Jimbarwana Mandiri dibuatkan perjanjian kredit dimana semua anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung menandatangani perjanjian kredit tersebut ;

- Bahwa ada 6 (enam) orang anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung yang menandatangani perjanjian kredit, diantaranya Nengah Mestra sebagai Ketua, Ketut Sudiardiata Susila sebagai Sekretaris, Ketut Datri ni istrinya Terdakwa II sebagai Bendahara, Nyoman Reni, Ni Ketut Candrawati istri saksi sendiri dan Ni Wayan Muliani istri dari Terdakwa II, sedangkan istri dari Terdakwa I tidak ikut menandatangani surat perjanjian kredit ;

- Bahwa sebelumnya istri saksi Ni Ketut Candrawati tidak ikut sebagai anggota kelompok nelayan tersebut lalu kemudian ikut karena kebetulan saat itu istri saksi berjualan di rumah menjual ikan yang sudah matang dan setelah



64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan saksi, lalu istri saksi tertarik untuk bergabung dalam kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung ;

- Bahwa setahu saksi kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung tidak pernah mengadakan pertemuan dengan anggotanya dan juga tidak pernah mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan perikanan karena mereka bergerak sesuai dengan usahanya masing - masing, hanya pada saat pembayaran dilakukan oleh ketua kelompok atau menitipkan angsuran kepada pengurus koperasi ; -----
- Bahwa oleh karena kebutuhan pinjaman Nengah Mestra hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Nengah Mestra hanya mengambil sebesar itu, sedangkan untuk Terdakwa III yang merupakan suami dari Muliani membutuhkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa III menyampaikan istrinya memerlukan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), istri saksi membutuhkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Gusti Made Suentra menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa I juga ada menerima dari uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena pada saat itu ketua kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung keberatan memberikan pinjaman kepada salah satu anggota yang bernama Sudiardiata, maka secara kebetulan Terdakwa I yang saat itu membutuhkan uang yang menerima sisa dari jumlah pinjaman ; -----
- Bahwa Terdakwa I dan istrinya tidak ikut dalam anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung dan saksi tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan dari Terdakwa I ikut menerima bagian pinjaman mungkin karena Terdakwa I memang sedang membutuhkan uang ; -----
- Bahwa saksi sendiri yang menerima uang pinjaman tersebut di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dari Terdakwa II dan Gusti Made Suentra dan pada saat itu semua pengurus koperasi dan saksi sebagai manager kumpul ; -----
- Bahwa cara pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut pembayarannya dilakukan dengan cara sistem potong gaji dengan bunga sebesar 5 (lima) % jangka waktu selama 3 (tiga) tahun ; -----
- Bahwa ada beberapa yang sudah lunas angsurannya diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II dan Nengah Mestra sedangkan pinjaman saksi belum lunas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan lunasnya angsuran Terdakwa II sertifikat yang dipakai sebagai jaminan yang merupakan kepunyaan dari orang tua dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II sudah dikeluarkan atau belum namun sewaktu saksi masih bekerja di Koperasi Jimbarwana Mandiri sertifikat tersebut masih ada disana ;

- Bahwa selama saksi menjadi manager apabila kredit seseorang dengan jaminan sertifikat atau dengan BPKB angsuranya belum lunas, maka jaminan tersebut tidak boleh dikembalikan dan sepanjang saksi bekerja di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri tidak pernah ada jaminan yang dikembalikan sebelum angsurannya lunas ;
- Bahwa selama saksi masih menjabat sebagai manager, saksi tidak pernah mengeluarkan memo untuk mengeluarkan sertifikat yang dijadikan oleh jaminan oleh kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung ;
- Bahwa tidak pernah ada pemeriksaan dari Badan Pengawas Koperasi dan dari Dinas Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri namun kalau yang bersifat monitoring ada dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyarankan agar pelaksanaan dan pengelolaan dana PEMP disesuaikan dengan Pedum ;
- Bahwa pada tahun 2006 pernah ada pemeriksaan terhadap Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dari BPKP berkaitan dengan pengelolaan dana PEMP dan hasil dari temuan BPKP saksi tidak melihatnya secara langsung karena audit yang dilakukan khusus pada pengurus koperasi namun saksi mendengar ada penyimpangan masalah daerah - daerah yang seharusnya menerima dana PEMP ;
- Bahwa ada daerah yang bukan kategori daerah pesisir yang diberikan pinjaman dana PEMP yaitu daerah satria dan daerah tersebut diberikan pinjaman juga padahal bukan termasuk daerah pesisir karena kebetulan usaha yang dilakukan berkaitan dengan bidang perikanan ;
- Bahwa yang menyetujui pinjaman yang bukan dari daerah pesisir tersebut adalah pengurus koperasi dan saksi sendiri selaku manager ;
- Bahwa antara dana yang merupakan dana DEP dengan dana yang berasal dari umum ada kodenya sendiri dimana dana yang bersifat umum pengurus koperasi boleh meminjam ;
- Bahwa berdasarkan Pedum (Pedoman Umum) dana DEP dan dana PEMP merupakan dana hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama saksi menyalurkan dana tersebut tidak pernah ada campur tangan dari pihak lain baik dari bank maupun dari Dinas Kelautan dan Perikanan ;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tidak perlu ada pengembalian lagi kepada pemberi dana hibah karena itu merupakan dana pinjaman dari Bank dan apabila pembayaran dari koperasi tidak lancar, maka dana yang tersimpan sebagai jaminan di eksekusi oleh pihak Bank ;
- Bahwa apabila terjadi tunggakan dalam koperasi maka hal tersebut menjadi tanggung jawab koperasi ;

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang benar dan juga ada yang tidak benar, menurut Terdakwa I yang tidak benar adalah pada saat pencairan kredit salah satu anggota dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung tidak jadi meminjam lalu dana yang semestinya untuk anggota kelompok nelayan tersebut digunakan oleh saksi, sedangkan menurut Terdakwa II yang tidak benar adalah tanggal pengajuan kredit oleh kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung adalah bulan Februari 2007 bukan tahun 2006, dan menurut Terdakwa III yang tidak benar adalah untuk persetujuan kredit / ACC kredit bukan pada seluruh pengurus koperasi melainkan hanya pada ketua koperasi ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. I WAYAN SUISTRA, SE :

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sejak berdirinya koperasi tersebut, yaitu sejak tahun 2004 ;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 ;
- Bahwa yang duduk sebagai pengurus di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri pada saat itu terdakwa sendiri sebagai Ketua Koperasi, Nyoman Tama sebagai Wakil Ketua, Gusti Ketut Suwentra (almarhum) sebagai Wakil Sekretaris, I Wayan Sudarsana (Terdakwa III) sebagai Sekretaris dan I Nengah Sudiarthana sebagai Bendahara Koperasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri tersebut diangkat berdasarkan Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2004 ;

- Bahwa setelah tahun 2009 saksi masih menjabat sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan ada perubahan kepengurusan pada Sekretaris dimana Sekretaris yang lama dahulu dijabat oleh I Wayan Sudarsana (Terdakwa III) kemudian diganti oleh Nengah Wina, dan Wakil Sekretaris dahulu dijabat oleh Gusti Ketut Suwentra (almarhum) kemudian diganti oleh Kadek Sri ; -----
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yaitu bertanggung jawab terhadap operasional koperasi secara keseluruhan dan memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan ;

- Bahwa Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mempunyai usaha simpan pinjam, kedai pesisir dan SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) dan dananya bersumber dari anggota baik dari iuran wajib, iuran pokok dan sukarela;
- Bahwa terdakwa lupa sampai saat ini berapa jumlah anggota Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan keanggotaan dari koperasi bersifat umum dimana anggotanya ada yang tinggal di Perancak atau daerah pesisir lainnya ; ---
- Bahwa pada tahun 2005 Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri pernah mengelola dana PEMP yang disalurkan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana DEP (Dana Ekonomi Produktif) yang bersumber dari Departemen Kelautan dan Perikanan Pusat ;

- Bahwa terdakwa mengetahui tentang adanya dana DEP tersebut sebelumnya ada sosialisasi dari Disperindagkop ada bantuan dana kepada koperasi yang ada di Jembrana terhadap masyarakat pesisir dan sasaran dari dana DEP tersebut adalah anggota koperasi dan calon anggota koperasi diberikan pinjaman untuk program usaha ;

- Bahwa prosedur pencairan dana DEP tersebut Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mengajukan permohonan bantuan dana DEP kepada Departemen Kelautan, kemudian ada kajian dari Dinas PKL untuk menimbang koperasi mana yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan dana DEP tersebut dan melalui SK Bupati dari Dinas Perikanan dan Kelautan menunjuk Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri



- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang ditetapkan sebagai pengelola dana DEP namun pastinya Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mengajukan permohonan dan itu merupakan keputusan dari Dinas Perikanan dan Kelautan yang menunjuk Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebagai pengelola ;
- Bahwa yang dilampiri dalam permohonan tersebut agar bisa mengelola dana DEP melampiri akta pendirian koperasi dan laporan keuangan dan kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian sejak mengajukan permohonan Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ditetapkan sebagai pengelola dana DEP yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran I Made Widana Yasa ;
- Bahwa setelah adanya keputusan dari Dinas Perikanan dan Kelautan lalu terdakwa sebagai pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri disuruh untuk membuka rekening di Bank atas nama terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan bank yang ditunjuk sebagai penyalur dana tersebut adalah Bank Bukopin ;
- Bahwa sebelumnya ada MOU antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, secara rinci isi dari MOU tersebut terdakwa lupa namun pokoknya berisi tentang hak dan kewajiban dari pihak pertama dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan serta hak dan kewajiban dari pihak kedua yaitu Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ;
- Bahwa pihak pertama berhak melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang di dapat oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, kemudian pihak kedua berhak untuk mendapatkan dan menerima jasa atas pengelolaan dan kewajiban dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri adalah membuat laporan kegiatan dana DEP setiap bulannya kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dan berkewajiban mengembalikan bunga uang sebesar bunga pinjaman dari jumlah pinjaman ditambah pokok pinjaman ;
- Bahwa yang harus dilampirkan agar dana DEP tersebut cair nomor rekening, perjanjian, surat keputusan dari Dinas Kelautan dan Perikanan tentang penetapan Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebagai pengelola dana DEP dan dana yang terdapat di Bank Bukopin tersebut diblokir serta dijadikan jaminan dalam bentuk cash collateral kemudian



69 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank Bukopin, Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mendapatkan dalam bentuk pinjaman; -----

- Bahwa antara Bank Bukopin dengan Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri tidak ada perjanjian kerjasama hanya ada perjanjian pinjaman saja dan untuk pengaturan mekanisme pengelolaan dananya ada ketentuan yang mengaturnya dalam bentuk Pedum (Pedoman Umum) ; -----
- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman prosesnya terdakwa dimintakan persyaratan sesuai dengan persyaratan bank antara lain KTP, akta pendirian dari koperasi dan surat kuasa dari pengurus agar cair dari Bank Bukopin kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan dalam hal ini yang diberikan kuasa adalah terdakwa sendiri selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan Gusti Ketut Suwentra yang pada saat itu sebagai wakil sekretaris, sedangkan pemberi kuasanya adalah dari pengurus ; -----
- Bahwa jumlah jaminan yang diserahkan di Bank Bukopin sebesar Rp. 525.785.000,- (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa lupa dari bank yang diberikan berapa sebagai plafon kredit yang jelas dibawah dari lima ratus dua puluh lima juta rupiah ; -----
- Bahwa untuk pengambilan yang pertama dan kedua secara keseluruhan jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) tahun, sedangkan pencairannya sesuai dengan permintaan dari pihak Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri namun terdakwa lupa berapa kali dari pihak koperasi melakukan pencairan di Bank Bukopin yang pasti lebih dari sekali ; -----
- Bahwa kewajiban dari pihak Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri harus memenuhi pembayaran bunga saja sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) disamping pembayaran pokoknya ; -----
- Bahwa oleh karena pinjaman dalam bentuk LC, maka pembayarannya diperbolehkan untuk membayar bunga setiap bulannya, yang penting dalam jangka waktu yang diberikan selama 3 (tiga) tahun pinjaman tersebut harus lunas bunga plus pokoknya dan pada akhirnya pembayarannya diselesaikan seluruhnya oleh koperasi sebelum jangka waktunya berakhir ; -----
- Bahwa penandatanganan perjanjian naskah tahun 2005 dilaksanakan di kantor Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri namun terdakwa tidak membaca secara rinci semua isi perjanjian pada saat penandatanganan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap 3 (tiga) bulan sekali terdakwa membuat laporan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan karena laporan tersebut bersifat wajib ;

- Bahwa pada tahun 2006 pernah terjadi take over dari Bank Bukopin ke Bank BRI namun terdakwa lupa berapa nilai yang di take over serta tidak ada kewajiban dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang belum terbayarkan kepada Bank Bukopin ;

- Bahwa dari plafon yang ada tidak dicairkan seluruhnya sedangkan untuk nilai selisihnya terdakwa lupa seingat terdakwa sedikit ;

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan kuasa kepada kasir yang bernama Komang Ayu untuk menerima uang yang masuk dari Bank Bukopin yang dicairkan di BRI ;

- Bahwa untuk pengelolaan dananya di koperasi diberikan kepada anggota dalam bentuk pinjaman sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut hal itu semuanya merupakan tanggung jawab dari manager unit simpan pinjam Ketut Astradi Arteka dan manager bertanggung jawab kepada pengurus koperasi dalam bentuk laporan harian dan laporan bulanan, dimana laporan hariannya dalam bentuk neraca keuangan dan terdakwa ikut menandatangani laporan neraca keuangan tersebut ;

- Bahwa isi dari laporan tersebut berisi antara lain jumlah debitur dan jumlah nilai plafon kredit yang dicairkan dan jumlah tunggakan kredit ;

- Bahwa ada kewajiban dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri untuk melaporkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap uang yang sudah dicairkan kepada anggota koperasi ;

- Bahwa secara umum syarat - syarat yang harus dipenuhi agar bisa diberikan pinjaman oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri harus ada KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha dan dilengkapi dengan jaminan bisa berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan secara spesifik tidak ada pembatasan pemberian kredit ;

- Bahwa jaminan untuk barang bergerak seperti alat - alat rumah tangga dan surat kendaraan bermotor (BPKB), sedangkan untuk jaminan barang tidak bergerak diantaranya sertifikat tanah ;



- Bahwa di dalam Pedum (Pedoman Umum) ada disebutkan yang pertama diprioritaskan diberikan pinjaman adalah anggota koperasi tetapi kalau seandainya yang belum terdaftar sebagai anggota meminjam di koperasi terlebih dahulu disarankan untuk menjadi anggota koperasi lalu setelah menjadi anggota koperasi baru diberikan pinjaman ;

- Bahwa untuk menentukan yang bersangkutan sebagai anggota koperasi telah terdaftar dalam buku anggota dan diberikan kartu anggota, sedangkan untuk permohonan pinjaman disamping perorangan dalam bentuk kelompok juga diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman ;

- Bahwa untuk pinjaman dalam bentuk kelompok untuk mendapatkan pinjaman syaratnya harus melampirkan struktur organisasi kelompok, sedangkan untuk membuktikan kelompok tersebut ada biasanya terlampir surat keterangan dari kepala desa dan selain itu dari anggota kelompok yang bersangkutan melampirkan KTP nya masing - masing, tidak perlu disebutkan kapan berdirinya kelompok yang bersangkutan ;

- Bahwa apabila kelompok tersebut baru berdiri kemudian mengajukan pinjaman diperbolehkan dan tidak ada pembatasan jumlah anggota kelompok, sedangkan untuk jaminannya antara yang meminjam dalam bentuk kelompok dengan perorangan sama ;

- Bahwa di dalam Pedum (Pedoman Umum) disyaratkan yang boleh diberikan pinjaman dalam hal ini orang yang melakukan kegiatan di daerah pesisir, sedangkan yang disebut dengan kegiatan daerah pesisir adalah yang berkaitan dengan perikanan seperti nelayan, jual beli ikan atau pedagang yang berkaitan dengan ikan serta dalam Pedum dijelaskan yang diberikan pinjaman adalah masyarakat pesisir ;

- Bahwa pada tahun 2006 dari Dinas Perikanan dan Kelautan ada semacam penetapan tentang daerah mana saja yang tergolong sebagai daerah pesisir, diantaranya dari barat ada Desa Gilimanuk, Desa Candikusuma, Desa Tuwed, Desa Baluk Rening, Desa Cupel, Desa Pengembangan, Desa Perancak, Desa Air Kuning, Desa Yeh Kuning, lalu kemudian di daerah timur ada Desa Yeh Sumbul, Desa Medewi, Desa Pekutatan, dan Desa Pangyangan ; -----
- Bahwa untuk dana DEP tahun 2005 cairnya pada tahun 2005 dan ketika ada permohonan kredit terhadap dana DEP tersebut ada pembatasan kewenangan untuk menyetujui kredit antara manager koperasi dengan



72 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua koperasi dimana untuk plafon pinjaman maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) manager bisa langsung memberikan persetujuan, sedangkan untuk pinjaman diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus mendapat persetujuan dari ketua koperasi ; -

- Bahwa dalam memberikan persetujuan permohonan yang dijadikan pertimbangan dalam memberikan ACC adalah berdasarkan laporan analisa yang dilakukan tim survei lalu kemudian laporan lisan dari manager yang bersangkutan layak untuk diberikan pinjaman ; -----
- Bahwa ketika mengajukan suatu permohonan dengan jaminan dalam bentuk sertifikat hanya dilengkapi dengan fotokopian sertifikat saja dengan memperlihatkan aslinya tetapi ketika permohonan tersebut disetujui dan uangnya cair, maka pada saat itu jaminan sertifikat aslinya diserahkan dan kalau nama yang tercantum pada sertifikat berbeda dengan pemohon yang mengajukan kredit harus ada surat kuasa dari pemilik jaminan ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mendengar kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung dari manager dan setelah adanya pengajuan permohonan kredit dari kelompok nelayan tersebut yang masuk kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri pada tahun 2006 ; -----
- Bahwa pada tahun 2006 Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mengelola dana PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir), sedangkan mengenai proses pencairan dana PEMP tahun 2006 sama dengan proses pencairan dana DEP tahun 2005 dan bank yang ditunjuk pada proses pencairan dana tersebut Bank BRI dimana petunjuk yang diberikan hampir sama yang dapat diberikan pinjaman boleh dalam bentuk kelompok dan juga perorangan ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui adanya bantuan dana PEMP tersebut dari sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan di kantor Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan pada saat sosialisasi tersebut ada dari koperasi lain juga yang ikut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa ada dari koperasi lain yang mengajukan diri untuk mengelola dana PEMP tersebut dan setelah Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ditetapkan sebagai pengelola dana PEMP, terdakwa selaku pengurus koperasi melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir ; -----



- Bahwa beberapa bulan kemudian ada penetapan yang baru dari Dinas Perikanan dan Kelautan mengenai daerah pesisir ;

- Bahwa dari apa yang ditentukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dalam penetapan mengenai daerah pesisir tidak ada yang menentukan tentang jarak radius berapa kilometer dari pantai yang dikatakan sebagai daerah pesisir, hanya disebutkan nama desanya saja ;

- Bahwa terdakwa mengeluarkan dana DEP dan dana PEMP diperuntukkan untuk daerah pesisir dan daerah - daerah yang diberikan fasilitas kredit adalah daerah - daerah yang tercantum dalam penetapan dari Dinas Perikanan dan Kelautan ; ----
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung dalam mengajukan kredit kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri adalah surat permohonan kredit, struktur anggotanya serta melampirkan foto kopi KTP dari masing - masing anggota kelompok, sedangkan mengenai keberadaan / eksistensi kelompok nelayan tersebut tidak ada surat keterangan dari kepala desa ;

- Bahwa yang menandatangani surat permohonan kredit atas nama kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung yaitu Nengah Mestra, sedangkan di dalam permohonan yang diajukan kelompok nelayan tersebut terdakwa tidak ingat nama - nama anggotanya yang tertera di permohonan kredit ; -----
- Bahwa setahu terdakwa istri dari Terdakwa II dan Terdakwa III masuk sebagai anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung, selain itu ada juga istri dari Ketut Astradi Arteka dan saudara dari Terdakwa II yang bernama Sudiardiata Susila masuk sebagai anggota kelompok nelayan tersebut, sedangkan dari anggota keluarga terdakwa tidak ada yang masuk dalam keanggotaan kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung ;

- Bahwa terdakwa baru mengetahui kalau istri dari Terdakwa II dan Terdakwa III masuk dalam keanggotaan kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung setelah angsurannya berjalan ;

- Bahwa terdakwa juga diberitahukan oleh Terdakwa II kalau pinjaman kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung dipergunakan oleh istri pengurus koperasi dan terdakwa tetap ACC permohonan kredit yang diajukan oleh istri pengurus koperasi karena permohonan kreditnya dalam



bentuk kelompok, maka terdakwa koordinasi dengan kelompok tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sebagian besar para istri pengurus koperasi pekerjaannya sebagai nelayan ;
- Bahwa yang dijadikan sebagai jaminan oleh kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung adalah sertifikat tanah atas nama Wayan Nita, dimana Wayan Nita adalah orang tua dari Terdakwa II ;
- Bahwa jumlah permohonan kredit yang diajukan oleh kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terhadap permohonan kredit dari kelompok nelayan tersebut pernah dilakukan survei yang dilakukan oleh anggota tim survei, yang terdiri dari Terdakwa II, Terdakwa III dan Gusti Made Suentra namun terdakwa tidak tahu pembicaraan yang dilakukan oleh Nengah Mestra dengan anggota tim survei tersebut ;
- Bahwa laporan dari tim survei kepada terdakwa berdasarkan rekomendasi dari tim survei dan manager permohonan yang diajukan oleh kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung layak untuk diberikan pinjaman sehingga permohonannya di ACC padahal surat keterangan dari Kepala Desa tidak ada ; -
- Bahwa terdakwa tidak ada tekanan ataupun dorongan dari para pengurus koperasi lainnya dalam menyetujui / ACC permohonan pinjaman dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung walaupun dalam permohonan tersebut tidak ada surat keterangan dari kepala desa hanya kepercayaan saja ;
- Bahwa berdasarkan bukti penerimaan yang menerima uang tersebut adalah ketua kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung Nengah Mestra namun terdakwa tidak melihat secara nyata hanya berdasarkan laporan dari manager seperti itu ; -
- Bahwa terdakwa tidak tahu uang yang ada pada Nengah Mestra diberikan kepada siapa saja dan dari uang tersebut terdakwa diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa II, sedangkan untuk yang sisanya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) terdakwa tidak tahu siapa saja yang menerimanya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang tersebut pada waktu cair dan waktu itu Nengah Mestra tidak ada di koperasi ;



75 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa II memberikan uang kepada terdakwa pada saat itu Terdakwa II mengatakan kalau salah satu anggota dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung yaitu adik dari Terdakwa II yang bernama Sudiardiata Susila tidak jadi meminjam sehingga terdakwa yang diberikan ; -----
- Bahwa yang memberikan uang tersebut Terdakwa II bukan Nengah Mestra karena Terdakwa II mengatakan uang tersebut dari Nengah Mestra yang dititipkan kepada Terdakwa II karena salah satu anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung tidak jadi meminjam, makanya diberikan kepada terdakwa yang kebetulan pada saat itu lagi memerlukan uang ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa adik dari Terdakwa II tidak jadi meminjam sedangkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa terima itu sebagai pinjaman dengan cara mengangsur setiap bulannya kepada kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung kurang lebih Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa menerima bagian pinjaman dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung karena pada saat itu terdakwa membutuhkan dana dan terdakwa mengakui itu kesalahannya kenapa tidak mengajukan pinjaman sendiri
- Bahwa pada akhirnya terdakwa tahu dari pegawainya yang bernama Sukawati Nyoman Sukasanti kalau pinjaman tersebut bermasalah ; -----
- Bahwa pada saat itu Nyoman Sukasanti mengatakan kalau pembayaran angsuran atas nama Nengah Mestra terjadi tunggakan dan yang terdakwa lakukan setelah mengetahui pembayaran tersebut menunggak terdakwa berkoordinasi dengan kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung ; -----
- Bahwa yang menunggak pembayarannya adalah istri dari Terdakwa III, istri Gusti Made Suentra dan istri dari Ketut Astradi Arteka, sedangkan mengenai pokoknya berapa yang belum terbayar terdakwa tidak ingat dan untuk pembayaran Nengah Mestra sudah lunas ; -----
- Bahwa sisa tunggakan dari pinjaman tersebut sekitar dua puluh tiga juta sekian ;
- Bahwa jaminan berupa sertifikat tersebut secara aturan harus tersimpan di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri namun setelah terjadi masalah baru terdakwa tahu kalau jaminannya sudah tidak ada di koperasi dan



terdakwa tidak tahu kapan jaminannya diambil serta atas izin siapa jaminannya dikeluarkan dan terdakwa juga tidak ada memberikan semacam nota untuk mengeluarkan jaminan seharusnya jaminan tersebut dikembalikan setelah kredit itu lunas ; ----

- Bahwa terdakwa sebagai ketua koperasi tidak pernah mengontrol barang - barang yang digunakan sebagai jaminan ditempat penyimpanannya, terdakwa percayakan kepada manager dan pegawai koperasi lainnya ; ----
- Bahwa pada tahun 2007 pernah ada tim yang menangani penyelesaian kredit macet tersebut, dimana yang termasuk sebagai anggota tim sebagian dari pengurus koperasi diantaranya ketua tim Ketut Sudiasa dengan anggota Ketut Astradi Arteka, Wayan Nerden, Komang Subamia, Terdakwa II, Wayan Bagia dan terdakwa sendiri sebagai pengawas dari tim tersebut ; -----
- Bahwa kredit macet yang ditangani oleh tim tersebut secara keseluruhan yang berasal dari dana PEMP serta dana yang lainnya juga dan tim tersebut bekerja dengan sepenuhnya ; ----
- Bahwa laporan dari temuan tim kepada terdakwa adanya kredit macet sedangkan mengenai temuan lainnya terdakwa lupa ; ----
- Bahwa setahu terdakwa tidak ada temuan dari tim penanganan kredit macet yang menyatakan permohonan kredit disetujui sedangkan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan kredit ; ----
- Bahwa dalam hal penggunaannya ada penyimpangan dalam bentuk kredit dan menurut laporan tim yang mempergunakan dalam bentuk kredit sebagian ada dipergunakan oleh manager Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -----
- Bahwa ada pinjaman dalam bentuk kas bon dari pengurus dan terdakwa bisa memberikan kas bon untuk memudahkan administrasi, dana yang dipinjam oleh nasabah sudah lunas oleh Astradi Arteka dijadikan kas bon namun terdakwa lupa berapa uang yang telah digunakan oleh Astradi Arteka ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui hal tersebut setelah adanya laporan dari tim dan terhadap temuan tersebut Astradi Arteka mengiyakan dan ditindak lanjuti dengan membuat surat pernyataan ; ----



77Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa terjadi hal tersebut berkali - kali karena terdakwa pada waktu itu masih percaya kepada manager ;

- Bahwa selang beberapa bulan kemudian Astradi Arteka berhenti dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ;

- Bahwa pada waktu terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri pernah ada pemeriksaan dari BPKP dan hasil temuan audit dari BPKP tersebut yaitu ada pemberian pinjaman kepada masyarakat yang bukan tergolong masyarakat pesisir dan BPKP memberikan saran atau semacam solusi agar pemberian pinjaman dikhususkan kepada masyarakat pesisir ; -----
- Bahwa secara khusus dari Dinas Perikanan dan Kelautan tidak ada masukan terhadap temuan dari BPKP tersebut ;

- Bahwa kredit pinjaman atas nama Nengah Mestra bukan merupakan obyek audit dari BPKP ;

- Bahwa bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dalam bentuk dana hibah bukan dana bergulir, dimana menurut terdakwa kalau dana hibah sudah dihibahkan tidak perlu dikembalikan, sedangkan kalau dana bergulir dana tersebut nantinya harus ada pengembalian ;

- Bahwa menurut terdakwa seandainya dalam pelaksanaan dana tersebut terjadi penyimpangan tidak ada sanksi, hanya dalam Pedum (Pedoman Umum) disebutkan kalau pelaksanaannya kurang bagus maka untuk dana yang berikutnya tidak akan diberikan lagi ;

- Bahwa dalam perjalanannya perseorangan yang lebih banyak diberikan pinjaman dan selain kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung ada juga dari kelompok lain yang mengajukan permohonan kredit dimana untuk persyaratannya semua terpenuhi oleh kelompok lainnya ;

- Bahwa seandainya ada permohonan kredit yang diajukan kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri tetapi pada akhirnya permohonan tersebut tidak disetujui, maka persyaratannya dikembalikan ;

- Bahwa selama program dana PEMP ada pemohonan yang masuk ke Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri bukan dari masyarakat pesisir baik dalam bentuk kelompok maupun perorangan namun pembayarannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lunas dan mengapa permohonan tersebut diberikan ACC terdakwa tidak tahu, kalau terdakwa yang melakukan ACC baru terdakwa tahu ;

- Bahwa menurut pengertian terdakwa orang - orang yang mempunyai pekerjaan di daerah pesisir terdakwa anggap sebagai orang yang berkecimpung di bidang perikanan dan kegiatannya berkaitan dengan jual beli ikan ;
- Bahwa perseorangan boleh mengajukan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), persyaratannya sama dengan yang dalam bentuk kelompok yang penting ada jaminan dan tidak harus dengan sertifikat tergantung besar plafon pinjaman ;
- Bahwa misalkan untuk pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak boleh mempergunakan jaminan BPKB sepeda motor karena ketentuannya besarnya pinjaman 60 % relisasinya dari harga jual jaminan itu ; -
- Bahwa kartu pinjaman kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung cukup diwakili oleh ketuanya saja yaitu Nengah Mestra ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak tahu mengapa pada akhirnya kartu angsuran tersebut dipecah menjadi beberapa bagian lalu setelah terjadi masalah terdakwa menanyakan hal tersebut dan dikatakan itu untuk mempermudah proses pembayaran dan agar pembayaran angsurannya menjadi tanggung jawab masing - masing peminjam ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memerintahkan kartu angsuran dipecah menjadi banyak dan menurut terdakwa hal tersebut bukan kewenangan dari manager koperasi ;
- Bahwa kartu angsuran pembayarannya dipecah menjadi beberapa bagian pada tahun 2008 ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa setelah kartu angsuran dipecah dari semula yang mengajukan pinjaman kepada koperasi adalah istri - istri para pengurus kemudian kartu angsurannya menjadi atas nama pengurus koperasi, menurut terdakwa mungkin hanya tersebut untuk memudahkan dan mengingatkan saja untuk pembayarannya ;
- Bahwa pinjaman tersebut mulai terjadi masalah setelah terjadi tunggakan dimana yang menunggak diantaranya Terdakwa III, Ketut Astradi Arteka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mereka bisa menunggak melakukan pembayaran padahal mereka pengurus koperasi yang sistem pembayarannya dengan potong gaji karena pada tahun 2008 mereka berhenti sebagai pengurus koperasi dan salah satu pengurus koperasi meninggal dunia yaitu Gusti Made Suentra ;
- Bahwa Terdakwa III dan Ketut Astradi Arteka berhenti karena pada waktu itu ada Rapat Anggota Tahunan dimana dalam keputusan Rapat Anggota Tahunan tersebut memutuskan memberhentikan mereka sebagai pengurus koperasi ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat istri - istri para pengurus koperasi datang ke koperasi untuk melakukan pembayaran karena secara teknis yang mengetahuinya para staf terdakwa ;
- Bahwa dengan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut terdakwa merasa dibantu ;
- Bahwa kalau pinjamannya sudah dikembalikan maka Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri tidak merasa dirugikan dan tidak ada sanksi terhadap peminjam yang masih menunggak ;
- Bahwa apabila koperasi melakukan penyimpangan tidak ada sanksi khusus dari dinas dan di dalam Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ada yang namanya pengawas koperasi dimana yang aktif sebagai pengawas koperasi hanya 1 (satu) orang yaitu I Wayan Nerden ;
- Bahwa hal - hal yang dilakukan oleh pengawas koperasi di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dalam menjalankan tugasnya hanya bersifat pasip, jadi tidak ada tugas - tugas pengawasan yang dilaksanakan secara nyata ; -----
- Bahwa kewajiban Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri terhadap bank sudah selesai dengan dieksekusinya jaminan oleh bank, maka kewajiban koperasi terhadap bank sudah selesai ;
- Bahwa dengan dieksekusinya jaminan tersebut oleh pihak bank tidak ada keberatan baik dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri maupun dari Dinas Perikanan dan Kelautan karena pelaksanaan eksekusinya yang dilakukan oleh pihak bank sudah sesuai dengan perjanjian dan sudah ada



II. I NENGAH SUDIARTHANA :

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sejak berdirinya koperasi tersebut tepatnya mulai Agustus 2004 ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Bendahara di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 ;
- Bahwa sebenarnya jabatan terdakwa sebagai Bendahara selama 5 (lima) tahun tetapi sebelum selesai masa jabatannya terdakwa sudah diganti berdasarkan Rapat Anggota Tahunan ;
- Bahwa pengganti terdakwa sebagai Bendahara di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri adalah Ketut Sudiasa ;
- Bahwa pada tahun 2005 terdakwa digeser untuk mengelola unit perikanan kapal Jimbarsegara II, lalu pada tahun 2007 terdakwa berhenti menjadi pengurus dan pada tahun 2008 dibuka SPDN di Perancak terdakwa bekerja sebagai karyawan SPDN disana ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Bendahara di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri adalah menghendel keuangan koperasi dan membuat laporan keuangan;
- Bahwa jenis laporan yang dibuat oleh terdakwa yaitu laporan triwulan yang dilaporkan kepada Dinas Perindagkop sebagai Pembina Koperasi dan laporan akhir tahun yang dipertanggung jawabkan kepada anggota koperasi pada Rapat Anggota Tahunan ;
- Bahwa pada tahun 2004 dan tahun 2005 jenis unit usaha Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ada unit perikanan dan unit simpan pinjam ;
- Bahwa untuk unit simpan pinjam pada awalnya uang yang dipakai berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib dan simpanan sukarela ;
- Bahwa selain dana tersebut pada tahun 2005 ada dana DEP (Dana Ekonomi Produktif) yang dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana



81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri yang merupakan bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Pusat ; -----

- Bahwa pada saat itu dari Pemkab Jembrana mengadakan sosialisasi yang menyatakan ada bantuan dana dari Dinas Perikanan dan Kelautan Pusat, lalu setelah itu dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mengajukan permohonan agar dapat ditunjuk sebagai pengelola dari dana DEP tersebut ; ----
- Bahwa ada penetapan dari Pemkab yang menyatakan Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebagai pengelola dana DEP dan secara persisnya Ketua Koperasi yang mengetahuinya ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis mengenai pencairan dana DEP karena terdakwa sempat diperbantukan pada unit perikanan pada kapal Jimbarsegara II, sehingga tugas - tugas terdakwa di koperasi diambil alih oleh ketua dan dari ketua koperasi menunjuk Gusti Made Suentra yang menjabat sebagai sekretaris pada waktu itu untuk menghandle tugas - tugas bendahara termasuk menangani rekening di Bank ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada menandatangani perjanjian dengan Dinas Perikanan dan Kelautan karena terdakwa tidak dilibatkan pada saat pencairan dana DEP dari Bank Bukopin ke Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -----
- Bahwa yang berwenang untuk menyetujui permohonan kredit adalah manager koperasi dan ketua koperasi dimana sebelum diajukan kepada ketua koperasi terlebih dahulu manager memeriksa kelengkapan berkasnya dan setelah berkas beserta persyaratannya dianggap lengkap baru diajukan kepada ketua koperasi untuk mendapatkan persetujuan permohonan kredit ; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan dari rapat pengurus kalau pinjamannya lima juta kebawah, maka manager dapat langsung menyetujui permohonan kredit tanpa meminta persetujuan dari ketua koperasi, sedangkan untuk pinjaman yang diatas lima juta harus mendapat persetujuan dari ketua koperasi ; -----
- Bahwa yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dari masing - masing unit usaha koperasi, untuk unit simpan pinjam yang ditunjuk sebagai pengelola dan penanggung jawab adalah Ketut Astradi Arteka, sedangkan untuk SPDN mulai tahun 2008 yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya terdakwa sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa secara umum persyaratan yang harus dilengkapi untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri harus ada permohonan kredit dari yang bersangkutan, KTP, Kartu Keluarga dan jaminan ;
- Bahwa terdakwa pernah mendengar tentang kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung awalnya berdiri pada tahun 1991 lalu kelompok ini sempat vakum karena ketua kelompoknya meninggal, sehingga kelompok ini bubar dan pada tahun 2005 kelompok ini kembali dihidupkan dimana ketua kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung Nengah Mestra pernah mencari terdakwa yang mengatakan akan mengajukan permohonan kredit atas nama kelompok ; ---
- Bahwa dana DEP tersebut yang meminjam tidak harus kelompok, perorangan juga boleh tetapi jumlah pinjamannya kecil ;

- Bahwa Nengah Mestra tidak meminjam atas namanya sendiri saja karena dari koperasi menyarankan agar menggunakan kelompok yang kebetulan dari anggota kelompok yang lain membutuhkan uang juga, sehingga kalau meminjamnya atas nama kelompok akan mendapat pinjaman yang lebih besar, disamping itu juga karena Nengah Mestra tidak mempunyai jaminan sedangkan kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung mempunyai jaminan sertifikat ; -
- Bahwa dari koperasi yang menyarankan Nengah Mestra agar mengajukan permohonan kredit dalam bentuk kredit yaitu dari Gusti Made Suentra (almarhum) dan dari Ketut Astradi Arteka juga menyarankan agar mengajukan pinjaman dalam bentuk kelompok ;

- Bahwa terdakwa memberitahukan Nengah Mestra agar melanjutkan dan menghidupkan kembali kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung ;

- Bahwa setelah setuju untuk mengajukan kredit atas nama kelompok, yang menentukan anggota - anggota kelompok nelayan tersebut adalah terdakwa sendiri, Nengah Mestra dan istri terdakwa ;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa bersama - sama dengan Nengah Mestra datang ke Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dengan membawa kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan saat itu Nengah Mestra sudah diberitahu kalau kelompoknya harus bergerak dalam bidang perikanan ; -----
- Bahwa kelompok nelayan tersebut tidak mesti harus dekat dengan pantai, misalkan yang bersangkutan bertempat tinggal di kota tetapi mempunyai



usaha di Pengembangan (daerah pesisir) di bidang perikanan ;

- Bahwa setelah permohonan kredit dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung masuk ke Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri pernah dilakukan survei yang dilakukan oleh tim survei yang terdiri dari Terdakwa III, Gusti Made Suentra (almarhum) dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang disurvei oleh tim survei yang diutamakan kepada ketua kelompok saja yaitu usahanya Nengah Mestra yang mempunyai usaha jual beli ikan dan nilai dari jaminan yang dipergunakan, sedangkan untuk anggota kelompok yang lainnya ada juga yang disurvei, seperti istri terdakwa yang juga mempunyai usaha jual beli ikan sepulang kerja membantu terdakwa dan istri dari Sudiarta Susila juga mempunyai usaha jual beli ikan yaitu pindang ikan (ikan rebus) serta istri dari Ketut Astradi Arteka juga mempunyai warung yang menjual ikan yang sudah matang ;
- Bahwa istri terdakwa bekerja sebagai guru SD dengan jam kerja dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang ;
- Bahwa yang digunakan sebagai jaminan dalam permohonan kredit yang diajukan oleh kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung berupa sertifikat tanah atas nama orang tua terdakwa yaitu I Wayan Nita ;
- Bahwa nilai dari jaminan sertifikat tanah tersebut yaitu tanah di Perancak harga per arenya lima belas juta, kemudian rumahnya ada 2 (dua) unit jadi totalnya mencapai tiga ratus juta rupiah ;
- Bahwa yang membuat permohonan kredit kepada koperasi sampai dengan pengetikannya yang melengkapinya adalah Gusti Made Suentra (almarhum) ; ---
- Bahwa pada saat itu Nengah Mestra tidak mempunyai jaminan, lalu terdakwa menyarankan untuk meminjam jaminan atas nama orang lain, namun karena Nengah Mestra tidak juga dapat meminjam jaminan, makanya terdakwa berinisiatif mengusulkan untuk mempergunakan sertifikat atas nama orang tua terdakwa I Wayan Nita untuk digunakan sebagai jaminan walaupun bapak terdakwa tidak ikut dalam kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung ; -----
- Bahwa I Wayan Nita tidak ada mempergunakan uang pinjaman tetapi ibu terdakwa yang merupakan istri dari I Wayan Nita yang ikut meminjam ;



- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan persetujuan dari orang tuanya lalu dibuatlah surat kuasa peminjaman sertifikat untuk mempergunakan sertifikatnya dan bapak terdakwa tidak merasa keberatan ;

- Bahwa yang membuat surat kuasa peminjaman sertifikat adalah Nengah Mestra dengan bapak terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada ibunya yang bernama Ketut Manis kalau terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka pinjaman atas nama ibu terdakwa yang mendapat bagian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa, sehingga terdakwa mendapat bagian pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa yang menyetujui kredit atas nama kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung adalah ketua koperasi sedangkan terdakwa hanya sebatas memberikan rekomendasi saja ;

- Bahwa sebelum permohonan kredit kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung di ACC, terdakwa tidak memberitahukan kepada ketua koperasi kalau uangnya nanti digunakan oleh para istri pengurus koperasi, karena yang meminjam ini adalah kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung ; -----
- Bahwa yang menerima uangnya ketika pinjaman itu cair Nengah Mestra, lalu setelah terdakwa menerima titipan dari Nengah Mestra kemudian terdakwa memberikannya kepada yang lainnya ;

- Bahwa karena ada sisa pinjaman dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka terdakwa menyampaikannya kepada Nengah Mestra dan selanjutnya Nengah Mestra yang melanjutkannya untuk sisanya ditawarkan kepada Terdakwa I ;

- Bahwa awalnya kartu angsurannya dibuat jadi satu atas nama Nengah Mestra kemudian kartu angsuran tersebut dipecah menjadi beberapa bagian untuk mempermudah pembayarannya saja agar masing - masing anggota ingat dengan jumlah atau besarnya angsuran masing - masing ;

- Bahwa sistem pembayarannya masing - masing anggota membayar sesuai dengan jumlah pinjaman dengan cara potong gaji sedangkan yang lainnya membayar sendiri - sendiri dan uangnya dikumpulkan dulu baru dilakukan



- Bahwa yang mengumpulkan uang untuk melakukan pembayaran ke koperasi kadang - kadang Nengah Mestra yang mengumpulkan uang dari para anggota kelompok lalu langsung melakukan pembayaran ke koperasi atau kadang - kadang dititipkan kepada terdakwa pembayarannya ;
- Bahwa pada awalnya sebelum permohonan kredit di ACC jaminan berupa sertifikat tanah tersebut hanya dilampirkan foto kopi sertifikatnya saja dan setelah kredit itu di ACC baru dilengkapi dengan jaminan sertifikat aslinya ; ---
- Bahwa akhirnya jaminan sertifikat tersebut aslinya diserahkan ke koperasi dan setelah berada di koperasi sertifikat tersebut disimpan oleh kasir ;
- Bahwa mengenai sertifikat itu sekarang saat itu terdakwa menyampaikan kepada ketua koperasi karena jangka waktu pinjaman telah berakhir selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan angsuran terdakwa sudah lunas, maka sertifikatnya ditarik oleh terdakwa dan kasir mengambil di brankas untuk dikeluarkan ; -----
- Bahwa Terdakwa I selaku ketua koperasi tahu kalau sertifikatnya sudah dikeluarkan dari koperasi ;
- Bahwa sebenarnya kalau pinjamannya belum lunas jaminan tidak boleh dikeluarkan namun pada saat itu pinjaman terdakwa sudah lunas dan yang mempunyai sertifikat itu orang tua terdakwa, maka terdakwa mengajukan permohonan kepada pengurus koperasi yang lain termasuk juga kepada manager koperasi agar diberikan kebijakan untuk mengeluarkan sertifikat ; -----
- Bahwa angsuran anggota kelompok yang lainnya belum lunas, ada 3 (tiga) orang lagi yang angsurannya belum lunas diantaranya yang belum lunas istri dari Gusti Made Suentra yang bernama Wayan Muliani dan istri dari Ketut Astradi Arteka ;
- Bahwa sisa pinjaman yang belum dilunasi oleh anggota yang lainnya sisa pokok pinjamannya sekitar tiga belas juta sekian ditambah dengan bunga dan denda jumlahnya sekitar dua puluh tiga juta sekian ;
- Bahwa sebelumnya dari bagian penagihan koperasi sudah pernah mendatangi anggota kelompok yang belum melunasi hutangnya di koperasi dan dikatakan oleh mereka akan berusaha untuk melunasinya ;



- Bahwa kalau terdakwa baca di Pedum (Pedoman Umum) dana PEMP itu merupakan dana hibah dari Kementerian Perikanan dan Kelautan ;

- Bahwa pengertian dana hibah menurut terdakwa setelah jangka waktunya habis selama 3 (tiga) tahun dari yang ditetapkan menjadi milik koperasi biarpun ada yang belum melakukan pembayaran masih tetap merupakan milik koperasi, sedangkan kalau ada kerugian kredit macet tetap juga tunggaknya menjadi tanggung jawab dari koperasi untuk menanganinya ; -----
- Bahwa sesuai Pedum (Pedoman Umum) disebutkan kewajiban dari penunggak pinjaman untuk pembayaran angsuran disetorkan kepada koperasi dan tidak ada disebutkan untuk membayar kepada Dinas Perikanan dan Kelautan ; -----
- Bahwa ada kebijakan dari pengurus koperasi kalau pengurus koperasi boleh meminjam dana PEMP seandainya tidak ada dana yang lainnya ;

III. I WAYAN SUDARSANA :

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sejak berdirinya koperasi tersebut dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Sekretaris di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ;

- Bahwa masa bakti terdakwa sebagai Sekretaris sebenarnya 5 (lima) tahun yaitu sampai tahun 2009 namun karena kesibukan terdakwa di partai, terdakwa memutuskan berhenti dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sebelum berakhir masa jabatan terdakwa ;

- Bahwa sekarang ini terdakwa sudah berhenti bekerja di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan pengganti terdakwa sebagai Sekretaris di koperasi adalah Pak Wena ;

- Bahwa terdakwa diberhentikan dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri berdasarkan Rapat Anggota Tahunan karena kesibukan terdakwa di partai ; -----
- Bahwa terdakwa tahu ada dana DEP tahun 2005 namun masalah pencairan dana DEP tersebut terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak



terlibat dalam proses pencairannya ;

- Bahwa yang terlibat dalam pencairan dana DEP tersebut adalah ketua koperasi dengan wakil sekretaris Gusti Made Suentra (almarhum) ;
- Bahwa terdakwa hanya tahu dari awal Terdakwa I menyatakan ada sosialisasi dari Departemen Perikanan dan Kelautan tentang adanya dana DEP dan Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri akan mengajukan permohonan agar bisa mengelola dana tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah diberitahu oleh Terdakwa I kalau dananya sudah cair tetapi mengenai pencairannya secara teknis terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa jumlah dana DEP yang terdakwa ketahui sekitar lima ratus dua puluh lima juta sekian dan dana tersebut dicairkan di Bank Bukopin ;
- Bahwa di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ada manager unit simpan pinjam yang bernama Ketut Astradi Arteka ;
- Bahwa yang dikelola oleh bagian unit simpan pinjam yaitu simpanan dana anggota dan pinjaman baik dari dana bergulir maupun dana DEP ;
- Bahwa pada tahun 2006 ada dana PEMP yang dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang merupakan bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Pusat ;
- Bahwa setahu terdakwa kewajiban dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri terhadap dana DEP dan dana PEMP tersebut Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mempunyai kewajiban untuk membayar bunga sebesar 6 (enam) % setahun dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa yang bertugas mengelola dana tersebut setelah masuk di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri adalah manager koperasi ;
- Bahwa terdakwa mendengar dari Terdakwa I selaku ketua koperasi kewajiban atau pembayaran koperasi sudah terpenuhi semua namun terdakwa tidak tahu pembayarannya dalam bentuk apa di bank, apakah dalam bentuk pembayaran bunga ataupun dalam bentuk yang lainnya ;



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara persis tentang pembayaran tersebut yang jelas pembayarannya sudah ditangani langsung oleh ketua koperasi ; -----
- Bahwa tugas dari Sekretaris sesuai dengan jabatannya diantaranya mencakup tugas secara umum melaksanakan urusan yang berhubungan dengan surat menyurat baik internal maupun eksternal yang sifatnya permohonan dan keperluan koperasi seperti ijin - ijin guna pembentukan koperasi, menyusun program dan jadwal tentang pelaksanaan kegiatan koperasi dan melegalisir segala bentuk surat menyurat serta mengarsip surat yang masuk maupun keluar ;
- Bahwa sekretaris tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk menyetujui suatu permohonan pinjaman yang masuk ke koperasi ;

- Bahwa kalau secara teknis tentang pemberian pinjaman dana PEMP para pengurus pernah mengadakan rapat, pengurus hanya menetapkan suku bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu kalau perorangan bunganya 2 %, sedangkan untuk pinjaman kelompok bunganya sebesar 1,5 % dan jangka waktunya disesuaikan ;

- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman dana PEMP tersebut boleh dalam bentuk kelompok maupun perorangan, kalau yang meminjam itu kelompok persyaratannya kelompok tersebut mempunyai struktur kelompok, lalu adanya permohonan, adanya usaha, adanya jaminan yang disesuaikan dengan besarnya jaminan, adanya kajian dari tim survei atas analisa tafsir dari harga jaminan yang dipergunakan ;

- Bahwa di tim survei tersebut terdakwa sebagai koordinator lapangan, sedangkan ketua tim surveinya adalah Terdakwa I ;

- Bahwa untuk membuktikan adanya struktur kelompok berdasarkan dari permohonan kredit yang diajukan dan adanya ketentuan atau surat keterangan dari kepala desa ;

- Bahwa pada waktu terdakwa masih menjabat sebagai Sekretaris, Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri pernah menerima permohonan kredit dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung dan terhadap permohonan dari kelompok nelayan tersebut terdakwa melakukan survei terhadap kelompok tersebut ; -----
- Bahwa dalam keanggotaan kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung ada yang merupakan keluarga terdakwa yaitu istri terdakwa yang bernama



Wayan Muliani ikut dalam kelompok nelayan tersebut ;

- Bahwa istri terdakwa bisa ikut sebagai anggota kelompok tersebut pada awalnya terdakwa didatangi oleh Terdakwa II yang mengatakan akan menghidupkan kembali suatu kelompok yang bernama kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung yang bergerak di bidang perikanan yang sebelumnya berdiri pada tahun 1991 namun sempat bubar dan pada tahun 2005 Terdakwa II menghidupkan kelompok tersebut kembali dengan mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi anggota kelompok dimana salah satu anggotanya adalah istri terdakwa yang bernama Wayan Muliani yang kebetulan mempunyai usaha jual beli ikan yang sudah matang ; -----
- Bahwa struktur dari keanggotaan kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung kalau ketua kelompoknya terdakwa tahu bernama Nengah Mestra, bendahara dan sekretaris kelompok terdakwa tidak tahu, yang terdakwa tahu ada anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung yang lama masih ikut bergabung dalam keanggotaan baru yang bernama Ketut Manis, sedangkan Terdakwa I tidak ikut sebagai anggota kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menunjuk Nengah Mestra sebagai ketua kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung dan terdakwa juga tidak tahu apakah kelompok nelayan ini dibentuk hanya untuk memperoleh pinjaman dari koperasi atau tidak ; -----
- Bahwa sebelumnya istri terdakwa sudah diberitahu kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung akan mengajukan pinjaman di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -----
- Bahwa istri terdakwa ikut menandatangani surat permohonan kredit yang alamatnya tertera di dalam permohonan di Perancak yang diajukan oleh kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung dimana terdakwa dan istrinya sendiri tidak berdomisili di Perancak ; -----
- Bahwa menurut terdakwa mungkin istri terdakwa kurang teliti dalam membaca permohonannya saat menandatangani permohonan yang beralamat di Perancak padahal alamat istri terdakwa di Berawan Tangi Tuwed ; -----
- Bahwa kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung tidak pernah mengadakan pertemuan antara ketua kelompok dengan anggotanya ; -----



- Bahwa yang terdakwa survei terhadap permohonan yang diajukan oleh kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung yaitu melakukan analisa terhadap kelayakan kelompok tersebut untuk diberikan pinjaman dengan mensurvei ketua kelompoknya Nengah Mestra mengenai usahanya, lalu memberikan nilai tafsir terhadap jaminan yang dipergunakan dalam hal ini adalah sertifikat tanah, sedangkan untuk anggota kelompok yang lain juga dilakukan survei ;
- Bahwa yang menentukan nilai jaminan tersebut adalah tim survei berdasarkan harga tanah dan bangunan, sedangkan mengenai jaminannya boleh atas nama orang lain ;
- Bahwa terdakwa hanya memberikan laporan hasil survei permohonan yang diajukan oleh kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung berdasarkan hasil survei yang dilakukan dan berdasarkan harga tafsir dari jaminan yang dipergunakan kelompok tersebut layak untuk diberikan fasilitas kredit ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta kekurangan persyaratan terhadap permohonan yang diajukan oleh kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung yaitu surat keterangan dari kepala desa setempat kepada ketua kelompok tersebut agar segera dilengkapi namun sampai pada realisasi pinjaman dan cairnya uang, persyaratan tersebut tidak dipenuhi ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa permohonannya disetujui sedangkan persyaratannya ada yang kurang mungkin itu kebijakan dari ketua koperasi ; ----
- Bahwa secara teknis terdakwa tidak tahu seandainya ada permohonan yang diajukan tidak disetujui kelengkapan berkas permohonannya dikembalikan atau tidak kepada pemohon ;
- Bahwa jumlah uang yang dcairkan dari koperasi kepada kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa yang menerima pinjaman tersebut diantaranya terdakwa sendiri membutuhkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa II menyampaikan istrinya memerlukan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Ketut Manis membutuhkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Gusti Made Suentra menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Nengah Mestra menerima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan



91Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menerima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa I ikut menerima pinjaman namun terdakwa ada mendengar kalau salah satu dari anggota kelompok nelayan tersebut tidak jadi meminjam, makanya diberikan kepada Terdakwa I yang pada saat itu katanya membutuhkan dana juga ;
- Bahwa sesuai dengan bukti kwitansi penerimaan di koperasi yang menerima uang setelah uangnya cair adalah Nengah Mestra selaku ketua kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung ;
- Bahwa terdakwa menerima uang pinjaman tersebut dari Terdakwa II karena pada saat itu terdakwa sedang berada diluar kantor, maka uang yang merupakan pinjaman terdakwa dititipkan kepada Terdakwa II ;
- Bahwa uang pinjaman yang terdakwa dapat dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dipergunakan oleh istrinya sebagai modal usaha ;
- Bahwa terdakwa juga ada mempergunakan uang pinjaman dari koperasi, kalau tidak salah terdakwa meminta modal kepada istrinya sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk menyelesaikan proyek di SD 2 Tuwed karena pada saat itu terdakwa sedang mencoba belajar sebagai kontraktor ;
- Bahwa sistem pembayarannya dilakukan dengan cara potong gaji untuk pengurus koperasi, sedangkan untuk yang lainnya langsung membayar ke koperasi dengan jangka waktunya selama 36 (tiga puluh enam) bulan ;
- Bahwa jangka waktunya sampai saat ini sudah berakhir dan angsuran terdakwa belum lunas, sedangkan untuk pinjaman anggota lainnya Terdakwa I selaku ketua koperasi pernah memberitahu kalau angsuran atas nama Nengah Mestra yang merupakan pinjaman dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung ada yang sudah lunas dan sebagian ada yang belum lunas ;
- Bahwa untuk jaminannya terdakwa baru - baru ini mengetahui kalau pinjaman Nengah Mestra yang mempergunakan sertifikat tanah sudah diambil dan dikembalikan kepada pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memberikan rekomendasi untuk mengembalikan jaminannya padahal pinjamannya belum lunas ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- Kartu Pembayaran Angsuran a.n. I Wayan Suistra.

- Kartu Pembayaran Angsuran a.n. I Ketut Astradi Arteka.

- Kartu Pembayaran Angsuran a.n. I Nengah Sudiarthana

- Kartu Pembayaran Angsuran a.n. I Gusti Made Suentra.

- Kartu Pembayaran Angsuran a.n. I Wayan Sudarsana.

- Bukti Kas Keluar tanggal 10 / 2 2006 a.n. Nengah Mestra.

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun para Terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Resume Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali tertanggal 11 Juli 2007. -----
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor : 041.1/32-07.0/-/2005 tertanggal 31 Desember 2004.

3. Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Tahun 2005. -----
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0544.0/032-07.1/-/2006 tertanggal 31 Desember 2005.

5. Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Tahun 2006. -----



93 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Jembrana

Nomor : 523/194/KAN/PKL/2006 tertanggal 19 Januari 2007 Perihal Mohon

Klarifikasi terhadap Pencairan DEP. PEMP 2006. -----

----- Menimbang, bahwa setelah tahap pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS- 03 / NEGAR / 07 / 2011 Tanggal 9 Agustus 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I. I WAYAN SUISTRA, SE., Terdakwa II. I NENGGAH SUDIARTHANA., Terdakwa III. I WAYAN SUDARSANA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 huruf b. UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

2. Membebaskan Terdakwa I. I WAYAN SUISTRA, SE., Terdakwa II. I NENGGAH SUDIARTHANA., Terdakwa III. I WAYAN SUDARSANA., dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :

a) Pidana penjara terhadap Terdakwa I. I WAYAN SUISTRA, SE., selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

b) Pidana penjara terhadap Terdakwa II. I NENGGAH SUDIARTHANA., selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

c) Pidana penjara terhadap Terdakwa III. I WAYAN SUDARSANA., selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Agar mereka terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara cq. Departemen Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil cq. Dinas PKL (Pertanian, Kehutanan, Kelautan) Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga



juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan masing - masing mereka terdakwa membayar sebesar Rp. 7.732.100,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah), dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila mereka terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda para terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika mereka terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk mengganti uang pengganti tersebut diatas, maka mereka terdakwa masing - masing dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

5. Barang bukti berupa :

- Kartu Pembayaran Angsuran a.n. I Wayan Suistra.
- Kartu Pembayaran Angsuran a.n. I Ketut Astradi Arteka.
- Kartu Pembayaran Angsuran a.n. I Nengah Sudiarthana.
- Kartu Pembayaran Angsuran a.n. I Gst. Md. Swentra.
- Kartu Pembayaran Angsuran a.n. I Wayan Sudarsana.
- Bukti Kas Keluar tanggal 10 / 2 2006 a.n. I Nengah Mestra.

Masing - masing dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri melalui I Nengah Wina.

6. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledooi sendiri secara tertulis di persidangan tertanggal 25 Agustus 2011, yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam Surat Pembelaan tertanggal 22 Agustus 2011 dan untuk singkatnya putusan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Team Penasihat Hukum para Terdakwa juga telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledooi secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para



95 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana baik dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar maupun Dakwaan Lebih Subsidiar sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum para Terdakwa yaitu Terdakwa I : I WAYAN SUISTRA, SE, Terdakwa II : I NENGAH SUDIARTHANA, Terdakwa III : I WAYAN SUDARSANA. -----
2. Menyatakan para Terdakwa, Terdakwa I : I WAYAN SUISTRA, SE, Terdakwa II : I NENGAH SUDIARTHANA, Terdakwa III : I WAYAN SUDARSANA, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -
3. Membebaskan para Terdakwa, Terdakwa I : I WAYAN SUISTRA, SE, Terdakwa II : I NENGAH SUDIARTHANA, Terdakwa III : I WAYAN SUDARSANA, dari Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar tersebut (Vrijpraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidaknya - tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle Rechtsvervolgning) sesuai dengan Pasal 191 ayat 2 KUHP. -----
4. Mengeluarkan para Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara. -----
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat para Terdakwa ke dalam kedudukan semula. -----
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara. -----

----- Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan / Pledooi yang telah diajukan oleh para Terdakwa dan team Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan Replik tertanggal 8 September 2011 dan terhadap Replik Jaksa / Penuntut Umum tersebut baik para Terdakwa maupun Team Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaan / Pledooi yang diajukan tanggal 22 Agustus 2011 dan tanggal 25 Agustus 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa lebih jauh telah berlangsung peristiwa - peristiwa sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, hal mana untuk seperlunya dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan para Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa - peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa para terdakwa adalah pengurus KSU Jimbarwana Mandiri dimana Terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** adalah Ketua KSU Jimbarwana Mandiri, Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** adalah bendahara KSU Jimbarwana Mandiri sedangkan Terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** adalah Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri ; -----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yaitu bertanggung jawab terhadap operasional koperasi secara keseluruhan dan memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan ; -----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa II sebagai Bendahara di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri adalah menghendel keuangan koperasi dan membuat laporan keuangan yaitu laporan triwulan yang dilaporkan kepada Dinas Perindagkop sebagai Pembina Koperasi dan laporan akhir tahun yang dipertanggung jawabkan kepada anggota koperasi pada Rapat Anggota Tahunan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa III sebagai Sekretaris di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri diantaranya mencakup tugas secara umum melaksanakan urusan yang berhubungan dengan surat menyurat baik internal maupun eksternal yang sifatnya permohonan dan keperluan koperasi seperti ijin - ijin guna pembentukan koperasi, menyusun program dan jadwal tentang pelaksanaan kegiatan koperasi dan melegalsir segala bentuk surat menyurat serta mengarsip surat yang masuk maupun keluar ; -----
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri mempunyai usaha simpan pinjam, kedai pesisir dan SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) dan dananya bersumber dari anggota baik dari iuran wajib, iuran pokok dan sukarela ;
- Bahwa sekitar tahun 2005 dan tahun 2006, Kabupaten Jembrana menerima Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dari Pemerintah Pusat yaitu dari Departemen Kelautan dan Perikanan Cq. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau - Pulau kecil yang kemudian Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) kemudian disalurkan kepada KSU Jimbarwana Mandiri sebagai pengelolanya ; -----
- Bahwa dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tersebut pada pokoknya meliputi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP : 041.1/32-07.0/-/2005 Bagian II. Rincian Pengeluaran maka untuk Tahun Anggaran 2005 terdapat dana PEMP berbentuk bantuan sosial dari Pemerintah Pusat (Departemen Kelautan dan Perikanan) kepada Kabupaten Jember kurang lebih sebesar Rp. 525.785.000,- (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang meliputi program kegiatan DEP (Dana Ekonomi Produktif) dengan realisasi penyaluran dalam bentuk USP (Unit Simpan Pinjam), sedangkan pencairan dana tersebut untuk dapat dikelola Koperasi Serba Usaha Jemberwina Mandiri adalah dari KPPN Singaraja dicairkan melalui Bank Bukopin cabang Denpasar atas rekening Koperasi Serba Usaha Jemberwina Mandiri pada Bank Bukopin, dana tersebut sebagai jaminan pada Bank dan diberikan kredit oleh pihak Bank dengan plafond sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah), selanjutnya dipindahkan ke Bank BRI Cabang Negara oleh Koperasi Serba Usaha Jemberwina Mandiri untuk disalurkan kepada nasabah (Masyarakat Pesisir). -----
- Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP : 0544.0/032-07.1/-/2006 Bagian II. Rincian Pengeluaran maka untuk Tahun Anggaran 2006 terdapat dana berbentuk bantuan sosial dari Pemerintah Pusat (Departemen Kelautan dan Perikanan) kepada Kabupaten Jember kurang lebih sebesar Rp. 1.249.380.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang meliputi program / kegiatan : -----
 - Dana Ekonomi Produktif (DEP) dengan realisasi penyaluran dalam bentuk USP (Unit Simpan Pinjam) sebesar Rp. 574.380.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan pencairan dana tersebut untuk dapat dikelola Koperasi Serba Usaha Jemberwina Mandiri adalah dari KPPN Singaraja dicairkan melalui Bank BRI Cabang Negara atas rekening Koperasi Serba Usaha Jemberwina Mandiri pada Bank BRI, dana tersebut sebagai jaminan pada Bank dan diberikan kredit oleh pihak Bank dengan plafond sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk disalurkan kepada nasabah (Masyarakat Pesisir). -----
 - SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). -----
 - Kedai Pesisir sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 dari Dinas Perikanan dan Kelautan ada penetapan tentang daerah mana saja yang tergolong sebagai daerah pesisir, diantaranya dari barat ada Desa Gilimanuk, Desa Candikusuma, Desa Tuwed, Desa Baluk Rening, Desa Cupel, Desa Pengambengan, Desa Perancak, Desa Air Kuning, Desa Yeh Kuning, lalu kemudian di daerah timur ada Desa Yeh Sumbul, Desa Medewi, Desa Pekutatan, dan Desa Pangyangan ; -----
- Bahwa dari apa yang ditentukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dalam penetapan mengenai daerah pesisir tidak ada yang menentukan tentang jarak radius berapa kilometer dari pantai yang dikatakan sebagai daerah pesisir, hanya disebutkan nama desanya saja ; -----
- Bahwa selanjutnya terdapat kelompok nelayan jual beli ikan yang bernama Sekar Tanjung mengajukan kredit kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan sesuai fakta persidangan ternyata eksistensi Kelompok Nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung tersebut sudah lama vakum dan kemudian guna keperluan pengajuan kredit kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana, maka kelompok nelayan jual beli ikan tersebut dibentuk kembali oleh Terdakwa II dengan susunan pengurus yaitu Ketua Kelompok adalah **I NENGAH MESTRA**, Sekretaris **I KETUT SUDIARDIATA SUSILA**, Bendahara **NI KETUT DARSINI**, Anggota **NI MADE CANDRAWATI**, **NI WAYAN MULYANI**, **I GUSTI AYU PUTU SUTIRNI** dan **NI KETUT MANIS** ; -----
- Bahwa sebagai jaminan pengajuan permohonan kredit kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, Terdakwa II menggunakan jaminan berupa Sertifikat tanah dan bangunan atas nama **I WAYAN NITHA** yang merupakan orang tua kandung dari Terdakwa II. **I NENGAH SUDIARTHANA** dan selanjutnya permohonan kredit atas nama Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan **SEKAR TANJUNG** tersebut diproses oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -
- Bahwa Kelompok Nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung dalam pengajuan permohonan peminjaman uang tersebut ternyata belum memenuhi kelengkapan persyaratan dalam pengajuan permohonan kredit yaitu terkait tidak adanya surat keterangan dari kepala desa setempat tentang keberadaan kelompok nelayan Sekar Tanjung namun demikian baik Terdakwa I maupun Terdakwa II serta Terdakwa III tetap menyetujui permohonan kredit tersebut padahal sebelumnya eksistensi Kelompok Nelayan Sekar Tanjung telah dilakukan survei tim survey yaitu Terdakwa III. **I WAYAN SUDARSANA** sebagai koordinator, **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**, Terdakwa II. **I NENGAH SUDIARTHANA** dan **I KETUT ASTRADI ARTEKA** masing - masing sebagai anggota dan hasil survey kemudian disetujui oleh Terdakwa I. **I WAYAN SUISTRA**, SE selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, lalu hasil survey diajukan ke



99Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager unit simpan pinjam KSU Jimbarwana Mandiri yaitu **I KETUT ASTRADI ARTEKA** untuk menentukan layak tidaknya pemohon mendapatkan pinjaman, setelah dinyatakan layak oleh **I KETUT ASTRADI ARTEKA** lalu diajukan kepada Terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** untuk mendapatkan persetujuan, kemudian uang pinjaman tersebut dicairkan melalui kasir ; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2006, permohonan kredit atas nama kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan melalui kasir Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang diterima oleh saksi **I NENGAH MESTRA**, lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA**, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagi - bagikan kepada : -----
 - Terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** (Ketua KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----
 - Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** (Bendahara KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
 - Terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** (Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
 - **I GUSTI MADE SUWENTRA (alm)**, (Wakil Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
 - **I KETUT ASTRADI ARTEKA** (Manager USP KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya diberikan kepada **I Nengah Mestra** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----
- Bahwa Terdakwa I merasa tidak ada tekanan ataupun dorongan dari para pengurus koperasi lainnya dalam menyetujui / ACC permohonan pinjaman dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung walaupun dalam permohonan tersebut tidak ada surat keterangan dari kepala desa hanya kepercayaan saja ; ----
- Bahwa Terdakwa II ikut menentukan orang - orang yang dipilih sebagai anggota kelompok nelayan Sekar Tanjung dan terdakwa II juga ikut melakukan survey terhadap kelompok nelayan sekar Tanjung bersama dengan terdakwa III termasuk mensurvei istrinya sendiri yang mempunyai usaha jual beli ikan ; -----
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa II telah mensurvei kelompok nelayan Sekar Tanjung dan istri Terdakwa III termasuk dalam keanggotaan kelompok nelayan tersebut padahal baik Terdakwa III maupun istrinya tersebut tidak berdomisili di Perancak dimana secara faktual kelompok nelayan Sekar Tanjung berada di desa Perancak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu angsuran atas nama I Nengah Mestra dimana besarnya angsuran setiap bulannya Rp. 2.138.900,- (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan jangka waktunya selama 3 (tiga) tahun ; -----
- Bahwa pada awalnya tidak tertera nama para terdakwa sebagai peminjam dalam Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri namun setelah Gusti Made Suentra meninggal pada akhir tahun 2006, I Ketut Astradi Arteka menyuruh Ni Nyoman Suka Santi untuk membuat kartu angsuran yang dipinjam atas nama I Nengah Mestra dipecah menjadi 6 (enam) kartu ditambah atas nama I Nengah Mestra sendiri berdasarkan persentase jumlah pinjaman masing - masing nama yang tertera dalam kartu angsuran dimana pembayaran angsuran dilakukan dengan sistem potong gaji ; -----
- Bahwa untuk kartu angsuran yang merupakan pecahan dari I Nengah Mestra nomornya disamakan dengan nomor kartu angsuran I Nengah Mestra ; -----
- Bahwa angsuran I Nengah Mestra setelah dipecah menjadi Rp. 213.900,- (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) dan jumlah pinjaman I Nengah Mestra sebenarnya hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa dalam pembayarannya angsuran yang telah dipecah menjadi 6 (enam) kartu tersebut sampai pada bulan Juli 2007 lancar tetapi setelah itu pembayarannya macet ; -----
- Bahwa sisa pokok dan bunga pinjaman dari I Gusti Made Suentra dan Terdakwa III yang belum terbayar masing - masing sebesar Rp. 8.556.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan untuk I Ketut Astradi Arteka sisa pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp. 5.989.200,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan dua ratus rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian terdapat kemacetan pengembalian pinjaman kredit termasuk bunga dan pokonya sebesar Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ; -----
- Bahwa yang tidak melakukan pembayaran adalah Terdakwa III, I Ketut Astradi Arteka dan Gusti Suentra sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah lunas ; --
- Bahwa sertifikat tanah atas nama I Wayan Nitha yang dijadikan jaminan di Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sudah ditarik oleh Terdakwa III dengan menyuruh kasir mengambil di brankas untuk dikeluarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan tertanggal 10 Mei 2011 tersebut, dapat dibuktikan ataukah tidak ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam proses penerapan hukum nantinya tidak hanya mempertimbangkan dari segi aturan normatif (**Peraturan Perundang - Undangan**)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata, akan tetapi Majelis Hakim juga akan mempergunakan ketentuan Jurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI serta semua doktrin hukum terkait, sebab menurut petunjuk Mahkamah Agung dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI / Putusan No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 - 9 - 1995 : ” **Bahwa undang - undang hanya merupakan aculasi untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu - satunya sumber hukum** ”. Hakim tidak mencari hasil dan mendeduksi dengan menggunakan logika dan undang - undang yang bersifat umum dan abstrak akan tetapi dari perbuatan, menimbang semua kepentingan dari nilai - nilai dalam sengketa, dan juga selain pandangan Mahkamah Agung tersebut di atas, **Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H.** juga mengingatkan bahwa terdapat pendapat umum yang mengatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari ” **communis opinio doctorum** ” (pendapat umum para sarjana). Orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana yang berarti bahwa ” **communis opinio doctorum** ” itu mempunyai kekuatan mengikat. Dikenal pula adanya apa yang dinamakan Kitab Hukum (**rechtbook**) yaitu tulisan para sarjana yang menguraikan tentang Hukum Kebiasaan (Vide ” **Mengenal Hukum Suatu Pengantar** ” oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi kelima, Hal : 116) ; -----

----- Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah : -----

- a. Keterangan Saksi ; -----
- b. Keterangan Ahli ; -----
- c. Surat ; -----
- d. Petunjuk ; -----
- e. Keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ; -----

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ; -----
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a Reasonable Doubt*)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia (**Human Rights**), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (**Presumption Of Innocence**) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (**Rechts staat**) ;

----- Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan para Terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun berbentuk susidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dan Dakwaan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 9 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang -Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah terdiri sebagai berikut :

1. Setiap Orang ; -----
2. Secara Melawan Hukum ; -----
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ; -----
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ; -----
5. Dipidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu - persatu dari unsur - unsur tersebut dihubungkan dengan fakta - fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai berikut ;

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang : -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**Setiap Orang**” menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi orang perseorangan atau termasuk korporasi tersebut, maka yang dimaksud unsur “**Setiap Orang**” menurut Majelis Hakim meliputi baik orang perseorangan maupun korporasi yang pada dasarnya menurut doktrin kesemuanya tersebut adalah subjek hukum atau pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Terdakwa serta keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan bahwa benar Terdakwa I. **I WAYAN SUISTRA, S.E**, Terdakwa II. **I NENGAH SUDIARTHANA** dan Terdakwa III. **I WAYAN SUDARSANA** adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat error in persona dan menurut Majelis Hakim para Terdakwa tersebut menurut hukum mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ; -----



Ad. 2. Tentang Unsur Secara Melawan Hukum : -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan unsur **" secara melawan hukum "** kepada para Terdakwa tersebut telah ada dan terbukti ataukah tidak ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dipahami bersama tentang pengertian **" melawan hukum "** ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian **" melawan hukum "** dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 adalah sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 yang menyebutkan **" Bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana "** ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya kata **" maupun "** dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa UU No.31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu : -----

1. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formil ; -----
2. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut sifat **melawan hukum materiil** tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran **melawan hukum formil** berpendapat bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat - syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan tersebut haruslah benar - benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Kepustakaan Hukum Pidana terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu :-----

1. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang - undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ; -----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat ;

----- Menimbang, bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa : “ menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang - undang. Sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan - ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas - asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis “ (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., “ **Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia** “ , Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan III, Tahun 1997, hlm. 351) ; -----

----- Menimbang, bahwa pendapat yang sama dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH, bahwa *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang - undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang - undang, namun pada “ *asas - asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel** “ (vide : Dr. Leden Marpaung, SH, “ **Asas Teori Praktik Hukum Pidana** “ , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 45) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusannya No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, telah memutuskan rumusan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil dengan amar putusan sebagai berikut : -----

- Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi ,” yang dimaksud dengan *secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan*



106 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipidana “ bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

- Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “ yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ”, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

----- Menimbang, bahwa hal penting yang perlu dinyatakan dari pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jika dihubungkan dengan teori tentang sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif dan positif, **maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah bukan sifat melawan hukum secara materiil secara keseluruhan, tetapi hanya melawan hukum materiil dalam fungsi positif**, hal ini harus ditegaskan agar tidak terjadi kerancuan baik dalam tataran normatif maupun empirik. Jadi yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 menurut Mahkamah Konstitusi adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan atas adanya fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu apakah ada dari rangkaian perbuatan para Terdakwa yang bersifat Melawan Hukum Formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis (Undang - Undang) ? Sebab sesuai asas legalitas yang dianut oleh ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi : **Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang - undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri** ; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa adalah pengurus Koperasi Simpan Usaha Jimbarwana Mandiri, dimana Terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** adalah Ketua KSU Jimbarwana Mandiri, Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** adalah Bendahara KSU Jimbarwana Mandiri, sedangkan Terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** adalah Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri ; -----

----- Menimbang, bahwa sekitar tahun 2005 dan tahun 2006, Kabupaten Jembrana menerima Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dari Pemerintah Pusat yaitu dari Departemen Kelautan dan Perikanan Cq. Direktorat Jenderal Kelautan,



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir dan Pulau - Pulau kecil yang kemudian Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), dan selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) kemudian disalurkan kepada Koperasi Simpan Usaha Jimbarwana Mandiri sebagai pengelolanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tersebut pada pokoknya meliputi : -----

- Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP : 041.1/32-07.0/-/2005 Bagian II. Rincian Pengeluaran, maka untuk Tahun Anggaran 2005 terdapat dana PEMP berbentuk bantuan sosial dari Pemerintah Pusat (Departemen Kelautan dan Perikanan) kepada Kabupaten Jembrana kurang lebih sebesar Rp. 525.785.000,- (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang meliputi program kegiatan DEP (Dana Ekonomi Produktif) dengan realisasi penyaluran dalam bentuk USP (Unit Simpan Pinjam), sedangkan pencairan dana tersebut untuk dapat dikelola Koperasi Simpan Usaha Jimbarwana Mandiri adalah dari KPPN Singaraja dicairkan melalui Bank Bukopin cabang Denpasar atas rekening Koperasi Simpan Usaha Jimbarwana Mandiri pada Bank Bukopin, dana tersebut sebagai jaminan pada Bank dan diberikan kredit oleh pihak Bank dengan plafond sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah), selanjutnya dipindahkan ke Bank BRI Cabang Negara oleh Koperasi Simpan Usaha Jimbarwana Mandiri untuk disalurkan kepada nasabah (Masyarakat Pesisir). -----
- Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP : 0544.0/032-07.1/-/2006 Bagian II. Rincian Pengeluaran, maka untuk Tahun Anggaran 2006 terdapat dana berbentuk bantuan sosial dari Pemerintah Pusat (Departemen Kelautan dan Perikanan) kepada Kabupaten Jembrana kurang lebih sebesar Rp. 1.249.380.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang meliputi program / kegiatan : -----
 1. Dana Ekonomi Produktif (DEP) dengan realisasi penyaluran dalam bentuk USP (Unit Simpan Pinjam) sebesar Rp. 574.380.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan pencairan dana tersebut untuk dapat dikelola Koperasi Simpan Usaha Jimbarwana Mandiri adalah dari KPPN Singaraja dicairkan melalui Bank BRI Cabang Negara atas rekening Koperasi Simpan Usaha Jimbarwana Mandiri pada Bank BRI, dana tersebut sebagai jaminan pada Bank dan diberikan kredit oleh pihak Bank dengan plafond sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk disalurkan kepada nasabah (Masyarakat Pesisir). -----
 2. SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). -----
 3. Kedai Pesisir sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). -----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kelompok nelayan yang bernama Sekar Tanjung mengajukan kredit kepada Koperasi Simpan Usaha Jimbarwana Mandiri dan sesuai fakta persidangan ternyata eksistensi Kelompok Nelayan Sekar Tanjung tersebut sudah lama vakum dan kemudian kemudian guna keperluan pengajuan kredit kepada Koperasi Simpan Usaha Jimbarwana, maka kelompok nelayan tersebut dibentuk kembali oleh Terdakwa II dengan susunan pengurus yaitu Ketua Kelompok adalah **I NENGAH MESTRA**, Sekretaris **I KETUT SUDIARDIATA SUSILA**, Bendahara **NI KETUT DARSINI**, Anggota **NI MADE CANDRAWATI**, **NI WAYAN MULYANI**, **I GUSTI AYU PUTU SUTIRNI** dan **NI KETUT MANIS** ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagai jaminan pengajuan permohonan kredit kepada Koperasi Simpan Usaha Jimbarwana Mandiri, Terdakwa II menggunakan jaminan berupa Sertifikat tanah dan bangunan atas nama **I WAYAN NITHA**, yang merupakan orang tua kandung dari Terdakwa II. **I NENGAH SUDIARTHANA** dan selanjutnya permohonan kredit atas nama Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan **SEKAR TANJUNG** tersebut diproses oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -----

----- Menimbang, bahwa Kelompok Nelayan Sekar Tanjung dalam pengajuan permohonan peminjaman uang tersebut ternyata belum memenuhi kelengkapan persyaratan dalam pengajuan permohonan kredit yaitu terkait tidak adanya surat keterangan dari kepala desa setempat tentang keberadaan kelompok nelayan Sekar Tanjung, namun demikian baik Terdakwa I maupun Terdakwa II serta Terdakwa III tetap menyetujui permohonan kredit tersebut padahal sebelumnya eksistensi Kelompok Nelayan Sekar Tanjung telah dilakukan survei tim survey yaitu Terdakwa III. **I WAYAN SUDARSANA** sebagai koordinator, **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**, Terdakwa II. **I NENGAH SUDIARTHANA** dan **I KETUT ASTRADI ARTEKA** masing - masing sebagai anggota dan hasil survey kemudian disetujui oleh Terdakwa I. **I WAYAN SUISTRA**, SE selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, lalu hasil survey diajukan ke manager unit simpan pinjam Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yaitu **I KETUT ASTRADI ARTEKA**, untuk menentukan layak tidaknya pemohon mendapatkan pinjaman, setelah dinyatakan layak oleh **I KETUT ASTRADI ARTEKA** lalu diajukan kepada Terdakwa I. **I WAYAN SUISTRA**, SE untuk mendapatkan persetujuan, kemudian uang pinjaman tersebut dicairkan melalui kasir ; ----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2006, permohonan kredit atas nama kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan melalui kasir Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, yaitu **NI KOMANG AYU INDRAWATI** yang diterima oleh saksi **I NENGAH MESTRA**, lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. **I NENGAH SUDIARTHANA**, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagi - bagikan kepada : -----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** (Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----
- Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** (Bendahara Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- Terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** (Sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- **I GUSTI MADE SUWENTRA (alm)**, (Wakil Sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- **I KETUT ASTRADI ARTEKA** (Manager USP KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya diberikan kepada **I Nengah Mestra** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa kemudian terdapat kemacetan pengembalian pinjaman kredit kurang lebih sebesar Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan menurut hukum adalah apakah rangkaian perbuatan para Terdakwa yang menyetujui pencairan permohonan kredit dari Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan Sekar Tanjung tersebut yang kemudian dari dana pencairan kredit tersebut ternyata para Terdakwa memperoleh kucuran uang sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya termasuk dalam kategori sebagai perbuatan melawan hukum ? ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah dianalisa secara seksama atas rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut di atas dihubungkan dengan kedudukan para Terdakwa yang ternyata masing - masingnya mempunyai kedudukan dalam suatu korporasi berbentuk koperasi, maka oleh karenanya Majelis Hakim memandang hal tersebut secara eksplisit sangat berkaitan asas *lex specialis* dalam perbuatan melawan hukum, yaitu terkait kewenangan yang dimiliki oleh para Terdakwa dalam kedudukan mereka dalam suatu korporasi berbentuk koperasi dan menurut hukum dari rangkaian perbuatan para Terdakwa memang tersirat sebagai perbuatan melawan hukum, namun oleh karena menyangkut kewenangan para Terdakwa sebagai subjek hukum terkait kedudukannya dalam suatu korporasi, maka pada gilirannya pembuktiannya haruslah terfokus dan terarah pada adanya penyalahgunaan wewenang dalam kedudukannya di korporasi tersebut dan bukanlah dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa argumentasi Majelis Hakim pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemahaman para pakar hukum pidana sebagaimana terurai di bawah ini yaitu : -----

- Bahwa menurut Mahrus Ali, S.H, M.H : ” ***Dalam praktik peradilan ternyata kesalahan memahami esensi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang - Undang Korupsi ternyata sudah sedemikian rupa sehingga merusak bangunan teori mengenai penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum sebagai bestanddeel delict***



111 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam Pasal 3 dan Pasal 2 “ (Vide Mahrus Ali ,SH.MH ” **Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia** ”, Penerbit UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), Cetakan Pertama Juli 2011, Hal. 107 - 108). -----*

- Indrianto Seno Adji menambahkan, bahwa makna unsur ” **penyalahgunaan wewenang** ” itu tidaklah sama dengan unsur ” **melawan hukum** “, khususnya terhadap pemahaman kajian dalam tindak pidana korupsi. Implisitas makna tersebut bahwa makna menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur ” **penyalahgunaan wewenang** ” berarti pula memenuhi unsur ” **melawan hukum** ” (Vide Mahrus Ali, SH.MH ” **Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia** ”, Penerbit UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), Cetakan Pertama Juli 2011, Hal. 108 - 109). -----
- Menurut Nur Basuki Minarno unsur ” **melawan hukum** ” merupakan ” **genus** ” nya, sedangkan unsur ” **penyalahgunaan wewenang** ” adalah ” **species** ” nya (Vide Mahrus Ali ,SH.MH ” **Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia** ”, Penerbit UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI) , Cetakan Pertama Juli 2011, Hal. 94).

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, maka unsur kedua dalam Pasal 2 ini tidak terpenuhi, sebab Pasal 3 adalah Pasal yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap para Terdakwa yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang mempunyai wewenang terkait kedudukan mereka dalam suatu korporasi (in casu adalah Koperasi) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut : -----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;

2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;

3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;

4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;

5. Dipidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang : -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **Setiap Orang** ” menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi orang perseorangan atau termasuk korporasi ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH, kata “ **kedudukan** ” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut : -----

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. -----
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi (vide R. Wiyono, SH. “ **Pembahasan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** ”, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama, Juni 2008, Hal.: 52). -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan doktrin tersebut di atas serta ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud unsur “ **Setiap Orang** ” adalah termasuk / meliputi pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ; -----



111 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa team Penasehat Hukum para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya halaman 42 - 43 telah menyimpulkan bahwa Unsur Setiap Orang hanya merupakan elemen delik dan bukanlah bestandel delict (unsur delik) yang harus dibuktikan. Unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau unsur - unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti. Elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair. Dengan terbuiktinya seluruh unsur dari perbuatan, barulah dapat membuktikan setiap orang yang ditujukan kepada para Terdakwa sebagai subjek hukum yang di dakwa melakukan tindak pidana, tetapi apabila unsur - unsur dalam Pasal 3 UU no. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang merupakan delik inti atau bestandeel delict dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka setiap orang sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, serta dalam kedudukan para Terdakwa selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri merupakan subjek hukum yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, karena persetujuan permohonan kredit yang dilakukan oleh I Nengah Mestra Ketua Kelompok Nelayan Sekar Tanjung Desa Perancak merupakan persetujuan yang disetujui melalui rapat yang dihadiri oleh semua Pengurus Koperasi, sehingga kenyataannya keputusan yang diambil oleh para Terdakwa bukanlah ada suatu rekomendasi tertentu atau formalitas tertentu, akan tetapi karena persyaratan teknis Koperasi yang terpenuhi serta mengacu kepada prosedur teknis perkreditan, akibatnya terjadi perjanjian kredit antara KSU Jimbarwana Mandiri dengan Kelompok Nelayan Sekar Tanjung sebagaimana tertuang dalam PK No. 001/KJM/PEMP/II/2006 dan para Terdakwa sebagai orang yang taat hukum dalam menjalankan prinsip - prinsip pengelolaan usaha perkoperasian yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah menjalankan KSU Jimbarwana Mandiri sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing - masing. Oleh karena itu penempatan para Terdakwa dalam kasus pidana korupsi ini tidaklah beralasan dan tidaklah berdasar, dimana para Terdakwa harus dijadikan sebagai alat untuk melempar kesalahan dari Jaksa Penuntut Umum sehingga asas Equality Before The Law tidak dapat ditegakkan dengan adanya pemaksaan masalah perdata menjadi perkara pidana ke dalam persidangan. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Terdakwa serta keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan bahwa benar para Terdakwa adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang meskipun bukan pegawai negeri namun mempunyai kedudukan sebagai perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi yaitu Terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** adalah Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** adalah bendahara Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri sedangkan Terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** adalah Sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang masing - masing personanya sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan tidak terdapat kesalahan orang yang ditangkap atau di dakwa (error in persona) serta menurut Majelis Hakim, para Terdakwa tersebut dipandang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas oleh karenanya Majelis memandang pembelaan yang diajukan oleh team Penasehat Hukum para Terdakwa terkait unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini adalah tidak beralasan menurut hukum , sehingga haruslah dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa para Terdakwa adalah orang - perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi : -----

----- Menimbang, bahwa pengertian "*dengan tujuan*" dalam unsur ini adalah sama artinya dengan pengertian "*dengan maksud*" dalam hukum pidana yang dikenal dengan "*bijkomend oogmerk*" atau "*nader oogmerk*" ataupun sebagai "*verder reikend oogmerk*" atau "*maksud selanjutnya*", yang mengandung pengertian bahwa "*maksud selanjutnya*" dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut **Prof. Van Hamel**, orang harus juga membuat perbedaan antara *opset* dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang beliau rumuskan sebagai "*het streven van een nader doel*" atau usaha untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian. (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., "*Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Penerbit PT. Citta Aditya Bakti, Bandung, 1997, Cet. III, hlm. 208 dan 292) ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menguntungkan*" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 ini , unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H., "*Pembahasan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 96 dan 38) ; --

----- Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opset als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada



114 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (*menguntungkan*) bagi dirinya sendiri atau orang lain. (Vide : Drs. Adami Chazawi, S.H., "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Kedua, April 2005, hal.235 dan 54) ; -----

----- Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzets oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan). (Vide : Prof.Dr. Wirjono Projodikoro,S.H., "Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia ", Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hlm. 61) ; -----

----- Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989, Nomor : 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan* " cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. (Vide : R. Wiyono, S.H. *loc.cit.*) ; -----

----- Menimbang, bahwa terkait unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Mahrus Ali ,SH. MH "*cukup apabila dengan mendapatkan sejumlah uang yang dari uang tersebut seseorang akan memperoleh keuntungan dari padanya walaupun sedikit saja.*" (Vide Mahrus Ali ,SH.MH "*Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* ", Penerbit UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), Cetakan Pertama Juli 2011, Hal. 102). -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa benar para Terdakwa telah mendapat sejumlah uang dari pencairan kredit kepada Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan Sekar Tanjung yaitu : -----

- Terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** (Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (vide keterangan **SAKSI NI KETUT DARSINI, Spd, SAKSI I KETUT ASTRADI ARTEKA, dan keterangan Terdakwa I).** -----
- Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** (Bendahara Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).(vide keterangan **SAKSI NI KETUT DARSINI, Spd,** dan keterangan Terdakwa II)
- Terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** (Sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). (vide



111 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan SAKSI I KETUT ASTRADI ARTEKA, SAKSI NI WAYAN

MULIANI dan keterangan Terdakwa III). -----

----- Menimbang, bahwa eksistensi uang yang diterima para Terdakwa tersebut dilatarbelakangi atas adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut : -----

- Terdakwa I merasa tidak ada tekanan ataupun dorongan dari para pengurus koperasi lainnya dalam menyetujui / ACC permohonan pinjaman dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung walaupun dalam permohonan tersebut tidak ada surat keterangan dari kepala desa dan in casu hanya kepercayaan saja. -----
- Terdakwa II membentuk Kelompok Nelayan Sekar Tanjung dan ikut menentukan orang - orang yang dipilih sebagai anggota kelompok nelayan Sekar Tanjung dan terdakwa II juga ikut melakukan survey terhadap kelompok nelayan Sekar Tanjung bersama dengan terdakwa III termasuk mensurvei istrinya sendiri yang mempunyai usaha jual beli ikan.-----
- Terdakwa III bersama Terdakwa II telah mensurvei kelompok nelayan Sekar Tanjung dan istri Terdakwa III termasuk dalam keanggotaan kelompok nelayan tersebut padahal baik Terdakwa III maupun istrinya tersebut tidak berdomisili di Perancak dimana secara faktual kelompok nelayan Sekar Tanjung berada di desa Perancak. -----

----- Menimbang, bahwa kemudian dalam nota pembelaannya Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyimpulkan dalam nota pembelaannya halaman 43 yang menyatakan “ **Bagaimana mungkin orang yang meminjam uang atau orang yang mempunyai hutang disebut menguntungkan** “ ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari artikulasi tata kalimat “ **orang yang meminjam uang atau orang yang mempunyai hutang disebut menguntungkan** ”, maka sebenarnya siapapun bahkan orang awam sekalipun akan dapat menyimpulkan bahwa tentunya seseorang yang meminjam uang artinya orang tersebut ingin (bertujuan) mendapat keuntungan sejumlah uang yang dari uang tersebut tentunya dapat dimanfaatkannya guna keperluan yang menjadi kebutuhan orang tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menjadi tidak dapat memahami dan tidak sependapat atas penafsiran Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memahami artikulasi tata kalimat tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim memandang penafsiran Penasihat Hukum para Terdakwa adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan ; ---

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya apabila melihat uraian dalil Penasehat Hukum para Terdakwa dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaan subsidair ini, maka secara implisit Penasihat Hukum para Terdakwa mengakui bahwa istri para Terdakwa ikut mendapat pinjaman sejumlah uang yang berasal dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, maka terdapat beberapa tindakan para Terdakwa yang menurut Majelis Hakim yang pada hakikatnya menunjukkan para Terdakwa bertujuan



116 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan tersebut, dimana Terdakwa I merasa tidak ada tekanan ataupun dorongan dari para pengurus koperasi lainnya dalam menyetujui / ACC permohonan pinjaman dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung walaupun dalam permohonan tersebut **tidak ada surat keterangan dari kepala desa dan in casu hanya kepercayaan saja** dan Terdakwa II ternyata ikut berperan membentuk Kelompok Nelayan Sekar Tanjung dan ikut menentukan orang - orang yang dipilih sebagai anggota kelompok nelayan Sekar Tanjung dan Terdakwa II juga ikut melakukan survey terhadap kelompok nelayan Sekar Tanjung bersama dengan Terdakwa III termasuk mensurvei istrinya sendiri yang mempunyai usaha jual beli ikan, sedangkan **Terdakwa III bersama Terdakwa II telah mensurvei kelompok nelayan Sekar Tanjung dan istri Terdakwa III** termasuk dalam keanggotaan kelompok nelayan tersebut padahal **baik Terdakwa III maupun istrinya tersebut tidak berdomisili di Perancak dimana secara faktual kelompok nelayan Sekar Tanjung berada di desa Perancak** ; -----

----- Menimbang, bahwa atas adanya fakta - fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memandang pada dasarnya para Terdakwa telah sejak semula memang bertujuan untuk menguntungkan diri mereka masing - masing **dengan cara mereka masing - masing sebagaimana terurai dalam fakta - fakta tersebut di atas** guna mendapatkan sejumlah uang dari pencairan kredit yang berasal dari dana Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Tentang Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan : -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan **menurut R.Wiyono SH** adalah “ *menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelakutindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut* “ (vide R. Wiyono, SH. “ **Pembahasan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** ”, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama, Juni 2008, Hal : 46) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. -----
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. -----
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. -----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kewenangan**" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. (Lihat pasal 53 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya) ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kesempatan**" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "**sarana**" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H., "**Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Juni, 2005, hlm. 39) ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht - Moh. Saleh Djidang, yang dimaksud dengan "**jabatan**" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "**durzaam**" atau tidak dapat diubah begitu saja. (vide : E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, "**Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia**", Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet. IX, 1990, hal. 144) ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH, kata "**kedudukan**" dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut : -----

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. -----
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi (vide R. Wiyono, SH. "**Pembahasan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**", penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama, Juni 2008, Hal : 52). -----

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa benar para Terdakwa mempunyai kedudukan dalam suatu korporasi berbentuk koperasi dimana Terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** adalah Ketua Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** adalah Bendahara Koperasi Serba



118 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Jimbarwana Mandiri, sedangkan Terdakwa III. I WAYAN SUDARSANA adalah Sekretaris Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Pledooi / Pembelaannya para Terdakwa dan team Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya telah menyimpulkan dari keterangan para Terdakwa sebagai pihak yang sangat mengerti tentang prosedur dan mekanisme tugas dan wewenang masing - masing pengurus Koperasi Jimbarwana, maka dalam hal penyaluran atau pemberian kredit kepada calon nasabah, masing - masing pengurus yaitu Ketua Koperasi, Sekretaris, Bendahara serta Manager Usaha Simpan Pinjam akan berperan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Wewenang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Pengurus Koperasi Jimbarwana sangat vital dalam mengelola operasional Koperasi, terutama menata usahakan simpanan - simpanan masyarakat, menatausahakan mengelola pinjaman - pinjaman dari bank, mengelola bantuan - bantuan langsung dari Pemerintah termasuk cerdas menilai dan memberikan kredit kepada nasabah. Prinsip kehati - hatian mesti dipegang teguh dalam memberikan kredit kepada nasabah. Wewenang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dalam hal menerima permohonan kredit dari Kelompok Nelayan Sekar Tanjung telah melalui proses, mekanisme dan prosedur yang benar sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Diantara para Terdakwa telah menjalankan tugas dan wewenangnya masing - masing terutama berkaitan dengan pemeriksaan dokumen - dokumen permohonan kredit, kapasitas calon debitur, kelayakan usaha, tempat usaha, kemampuan untuk mengembalikan pinjaman dan analisa jaminan sampai kredit dicairkan dan ditandatangani kuitansi penerimaan uang oleh debitur, membentuk tim penanggulangan kredit macet, menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan, hal ini dilakukan demi tumbuh dan berkembangnya secara sehat Koperasi yang dikelolanya. Dengan demikian sangat jelas Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, tidak dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan yang ada ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pledooi / Nota Pembelaan dari para Terdakwa dan team Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu ditelaah lebih lanjut oleh Majelis Hakim adalah apakah para Terdakwa dengan kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menurut hukum mempunyai kewenangan - kewenangan yang berhubungan dengan kedudukannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan para Terdakwa terkait erat dengan lembaga koperasi, maka peraturan perundangan - undangan perkoperasian adalah hukum positif yang paling tepat untuk ditelaah lebih lanjut ; -----



111 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengenal organ pengurus sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi (vide Pasal 21 UU No. 25 Tahun 1992) ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pengurus bertugas sebagai berikut : -----

- Mengelola Koperasi dan usahanya. -----
- Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi. -----
- Menyelenggarakan Rapat Anggota. -----
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. -----
- Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. -----
- Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pengurus berwenang sebagai berikut ; -----

- Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan. -----
- Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
- Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 tersebut di atas, maka jika melihat posisi para Terdakwa yang masing - masing berkedudukan sebagai Ketua, Bendahara dan Sekretaris dan dihubungkan dengan keterangan saksi Ir. I Wayan Oka Keniang, saksi I Made Widanayasa ,S.Pi. Msi. Dan saksi Ni Nyoman Suka Santi, yang pada pokoknya menegaskan bahwa para Terdakwa adalah pengurus KSU Jimbarwana Mandiri, sehingga dengan demikian menurut hukum kedudukan para Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam kategori sebagai pengurus koperasi baik sebagai Ketua, Bendahara maupun sebagai Sekretaris yang masing - masingnya berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa terdapat Dana Ekonomi Produktif (DEP) dengan realisasi penyaluran dalam bentuk USP (Unit Simpan Pinjam) sebesar Rp. 574.380.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Produktif (DEP) tersebut dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri. -----

- Bahwa para Terdakwa adalah pengurus Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, dimana Terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** adalah Ketua KSU Jimbarwana Mandiri, Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** adalah bendahara KSU Jimbarwana Mandiri sedangkan Terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** adalah Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri ; -----
- Bahwa selanjutnya terdapat kelompok nelayan yang bernama Sekar Tanjung mengajukan kredit kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri dan sesuai fakta persidangan ternyata eksistensi Kelompok Nelayan Sekar Tanjung tersebut sudah lama vakum dan kemudian kemudian guna keperluan pengajuan kredit kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, maka kelompok nelayan tersebut dibentuk kembali oleh Terdakwa II dengan susunan pengurus yaitu Ketua Kelompok adalah **I NENGAH MESTRA**, Sekretaris **I KETUT SUDIARDIATA SUSILA**, Bendahara **NI KETUT DATRINI**, Anggota **NI MADE CANDRAWATI, NI WAYAN MULYANI, GUSTIAYU PUTU SUTIRNI** dan **NI KETUT MANIS** ; -----
- Bahwa sebagai jaminan pengajuan permohonan kredit kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, Terdakwa II menggunakan jaminan berupa Sertifikat tanah dan bangunan atas nama **I WAYAN NITHA** yang merupakan orang tua kandung dari Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** dan selanjutnya permohonan kredit atas nama Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan **SEKAR TANJUNG** tersebut diproses oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -
- Bahwa Kelompok Nelayan Sekar Tanjung dalam pengajuan permohonan peminjaman uang tersebut ternyata belum memenuhi kelengkapan persyaratan dalam pengajuan permohonan kredit yaitu terkait tidak adanya surat keterangan dari kepala desa setempat tentang keberadaan kelompok nelayan Sekar Tanjung namun demikian baik Terdakwa I maupun Terdakwa II serta Terdakwa III tetap menyetujui permohonan kredit tersebut padahal sebelumnya eksistensi Kelompok Nelayan Sekar Tanjung telah dilakukan survei tim survey yaitu terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** sebagai koordinator, **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**, terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** dan **I KETUT ASTRADI ARTEKA** masing - masing sebagai anggota dan hasil survey kemudian disetujui oleh Terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua KSU Jimbarwana Mandiri, lalu hasil survey diajukan ke manager unit simpan pinjam KSU Jimbarwana Mandiri yaitu **I KETUT ASTRADI ARTEKA** untuk menentukan layak tidaknya pemohon mendapatkan pinjaman, setelah dinyatakan layak oleh **I KETUT ASTRADI ARTEKA** lalu diajukan kepada terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** untuk mendapatkan persetujuan, kemudian uang pinjaman tersebut dicairkan melalui kasir ; -----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2006, permohonan kredit atas nama kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan melalui kasir KSU Jimbarwana Mandiri, yang diterima oleh saksi **I NENGAH MESTRA**, lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA**, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagi - bagikan kepada :

- Terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** (Ketua KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----
- Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** (Bendahara KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- Terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** (Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- I GUSTI MADE SUWENTRA (alm)**, (Wakil Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- I KETUT ASTRADI ARTEKA** (Manager USP KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya diberikan kepada **I Nengah Mestra** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----
- Bahwa Terdakwa I merasa tidak ada tekanan ataupun dorongan dari para pengurus koperasi lainnya dalam menyetujui / ACC permohonan pinjaman dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung walaupun dalam permohonan tersebut tidak ada surat keterangan dari kepala desa hanya kepercayaan saja ; -----
- Bahwa Terdakwa II ikut menentukan orang - orang yang dipilih sebagai anggota kelompok nelayan Sekar Tanjung dan Terdakwa II juga ikut melakukan survey terhadap kelompok nelayan sekar Tanjung bersama dengan Terdakwa III termasuk mensurvei istrinya sendiri yang mempunyai usaha jual beli ikan ; -----
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa II telah mensurvei kelompok nelayan Sekar Tanjung dan istri Terdakwa III termasuk dalam keanggotaan kelompok nelayan tersebut padahal baik Terdakwa III maupun istrinya tersebut tidak berdomisili di Perancak dimana secara faktual kelompok nelayan Sekar Tanjung berada di desa Perancak ; -----
- Bahwa kemudian terdapat kemacetan pengembalian pinjaman kredit termasuk bunga dan pokoknya sebesar Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah). ; -----

----- Menimbang, bahwa fakta dalam pledooi / pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut ditarik oleh para Terdakwa dan team Penasehat Hukumnya berdasarkan keterangan para Terdakwa sendiri yang membantah keterangan - keterangan



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang memberatkan para Terdakwa, namun menurut Majelis Hakim para Terdakwa hanya menguraikan dari sisi para Terdakwa saja tanpa memperhatikan persesuaian atau kaitan antara fakta yang satu dengan lain yang merupakan satu bagian yang utuh menjadi suatu peristiwa pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun para Terdakwa membantah keterangan - keterangan saksi, namun bantahan tersebut tidak berdasar karena tidak didukung dengan bukti - bukti yang dapat mematahkannya, sedangkan berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim dapatlah disimpulkan terdapat kewenangan yang melekat pada kedudukan masing - masing para Terdakwa telah disalahgunakan oleh para Terdakwa, diantaranya sebagai berikut : -----

- Terdakwa I berdasarkan wewenang yang dimilikinya yaitu untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya seharusnya menolak permohonan kredit tersebut oleh karena tidak adanya syarat pokok permohonan kredit berupa surat keterangan kepala desa terkait eksistensi Kelompok Nelayan Sekar Tanjung tersebut namun Terdakwa I ternyata tetap menyetujui / ACC permohonan pinjaman dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung walaupun dalam permohonan tersebut tidak ada surat keterangan dari kepala desa dan hal tersebut hanya kepercayaan saja sehingga in casu Terdakwa I telah berbuat bagi kepentingan serta kemanfaatan bagi dirinya dan bukan bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi ; -----
- Terdakwa II tampak sangat berperan paling aktif dalam usaha permohonan kredit tersebut, sehingga hal tersebut sangat berlebihan dan bertentangan dengan kewenangannya untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan sesuai fakta persidangan Terdakwa II guna mendapatkan keuntungan telah mengaktifkan kembali Kelompok Nelayan Sekar Tanjung padahal kepala desa Perancak tidak mengeluarkan surat keterangan terkait eksistensi kelompok Nelayan Sekar Tanjung tersebut dan Terdakwa II ikut menentukan orang - orang yang dipilih sebagai anggota kelompok nelayan Sekar Tanjung dan Terdakwa II juga ikut melakukan survey terhadap kelompok nelayan sekar Tanjung bersama dengan Terdakwa III termasuk mensurvei istrinya sendiri yang mempunyai usaha jual beli ikan sehingga sangat jelas terdakwa sangat berkepentingan secara pribadi guna mencari keuntungan pribadi tanpa mengindahkan norma kewenangan yang melekat pada kedudukannya sebagai pengurus koperasi untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan bukannya bertindak bagi kepentingan serta kemanfaatan bagi diri dan keluarganya ; -----
- Terdakwa III pada pokoknya mengetahui secara jelas dan pasti bahwa istrinya tergabung dalam keanggotaan kelompok nelayan Sekar Tanjung dan Terdakwa



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

III pada pokoknya juga mengetahui secara jelas dan pasti bahwa baik Terdakwa III maupun istrinya tersebut tidak berdomisili di Perancak dimana secara faktual kelompok nelayan Sekar Tanjung berada di desa Perancak namun Terdakwa III tidak peduli adanya temuan survey yang dilakukannya tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa tidak ada surat keterangan dari Kepala Desa Perancak terkait eksistensi kelompok Nelayan Sekar Tanjung tersebut, sehingga in casu Terdakwa III sangat jelas telah berkepentingan secara pribadi guna mencari keuntungan pribadi tanpa mengindahkan norma kewenangan yang melekat pada kedudukannya sebagai pengurus koperasi untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan bukannya bertindak bagi kepentingan serta kemanfaatan bagi diri dan keluarganya ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap Pleddoi / Nota Pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa dan team Penasehat Hukumnya tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dari pertimbangan unsur yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas bahwa dari pertimbangan diatas telah dapat dibuktikan keseluruhan unsur - unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, karenanya Pleddoi / Pembelaan para Terdakwa dan team Penasehat Hukumnya haruslah dikesampingkan dan ditolak ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim memandang para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada mereka masing - masing karena kedudukannya masing - masing sebagai pengurus koperasi sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dengan demikian menurut hukum unsur ketiga ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Tentang Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara : -----

---- Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat / mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana itu sudah selesai dan sempurna dilakukan (vide : Darwan Prinst, SH. op.cit. hal.32) ; -----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **merugikan** " adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur " **merugikan keuangan negara** " adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. (vide : R. Wiyono, SH. op.cit. hal 32) ; -----

---- Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa kata " **dapat** " sebelum frasa " **merugikan keuangan atau perekonomian negara** " menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan



124 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi itu sudah cukup dengan dipenuhinya unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat dalam arti walaupun hasil korupsi telah dikembalikan atau tidak ada lagi kerugian negara namun pelaku tindak pidana tetap dapat dipidana ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **keuangan negara** “ dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : -----

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. -----
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dalam negara. -----

----- Sedangkan yang dimaksud dengan “ **perekonomian negara** “ adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan seluruh rakyat ; -----

----- Menimbang, bahwa Keuangan Negara menurut Pasal 2 UU NO. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi : -----

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. -----
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. -----
- c. Penerimaan Negara.

- d. Pengeluaran Negara. -----
- e. Penerimaan Daerah.

- f. Pengeluaran Daerah. -----
- g. Kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak - hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara

/

perusahaan

daerah.

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. -----
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa benar Dana Ekonomi Produktif (DEP) dengan realisasi penyaluran dalam bentuk USP (Unit Simpan Pinjam) sebesar Rp. 574.380.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian Dana Ekonomi Produktif (DEP) tersebut dikelola oleh KSU Jimbarwana Mandiri adalah berasal dari bantuan sosial dari Pemerintah Pusat (Depertemen Kelautan dan Perikanan) kepada Kabupaten Jembrana ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian terdapat kelompok Nelayan yang bernama Sekar Tanjung telah mengajukan permohonan kredit kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri yang dikelola para terdakwa dan ternyata dalam pengajuan permohonan kredit tersebut ternyata belum memenuhi kelengkapan persyaratan dalam pengajuan permohonan kredit yaitu terkait tidak adanya surat keterangan dari kepala desa namun demikian baik terdakwa I maupun Terdakwa II serta Terdakwa III tetap menyetujui permohonan kredit tersebut padahal sebelumnya eksistensi Kelompok Nelayan Sekar Tanjung telah dilakukan survei oleh Terdakwa II dan Terdakwa III ; -----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa kemudian terdapat kemacetan pengembalian pinjaman kredit sejumlah Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pembelaannya para Terdakwa dan team Penasehat Hukumnya pada halaman 46 - 47 menyatakan bahwa tidak ada kerugian Negara yang terjadi akibat perbuatan para Terdakwa, oleh karena uang yang besarnya Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) tersebut adalah sisa pokok hutang yang harus dibayar atau dikembalikan berikut dengan perhitungan bunganya, baik semuanya maupun sebagian dengan cara mengangsur setiap bulan oleh kelompok jual beli ikan Sekar Tanjung kepada KSU Jimbarwana. Jika kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung menginginkan pengembalian hutangnya dengan cara mengangsur, maka harus dilakukan kesepakatan penjadwalan ulang dengan pihak KSU Jimbarwana. Oleh karena perjanjian kredit antara kelompok nelayan Sekar Tanjung dengan KSU Jimbarwana masih ada keterikatan hak dan kewajiban selaku debitur dan kreditur, maka sisa pokok hutang kelompok nelayan Sekar Tanjung demi hukum tidak dapat dipandang sebagai kerugian keuangan negara. Jaksa Penuntut Umum tidak punya bukti pendukung yang mestinya diperlihatkan dalam persidangan untuk menentukan besarnya kerugian keuangan negara, apabila kerugian negara tidak didukung oleh perhitungan yang dilakukan oleh seorang auditor atau yang berwenang dengan jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pasti, maka tidak ada yang namanya kerugian keuangan negara ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah uang sejumlah Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) akibat perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang **Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ?** ; -----

----- Menimbang, bahwa yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah terkait dana Dana Ekonomi Produktif (DEP) ternyata terdapat adanya 2 (dua) ketentuan yang saling bertolak belakang dalam aplikasinya, dimana menurut Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2006 Bab 2 tentang Organisasi Pengelolaan Program Bagian E.Koperasi menegaskan bahwa “ ***Dalam menjalankan fungsinya koperasi menerima dana DEP sebagai hibah yang dijaminakan kepada pebankan untuk mendapatkan pinjaman*** ”, sedangkan ternyata dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0544.0/032-07.1/-/2006 ternyata dana sumber dana guna program pemberdayaan Masyarakat Pesisir sejumlah Rp.1.675.000.000,- **bukanlah hibah** sebab dalam kolom hibah tertulis **angka 0 demikian juga dalam** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 I A. UMUM dalam kolom Hibah tertulis angka 0 namun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran II. Rincian Pengeluaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir terdapat kolom berupa Bantuan Sosial senilai 1.249.380 ; -----

----- Menimbang, bahwa dari data - data tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) pemahaman atas aliran dana DEP tersebut, di satu sisi dana tersebut adalah hibah sedangkan disisi yang lain dana tersebut adalah bantuan sosial ; -----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari data - data yang saling bertolak belakang tersebut, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah apapun bentuknya (hibah ataupun bantuan sosial) jika telah dikelola oleh Koperasi in casu KSU Jimbarwana Mandiri, maka dana DEP tersebut termasuk dalam ruang lingkup keuangan Negara ? ; ---

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 huruf g UU N0. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut di atas, maka keuangan Negara adalah juga meliputi Kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak - hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g UU N0. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut di atas, maka meskipun uang yang berasal dari Negara (pemerintah) telah dikelola oleh pihak lain (in casu pihak KSU Jimbarwana Mandiri) dan telah menjadi modal koperasi tersebut yang artinya telah terjadi pemisahan kekayaan namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g UU N0. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka apapun sebutannya terhadap modal yang dikelola oleh KSU Jimbarwana Mandiri yang berasal dari hibah ataupun bantuan sosial dari pemerintah (Negara), menurut hukum harus dianggap termasuk dalam ruang lingkup keuangan Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat fakta hukum sebagai berikut : -----

- Terdakwa I berdasarkan wewenang yang dimilikinya yaitu untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya seharusnya menolak permohonan kredit tersebut oleh karena tidak adanya syarat pokok permohonan kredit berupa surat keterangan kepala desa terkait eksistensi Kelompok Nelayan Sekar Tanjung tersebut namun terdakwa I ternyata tetap menyetujui / ACC permohonan pinjaman dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung walaupun dalam permohonan tersebut tidak ada surat keterangan dari kepala desa dan hal tersebut hanya kepercayaan saja. -----
- Terdakwa II tampak sangat berperan paling aktif dalam usaha permohonan kredit tersebut, sehingga hal tersebut sangat berlebihan dan bertentangan dengan kewenangannya untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan sesuai fakta persidangan Terdakwa II guna mendapatkan keuntungan telah mengaktifkan kembali Kelompok Nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung padahal kepala desa Perancak tidak mengeluarkan surat keterangan terkait eksistensi kelompok Nelayan Sekar Tanjung tersebut dan Terdakwa II ikut menentukan orang - orang yang dipilih sebagai anggota kelompok nelayan Sekar Tanjung dan Terdakwa II juga ikut melakukan survey terhadap kelompok nelayan sekar Tanjung bersama dengan Terdakwa III termasuk mensurvei istrinya sendiri yang mempunyai usaha jual beli ikan. -----
- Terdakwa III pada pokoknya mengetahui secara jelas dan pasti bahwa istrinya tergabung dalam keanggotaan kelompok nelayan Sekar Tanjung dan Terdakwa III pada pokoknya juga mengetahui secara jelas dan pasti bahwa baik Terdakwa III maupun istrinya tersebut tidak berdomisili di Perancak, dimana secara faktual kelompok nelayan Sekar Tanjung berada di desa Perancak namun Terdakwa III tidak peduli adanya temuan survey yang dilakukannya tersebut dan Terdakwa III mengetahui bahwa tidak ada surat keterangan dari Kepala Desa Perancak terkait eksistensi kelompok Nelayan Sekar Tanjung tersebut. -----

----- Menimbang, bahwa Kerugian Negara dapat terjadi secara nyata dan rial dan dapat pula tidak atau hanya berbentuk **potential lose**. Potensi terjadinya kerugian Negara akibat tindakan orang perorangan, korporasi, pegawai negeri atau pejabat sudah dapat dikategorikan sebagai merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, karena kata “ **dapat** ” fakultatif sifatnya, bukan imperative (vide Mahrus Ali, SH.MH ” **Hukum**



12. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Di Indonesia”, Penerbit UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), Cetakan Pertama Juli 2011, Hal. 110) ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, istilah “ **dapat** ” disini oleh pembentuk undang - undang diletakkan di depan kata - kata “ **merugikan keuntungan atau perekonomian Negara** ”. Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil yaitu adanya delik korupsi cukup dipenuhinya unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugianpun, asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, terdakwa harus dihukum. Selain itu istilah “ **dapat** ” berasal dari kata Belanda “ **kan** ”. Yang berarti dapat, bisa, mungkin. Pembentuk undang - undang dengan terminology “ **dapat** ” juga memberikan kepada hakim suatu kebebasan yang mandiri tidak ada tekanan dari manapun datangnya. Kebebasan hati nuraninya dengan disertai suatu keyakinan berdasarkan hukum dan undang - undang. (vide Martiman Prodjohamidjojo, SH. MM “ **Penerapan Pembuktian Tebalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)** ”, Penerbit CV. Mandar Maju/2001/Bandung : Hal. 66 - 67) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap tersebut di atas pada pokoknya perbuatan para Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992, dimana seharusnya para Terdakwa melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota namun ternyata telah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan bagi diri mereka masing - masing, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim berakibat sangat merugikan keuangan koperasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g UU NO. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perbuatan para Terdakwa tersebut secara jelas sangat merugikan keuangan Negara atau setidaknya tidaknya dapat dipandang sebagai sangat berpotensi (**potential lose**) merugikan keuangan Negara sebab terdapat hubungan kausal antara perbuatan para Terdakwa dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi dimana terdapat fakta bahwa akibat perbuatan para Terdakwa kemudian terjadi kemacetan pengembalian pinjaman kredit termasuk bunga dan pokoknya sebesar Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), sehingga menurut hukum para Terdakwa dipandang Majelis Hakim adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kerugian keuangan Negara tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari para Terdakwa dan team Penasehat Hukumnya tersebut tidak beralasan dan patutlah ditolak ; -

----- Menimbang, bahwa yang sekali lagi perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah kemacetan pengembalian pinjaman tersebut pada dasarnya adalah akibat perbuatan para Terdakwa yang tidak menggunakan kewenangannya sebagai pengurus koperasi secara patut dan benar sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi ; -----



12. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Tentang Unsur Dipidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan : -----

----- Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “ **dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu** ”. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “ **Pelaku (dader)** “. Pelaku , yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan - perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (**doen pleger**) adalah seorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan orang yang “ **turut melakukan** “ , menurut ajaran Prof. Simon ialah orang yang turut melakukan (**mededader**) harus memenuhi syarat dari tiap - tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang - undang. Suatu bentuk “ **turut melakukan** “ (**mededaderschap**) terjadi apabila beberapa orang bersama - sama melakukan delik. (vide : Prof. Satochid Kartanegara, S.H., op.cit., hlm.5 dan 13) ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E. P.H. Sutorius, pelaku artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Sedangkan orang yang menyuruh lakukan mengambil prakarsa sendiri, namun mempergunakan seseorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya. Dan yang dimaksud dengan ikut serta melakukan (**medepleger**) apabila seorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama - sama melakukan delik. (vide : Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, MR. E. P.H. Sutorius, op. cit. hal 249, 253 dan 255) ; -----

----- Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas - Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa **mededader** adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan **medepleger** adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang - orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada **medepleger**, peranan masing - masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi **dader** yang lain hanya ikut serta (**medepleger**) saja. Jadi **medepleger** tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik **mededader** maupun **medepleger** dipidana sebagai **dader**. (vide : Prof. Drs. C.S.T. Kansil , S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., op. cit., hal. 42) ; -----

----- Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap - tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu - persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan - perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing - masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta - peserta lainnya. (vide : Prof. R. Roeslan Saleh, SH., “ Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Dan Penjelasannya”, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.11) ; -----

----- Menimbang, bahwa **Hoge Raad** juga dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W . 12851, berpendapat antara lain bahwa : “ *apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekeja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu sedemikian legkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian menyelesaikan kejahatan mereka* “ (vide : Dr. Laden Marpaung, S.H., “ Asas,-Teori- Praktik Hukum Pidana “, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm 82) ; -----

----- Menimbang, bahwa **Hoge Raad** dalam Arrest nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati - amati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama. (vide : Dr. Laden Marpaung, S.H., Ibid., hlm.91) ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1995/M.Pid. Dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa terdakwa adalah **medepleger** (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama - sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku **medepleger** dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang **medepleger** yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang - undang dirumuskan untuk tindak pidana itu ; -----

----- Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, S.H., berpendapat bahwa untuk adanya **mededader** harus dipenuhi dua syarat, yaitu : -----

- a. Harus ada kerja sama secara fisik. -----
- b. Harus ada kesadaran bekerja sama. -----

----- Mengenai syarat “ **kesadaran bekeja sama** “ itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi “ **cukup dan terdapat kesadaran bekerja sama** “ apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama (vide : Prof. Satochid



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, S.H, *op. cit.* Hlm. 73). Sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “*bersama - sama*” antara lain sebagai berikut : “*suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan*” adalah adanya “*keinsyafan bekerja sama*” antara orang - orang yang bekerja bersama - sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing - masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerja sama. (vide : Dr. Laden Marpaung, S.H., *op.cit.*, hlm. 81) ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Hezewinkel - Suringa “*Makna turut serta hanyalah berarti bahwa perbuatan masing - masing, setidak - tidaknya sepanjang perbuatan mereka termasuk rencana mereka*” (vide : “*Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*” oleh Prof.Mr.Dr.lit. A.Z.Abidin dan Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, Penerbit PT Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, Hal. 478) ; -----

----- Menimbang, bahwa jika kedua pelaku langsung bekerjasama melaksanakan suatu rencana dan kerjasama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (vide Hoge Raad 17 Mei 1943)

----- Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing - masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (vide Hoge Raad 24 Juni 1935) ; -----

----- Menimbang, bahwa telah menjadi fakta - fakta hukum dalam persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa di atas telah terungkap yaitu : -----

- Bahwa terdapat Dana Ekonomi Produktif (DEP) dengan realisasi penyaluran dalam bentuk USP (Unit Simpan Pinjam) sebesar Rp. 574.380.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kemudian Dana Ekonomi Produktif (DEP) tersebut dikelola oleh KSU Jimbarwana Mandiri. -----
- Bahwa para Terdakwa adalah pengurus KSU Jimbarwana Mandiri dimana Terdakwa **I. I WAYAN SUISTRA, SE** adalah Ketua KSU Jimbarwana Mandiri, Terdakwa **II. I NENGAH SUDIARTHANA** adalah bendahara KSU Jimbarwana Mandiri sedangkan Terdakwa **III. I WAYAN SUDARSANA** adalah Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri. -----
- Bahwa selanjutnya terdapat kelompok nelayan yang bernama Sekar Tanjung mengajukan kredit kepada KSU Jimbarwana Mandiri dan sesuai fakta persidangan ternyata eksistensi Kelompok Nelayan Sekar Tanjung tersebut sudah lama vakum dan kemudian kemudian guna keperluan pengajuan kredit kepada KSU Jimbarwana, maka kelompok nelayan tersebut dibentuk kembali oleh Terdakwa II dengan susunan pengurus yaitu Ketua Kelompok adalah **I NENGAH MESTRA**, Sekretaris **I KETUT SUDIARDIATA SUSILA**, Bendahara **NI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT DATRINI, Anggota **NI MADE CANDRAWATI**, **NI WAYAN MULYANI**, **GUSTIAYU PUTU SUTIRNI** dan **NI KETUT MANIS**. -----

- Bahwa sebagai jaminan pengajuan permohonan kredit kepada KSU Jimbarwana Mandiri, Terdakwa II menggunakan jaminan berupa Sertifikat tanah dan bangunan atas nama **I WAYAN NITHA** yang merupakan orang tua kandung dari Terdakwa II. **I NENGAH SUDIARTHANA** dan selanjutnya permohonan kredit atas nama Kelompok Nelayan Jual Beli Ikan **SEKAR TANJUNG** tersebut diproses oleh Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri. -----
- Bahwa Kelompok Nelayan Sekar Tanjung dalam pengajuan permohonan peminjaman uang tersebut ternyata belum memenuhi kelengkapan persyaratan dalam pengajuan permohonan kredit yaitu terkait tidak adanya surat keterangan dari kepala desa setempat tentang keberadaan kelompok nelayan Sekar Tanjung namun demikian baik Terdakwa I maupun Terdakwa II serta Terdakwa III tetap menyetujui permohonan kredit tersebut padahal sebelumnya eksistensi Kelompok Nelayan Sekar Tanjung telah dilakukan survei tim survey yaitu Terdakwa III. **I WAYAN SUDARSANA** sebagai koordinator, **I GUSTI MADE SUENTRA (alm)**, Terdakwa II. **I NENGAH SUDIARTHANA** dan **I KETUT ASTRADI ARTEKA** masing - masing sebagai anggota dan hasil survey kemudian disetujui oleh Terdakwa I. **I WAYAN SUISTRA, SE** selaku Ketua KSU Jimbarwana Mandiri, lalu hasil survey diajukan ke manager unit simpan pinjam KSU Jimbarwana Mandiri yaitu **I KETUT ASTRADI ARTEKA** untuk menentukan layak tidaknya pemohon mendapatkan pinjaman, setelah dinyatakan layak oleh **I KETUT ASTRADI ARTEKA** lalu diajukan kepada terdakwa I. **I WAYAN SUISTRA, SE** untuk mendapatkan persetujuan, kemudian uang pinjaman tersebut dicairkan melalui kasir. -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2006, permohonan kredit atas nama kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan melalui kasir KSU Jimbarwana Mandiri yang diterima oleh saksi **I NENGAH MESTRA**, lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. **I NENGAH SUDIARTHANA**, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagi - bagikan kepada : -----
 - Terdakwa I. **I WAYAN SUISTRA, SE** (Ketua KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----
 - Terdakwa II. **I NENGAH SUDIARTHANA** (Bendahara KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
 - Terdakwa III. **I WAYAN SUDARSANA** (Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
 - **I GUSTI MADE SUWENTRA (alm)**, (Wakil Sekretaris KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **I KETUT ASTRADI ARTEKA** (Manager USP KSU Jimbarwana Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya diberikan kepada **I Nengah Mestra** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

- Bahwa Terdakwa I merasa tidak ada tekanan ataupun dorongan dari para pengurus koperasi lainnya dalam menyetujui / ACC permohonan pinjaman dari kelompok nelayan jual beli ikan Sekar Tanjung walaupun dalam permohonan tersebut tidak ada surat keterangan dari kepala desa hanya kepercayaan saja. -----
- Bahwa Terdakwa II ikut menentukan orang - orang yang dipilih sebagai anggota kelompok nelayan Sekar Tanjung dan Terdakwa II juga ikut melakukan survey terhadap kelompok nelayan sekar Tanjung bersama dengan Terdakwa III termasuk mensurvei istrinya sendiri yang mempunyai usaha jual beli ikan. -----
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa II telah mensurvei kelompok nelayan Sekar Tanjung dan istri Terdakwa III termasuk dalam keanggotaan kelompok nelayan tersebut padahal baik Terdakwa III maupun istrinya tersebut tidak berdomisili di Perancak dimana secara faktual kelompok nelayan Sekar Tanjung berada di desa Perancak. -----
- Bahwa kemudian terdapat kemacetan pengembalian pinjaman kredit termasuk bunga dan pokoknya sebesar Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dapatlah disimpulkan adanya kerjasama yang erat dan lengkap serta saling menguntungkan antara para Terdakwa, dimana guna mendapatkan keuntungan sejumlah uang, Terdakwa II membentuk Kelompok Nelayan Sekar Tanjung yang kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III melakukan survey atas kelompok nelayan tersebut dan kemudian hasil survey disetujui oleh Terdakwa I dan para Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui tidak adanya surat keterangan Kepala Desa Perancak terkait eksistensi kelompok Nelayan Sekar Tanjung tersebut namun para Terdakwa tetap menyetujui permohonan kredit tersebut dan kemudian masing - masing terdakwa mendapat keuntungan sejumlah uang dari kerjasama tersebut, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan - pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaire ; -----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan secara tersendiri oleh para Terdakwa di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim semua uraian dalil pembelaan para Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum sebab berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan hasil pertimbangan serta pembuktian Majelis Hakim sebagaimana terurai secara panjang lebar di atas ternyata para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam dakwaan subsidair dan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dipandang cukup untuk mempertimbangkan tidak beralasannya semua dalil pembelaan para Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian menurut hukum pembelaan yang diajukan secara tersendiri oleh para Terdakwa haruslah dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama - sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum ; --

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama - sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah ” **Pendekatan Keseimbangan** ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ; -----



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wenangan penguasa melalui proses peradilan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan ; ----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa ; -

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN : -----

1. Perbuatan para Terdakwa selaku pengurus dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri harusnya menjadi tauladan dalam berperilaku yang sesuai dengan norma - norma yang ada akan tetapi justru para Terdakwa sendirilah yang terlibat dalam pelanggaran norma tersebut ;

2. Perbuatan para Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang giat - giatnya melakukan pemberantasan korupsi di segala bidang ; -----

HAL - HAL YANG MERINGANKAN : -----

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

2. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



3. Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

4. Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengembalikan kerugian negara ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi para Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ; -----

---- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa ; -----

---- Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana para Terdakwa, membebaskan para Terdakwa atau melepas para Terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena - mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus mendasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat - alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan. Kemudian Hakim terikat pada pertimbangan - pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan - alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara ; -----

---- Menimbang, bahwa selain kebebasan dan keterikatan diatas, dalam perkara Korupsi yang putusannya menghukum para Terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan atau pidana denda. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan mengurangi batas minimal ; -----

---- Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak ada suatu teori matematika untuk itu. Pertimbangan - pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan menghubungkan



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidananya, beratnya kesalahan para Terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya ; -----

----- Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama - sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda, faktor jumlah kerugian Negara, adanya pengembalian kerugian Negara dan lain sebagainya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan di persidangan, karena merupakan milik dari Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri, haruslah dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu (Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP), maka Majelis Hakim menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap para Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kerugian negara sebesar Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), maka dalam kaitannya dengan eksistensi pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta - fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa I maupun Terdakwa II telah melunasi semua pinjaman kreditnya namun Terdakwa III belum melunasi pinjaman kreditnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa meskipun terdapat fakta pelunasan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, namun Majelis Hakim memandang oleh karena masih terdapat sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang pada pokoknya merupakan sisa pinjaman yang sebelumnya berhasil dicairkan atas peran para Terdakwa sebagai pengurus koperasi, dan sesuai fakta persidangan sisa pinjaman tersebut merupakan jumlah total kerugian negara yang dinikmati oleh Terdakwa III, I Gusti Made Suentra, dan I Ketut Astradi Arteka dengan perhitungan termasuk sisa pokok pinjaman beserta bunganya pinjaman ;

----- Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara yang telah dinikmati oleh I Gusti Made Suentra, oleh karena sesuai fakta persidangan ternyata yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP, penuntutan pidana terhadap diri I Gusti Made Suentra tersebut adalah gugur demi hukum, sehingga menurut hukum kerugian negara tersebut tidak dapat dibebankan kepada yang bersangkutan namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, maka terhadap ahli waris I Gusti Made Suentra masih dapat dilakukan penuntutan secara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara atau oleh instansi yang dirugikan (in casu Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kerugian negara yang telah dinikmati oleh I Ketut Astradi Arteka, oleh karena yang bersangkutan telah dilakukan penuntutan pidana dalam perkara yang terpisah yaitu dengan Nomor Perkara : 110 /Pid.Sus/2011/PN.Ngr, maka pidana tambahan terkait uang pengganti haruslah dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam perkara yang terpisah tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kerugian negara yang telah dinikmati Terdakwa III, maka terhadapnya haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar nilai kerugian yang telah dinikmatinya yaitu sejumlah Rp. 8.556.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) termasuk sisa pokok dan bunganya, dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa III tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa III dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa III tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk mengganti uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut diatas, maka Terdakwa III di pidana dengan pidana penjara selama 3 bulan ; ----

----- Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena terdapat sikap Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah melunasi sebagian pinjaman pribadinya sehingga jumlah kerugian negara menjadi tersisa sebesar Rp. 23.196.300,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), maka hal tersebut haruslah dihargai sebagai bentuk pertanggungjawaban diri mereka atas keuangan negara yang ada pada Koperasi Jimbarwana Mandiri tersebut, sehingga Majelis Hakim memandang adalah adil dan patut terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II untuk tidak dijatuhi pidana uang pengganti, serta di samping itu Majelis Hakim memandang terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah dirasa patut dan adil untuk dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dibandingkan Terdakwa III, sebab terdapat fakta Terdakwa III ternyata belum melunasi pinjaman pribadinya yang merupakan kerugian negara (vide penjelasan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya menyatakan pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana) ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan ketentuan pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan per Undang - Undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I. I WAYAN SUISTRA, S.E, Terdakwa II. I NENGAH SUDIARTHANA dan Terdakwa III. I WAYAN SUDARSANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan bahwa **Terdakwa I. I WAYAN SUISTRA, S.E, Terdakwa II. I NENGAH SUDIARTHANA dan Terdakwa III. I WAYAN**



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARSANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA - SAMA**” sebagaimana dakwaan Subsidaire ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing untuk ;

- Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- Terdakwa III dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

5. Menghukum Terdakwa III untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.556.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa III tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa III dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa III tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk mengganti uang pengganti tersebut diatas, maka Terdakwa III di pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

6. Menetapkan bahwa masa lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

7. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

- Kartu Pembayaran Angsuran a.n. I Wayan Suistra. -----
- Kartu Pembayaran Angsuran a.n. I Ketut Astradi Arteka. -----
- Kartu Pembayaran Angsuran a.n. I Nengah Sudiartana -----
- Kartu Pembayaran Angsuran a.n. I Gusti Made Suentra. -----
- Kartu Pembayaran Angsuran a.n. I Wayan Sudarsana. -----
- Bukti Kas Keluar tanggal 10 / 2 2006 a.n. Nengah Mestra. -----

Masing - masing dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Jimbarwana Mandiri. --



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu, tanggal 14 September 2011 oleh kami : **I MADE PASEK, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI SUFARI, S.H. M.Hum.**, dan **DYAH RATNA PARAMITA, S.H. M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I GUSTI AGUNG BAGUS MERTA NEGARA.**, dan **I KETUT DITRA.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I WAYAN DANA ARYANTHA, S.H.**, **I MADE RAI JONI ARTHA, S.H.**, dan **KUNCORO SETYAWAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan para Terdakwa beserta team Penasehat Hukumnya. -----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.

ANDRI SUFARI, S.H. M.Hum.

I MADE PASEK, S.H.

.

DYAH RATNA PARAMITA, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

I GUSTI AGUNG BAGUS MERTA NEGARA

I KETUT DITRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)